

P r o f i l

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara

Badan Kepegawaian Negara

Jakarta

2019

DAFTAR ISI

JABATAN FUNGSIONAL	HAL
Administrator Database Kependudukan	1
Administrator Kesehatan	2
Agen	3
Analisis Anggaran	4
Analisis Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara	5
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan	6
Analisis Kebakaran	7
Analisis Kebijakan	8
Analisis Keimigrasian	9
Analisis Kepegawaian	10
Analisis Ketahanan Pangan	11
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	12
Analisis Pasar Hasil Perikanan	13
Analisis Pasar Hasil Pertanian	14
Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan	15
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	16
Analisis Perbendaharaan Negara	17
Analisis Perkarantina Tumbuhan	18
Analisis Perkebunrayaan	19
Analisis Pertahanan Negara	20
Analisis Transaksi Keuangan	21
Apoteker	22
Arsiparis	23
Asesor Manajemen Mutu Industri	24
Asisten Apoteker	25
Asisten Inspektur Angkutan Udara	26
Asisten Inspektur Bandar Udara	27
Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan	28
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan	29
Asisten Konselor Adiksi	30
Asisten Pelatih Olahraga	31
Asisten Pembimbing Kemasyarakatan	32
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	33

Asisten Penata Anestesi	34
Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	35
Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi	36
Asisten Penilai Pajak	37
Asisten Perisalah Legislatif	38
Asisten Pranata Siaran	39
Asisten Teknisi Siaran	40
Assessor SDM Aparatur	41
Auditor	42
Auditor Kepegawaian	43
Bidan	44
Diplomat	45
Dokter	46
Dokter Gigi	47
Dokter Hewan Karantina	48
Dokter Pendidik Klinis	49
Dosen (Akademik Dosen)	50
Entomolog Kesehatan	51
Epidemiolog Kesehatan	52
Fisikawan Medis	53
Fisioterapis	54
Guru	55
Inspektur Angkutan Udara	56
Inspektur Bandar Udara	57
Inspektur Keamanan Penerbangan	58
Inspektur Ketenagalistrikan	59
Inspektur Minyak dan Gas Bumi	60
Inspektur Tambang	61
Instruktur	62
Instruktur Mutu Hasil Perikanan	63
Jaksa	64
Kataloger	65
Konselor Adiksi	66
Mediator Hubungan Industrial	67
Medik Veterinir	68

Nutrisionis	69
Okupasi Teknis	70
Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator SIAK)	71
Ortholis Prostetis	72
Pamong Belajar	73
Pamong Budaya	74
Paramedik Karantina Hewan	75
Paramedik Veteriner	76
Pekerja Sosial	77
Pelatih Olahraga	78
Pelelang	79
Pemadam Kebakaran	80
Pembimbing Kemasyarakatan	81
Pembimbing Kesehatan Kerja	82
Pembina Jasa Konstruksi	83
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	84
Pembina Teknis Perbendaharaan Negara	85
Pemeriksa	86
Pemeriksa Bea dan Cukai	87
Pemeriksa Desain Industri	88
Pemeriksa Karantina Tumbuhan	89
Pemeriksa Keimigrasian	90
Pemeriksa Merek	91
Pemeriksa Pajak	92
Pemeriksa Paten	93
Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman	94
Penata Anestasi	95
Penata Kanselera	96
Penata Kelola Pemilihan Umum	97
Penata Laksana Barang	98
Penata Ruang	99
Peneliti	100
Penera	101
Penerjemah	102
Pengamat Gunung Api	103
Pengamat Meteorologi dan Geofisika	104

Pengamat Tera	105
Pengantar Kerja	106
Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	107
Pengawas Benih Tanaman	108
Pengawas Bibit Ternak	109
Pengawas Farmasi dan Makanan	110
Pengawas Kemetrollogian	111
Pengawas Keselamatan Pelayaran	112
Pengawas Ketenagakerjaan	113
Pengawas Koperasi	114
Pengawas Lingkungan Hidup	115
Pengawas Mutu Hasil Pertanian	116
Pengawas Mutu Pakan	117
Pengawas Perikanan	118
Pengawas Radiasi	119
Pengawas Sekolah	120
Pengawasan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Di Daerah (Pengawas Pemerintahan)	121
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	122
Pengelola Kesehatan Ikan	123
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	124
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	125
Pengembang Teknologi Pembelajaran	126
Pengendali Dampak Lingkungan	127
Pengendali Ekosistem Hutan	128
Pengendali Frekuensi Radio	129
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	130
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	131
Penggerak Swadaya Masyarakat	132
Penghulu	133
Penguji Kendaraan Bermotor	134
Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Penguji K3)	135
Penguji Mutu Barang	136
Penguji Perangkat Telekomunikasi	137

Penilai Pajak	138
Penilai Pemerintah	139
Penilik	140
Pentashih Mushaf Al-qur'an	141
Penyelidik Bumi	142
Penyidik BNN	143
Penyuluh Agama	144
Penyuluh Hukum	145
Penyuluh Kehutanan	146
Penyuluh Keluarga Berencana	147
Penyuluh Kesehatan Masyarakat	148
Penyuluh Narkoba	149
Penyuluh Pajak	150
Penyuluh Perikanan	151
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	152
Penyuluh Pertanian	153
Penyuluh Sosial	154
Perancang Peraturan Perundang-undangan	155
Perawat	156
Perawat Gigi	157
Perekam Medis	158
Perekayasa	159
Perencana	160
Perisalah Legislatif	161
Polisi Kehutanan	162
Polisi Pamong Praja (Pol PP)	163
Pranata Hubungan Masyarakat	164
Pranata Informasi Diplomatik	165
Pranata Keuangan APBN	166
Pranata Komputer	167
Pranata Laboratorium Kemetrologian	168
Pranata Laboratorium Kesehatan	169
Pranata Laboratorium Pendidikan	170
Pranata Nuklir	171
Pranata Siaran	172
Psikolog Klinis	173

Pustakawan	174
Radiografer	175
Refraksionis Optisien	176
Rescuer	177
Sandiman	178
Sanitarian	179
Statistisi	180
Surveyor Pemetaan	181
Teknik Jalan dan Jembatan	182
Teknik Pengairan	183
Teknik Penyehatan Lingkungan	184
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	185
Teknisi Elektromedis	186
Teknisi Gigi	187
Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	188
Teknik Penerbangan	189
Teknisi Perkebunrayaan	190
Teknisi Siaran	191
Teknisi Transfusi Darah	192
Terapis Wicara	193
Widyaiprada	194
Widyaiswara	195

Administrator Database Kependudukan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 35 Tahun 2017, Tanggal 11 Desember 2017
2. PERATURAN BKN : Nomor 16 Tahun 2018, Tanggal 27 September 2018
3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Administrator Database Kependudukan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak utk megelola database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi SIAK, dan data warehouse
4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi SIAK, dan data warehouse
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor ...
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Dalam Negeri
8. RUMPUN JABATAN : Kekomputeran
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Dalam Negeri / Daerah Kabupaten/Kota
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Dukcapil utk angka kredit ADB Kependudukan Ahli Madya dibantu Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi Bina Aparatur Dukcapil utk angka kredit ADB Kependudukan Ahli Pertama dan Ali Muda dilingkungan Kemendagri dibantu Tim Penilai Instansi
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi Kepegawaian utk angka kredit ADB Kependudukan Ahli Pertama dan Ali Muda dilingkungan Pemda Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. UJI KOMPETENSI :
ADB Kependudukan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI :

ADB Kependudukan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatan ADB Kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100		58 thn	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ DIV/ bidang komputer; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi; 6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/b	150			
	Ahli Muda	III/c	200		58 thn	
		III/d	300			
	Ahli Madya	IV/a	400		60 thn	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama 2. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan teknologi informasi paling singkat 2 tahun; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 4. berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda b. 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Administrator Kesehatan

1. **KEPMENPAN-RB** : Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000, Tanggal 22 Desember 2000
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 251/MENKES-KESOS/SKB/III/2001 dan Nomor 168 Tahun 2001, Tgl 30 Maret 2001
3. **PENGERTIAN** : Administrator Kesehatan adalah PNS yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007, Perka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat dan Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekjen Dep. Kesehatan dan Kesos bagi Administrator Kesehatan Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pimpinan Unit/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Administrator Kesehatan Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Unit Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Administrator Kesehatan Pertama dan Muda pada Dinkes Provinsi dibantu Tim Penilai Propinsi
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota bagi Administrator Kesehatan Pertama dan Muda pada Dinkes Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Administrator Kesehatan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 thn	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya S1/DIV bidang kesehatan; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a; 3. Diklat fungsional tk ahli; 4. Tersedia formasi; 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 thn		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	IV/a	400	Rp. 850.000	60 thn	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam pelayanan administrasi kesehatan paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
			IV/b	550			
			IV/c	700			

A g e n

1. PERMENPAN-RB : Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002, tgl 31 Mei 2002 jo Permenpan-RB Nomor 5 Tahun 2016
2. KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor KEP-027/1/2003 dan Nomor 03 Tahun 2003, Tanggal 31 Januari 2003
3. PENGERTIAN : Agen adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan dan/atau operasi intelijen.
4. TUGAS POKOK : Melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta analisis produk intelijen untuk memperoleh komponen - komponen strategis sebagai bahan kebijakan pemerintah serta mengamankan dan mensukseskan pelaksanaannya
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 48 Tahun 2007, Per ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BKN : PP 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Badan Intelijen Negara
8. RUMPUN JABATAN : Penyidik dan detektif
9. LINGKUP BERLAKU : PNS BIN
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Kepala BIN atau Pejabat lain yang ditunjuk bagi Agen Madya dan Utama dibantu Tim Penilai Kepala
 - b. Sekretaris Utama atau Pejabat lain yg ditunjuk bagi Agen Pelaksana-Penyelia dan Agen Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Sesma
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI :
 Agen Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Agen Ahli dengan syarat:
 - a. Ijazah yang dimiliki sesuai tugas pokok dan kualifikasi yg ditentukan untuk Agen Ahli;
 - b. Paling kurang telah 1 th dalam pangkat terakhir;
 - c. Telah memiliki sertifikat keahlian untuk Agen Ahli;
 - d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan utk pangkat Penata Muda, golru III/a.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PEGANGKATAN KEMBALI :
 Agen yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah DII sesuai dgn kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, Golru II/b; 3. Diklat fungsional Tk terampil; 4. Job training agen; 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/C	200	Rp. 550.000	58 th	
		III/ d	300			
Ahli	Pertama	III/ a	100	Rp. 300.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol.Ruang III/a; 3. Diklat fungsional Tk. Ahli; 4. Job training agen; 5. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.100.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850		65 th	
		IV/e	1050			

Analisis Anggaran

1. PERMENPAN-RB : Nomor 21 Tahun 2016, Tanggal 3 Nopember 2016
2. PERKA BKN : Nomor 14 Tahun 2017, Tanggal 25 Juli 2017
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Analisis Anggaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN
4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN
5. PERPRES TUNJANGAN :
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan
8. RUMPUN JABATAN : Akuntan dan Anggaran
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Keuangan / Pusat
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penganggaran untuk angka kredit bagi Analisis Anggaran Madya/Ahli Madya dan Analisis Anggaran Utama/Ahli Utama di lingkungan Kementerian Keuangan dan Instansi Pusat di luar Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Pusat.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penganggaran untuk angka kredit bagi Analisis Anggaran Pertama/Ahli Pertama dan Analisis Anggaran Muda/Ahli Muda di lingkungan Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penganggaran untuk angka kredit bagi Analisis Anggaran Pertama/Ahli Pertama dan Analisis Anggaran Muda/Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat di luar Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Instansi.
11. UJI KOMPETENSI :
Analisis Anggaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Analisis Anggaran yang diberhentikan karena point b s.d point de dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Pertama/ Ahli Pertama	III/ a	100		58 th	<i>Syarat pengangkatan peryama :</i> 1. berstatus PNS 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang Ekonomi, Administrasi, Hukum, dan kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penganggaran; 6. mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan 7. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/ b	150			
	Muda/Ahli Muda	III/ c	200		58 th	
		III/ d	300			
	Madya/Ahli Madya	IV/ a	400		60 th	
		IV/ b	550			
		IV/ c	700			
Utama/Ahli Utama	IV/ d	850		65 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN paling singkat 2 (dua) tahun; 3. berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki jenjang Pertama/Ahli Pertama dan Muda/Ahli Muda; b. 55 tahun untuk menduduki jenjang Madya/Ahli Madya dan Utama; dan 4. Syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina	
	IV/ e	1050				

Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Analisis APBN)

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 39 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Analisis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis APBN dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan analisis di bidang APBN.
5. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
6. **INSTANSI PEMBINA** : Sekretariat Jenderal DPR RI
7. **RUMPUN JABATAN** : Manajemen
8. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Sekretariat Jenderal DPR RI
9. **SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:**
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma IV (D-IV) bidang Ekonomi;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
10. **SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN:**
 - a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Analisis APBN;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Ekonomi;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Analisis APBN;
 - e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Analisis APBN;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis APBN paling kurang 2 tahun;
 - g. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. usia paling tinggi:
 - 1) 53 tahun untuk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 - 2) 55 tahun untuk menduduki jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama.
11. **UJI KOMPETENSI:**
Analisis APBN yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Analisis APBN yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit Minimal / tahun	Batas Usia Pensiun
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50	12,5	58 th
		III/b	50	12,5	
	Ahli Muda	III/c	100	25	58 th
		III/d	100	25	
	Ahli Madya	IV/a	150	37,5	60 th
		IV/b	150	37,5	
		IV/c	150	37,5	
	Ahli Utama	IV/d	200	50	65 th
		IV/e	200	50	

Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 33 Tahun 2018, Tanggal 9 Agustus 2018 jo Permenpan –RB Nomor 01 Tahun 2019, Tanggal 11 Februari 2019
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 47 Tahun 2019, Tanggal ...
3. **PENGERTIAN** : Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis penyelidikan dan pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan analisis di bidang penyelidikan dan pembelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan
5. **PERPRESTUNJANGAN** :
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Perdagangan
8. **RUMPUN JABATAN** : Hukum dan Peradilan
9. **LINGKUP BERLAKU** : Kementerian Perdagangan dan lembaga non struktural
10. **PEJABAT PENETAP PAK:**
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi pengamanan Perdagangan pada unit kerja JPT Madya yg membidangi pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan kepada pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan untuk Angka Kredit bagi Ahli Madya
 - b. Pejabat Administrator yg membidangi kepegawaian pada Unit Kerja JPT Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit Jabatan Tinggi Madya yg membidangi Perdagangan Luar Negeri kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan untuk Ahli Pertama dan Ahli Muda
11. **KENAIKAN JABATAN**
AIPP yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:**
AIPP yang diberhentikan karena point b.s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moral yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang Hukum, Ekonomi, dan Hubungan Internasional; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/b	150		58 th	
	Muda	III/c	200		58 th	
		III/d	300		58 th	
	Madya	IV/a	400		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan paling sedikit 2 (dua) tahun; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 4. berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional AIPP Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional AIPP Ahli Madya.
		IV/b	550		60 th	
		IV/c	700		60 th	

1. PERMENPAN-RB : Nomor 17 Tahun 2019, Tanggal 02 September 2019
2. PERATURAN BKN : Nomor
3. PENGERTIAN : Analisis Kebakaran, adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
5. PERPRES TUNJANGAN :
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Dalam Negeri
8. RUMPUN JABATAN : Pengawas Kualitas dan Keamanan
9. LINGKUP BERLAKU : Instansi Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Analisis Kebakaran Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Analisis Kebakaran Ahli Muda dan Analisis Kebakaran Ahli Pertama di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Analisis Kebakaran Ahli Muda dan Analisis Kebakaran Ahli Pertama di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.
11. KENAIKAN JABATAN
 Analisis Kebakaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:
 Analisis Kebakaran yang diberhentikan karena point b.s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Pertama	III/a	50		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moral yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah sarjana/diploma empat bidang Teknik/Rekayasa Keselamatan (Safety Engineering), Teknologi Rekayasa Keselamatan Kebakaran (Fire Safety Engineering Technology), Planologi atau Geografi; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/b	50		58 th	
	Muda	III/c	100		58 th	
		III/d	100		58 th	
	Madya	IV/a	150		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kebakaran dan penyelamatan paling singkat 3 (tiga) tahun nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 3. berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki JF Analisis Kebakaran Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran Ahli Madya.
		IV/b	150		60 th	
		IV/c	150		60 th	

Analisis Kebijakan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 45 Tahun 2013, Tanggal 4 Nopember 2013
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 Tahun 2014, Tanggal 21 Mei 2014
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yg mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang utk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 68 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Lembaga Administrasi Negara
8. RUMPUN JABATAN : Manajemen
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Kepala LAN / Pejabat Eselon I yg ditunjuk bagi Analisis Kebijakan Pertama, Penata Muda, golru III/as.d Utama, Pembina Utama, golru IV/e di lingkungan LAN dan bagi Analisis Kebijakan Madya, Pembina Tingkat I, golru IV/b s.d Utama, Pembina Utama, golru IV/e di lingkungan instansi pusat dan instansi Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pimpinan Instansi Pusat atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk bagi Analisis Kebijakan Pertama, Penata Muda, golru III/a s.d Madya, Pembina, golru IV/a di lingkungan Instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi
 - c. Sekda Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Analisis Kebijakan Pertama, Penata Muda, golru III/as.d Madya, Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Sekda Kabupaten/Kota atau pejabat Eselon II yang ditunjuk bagi Analisis Kebijakan Pertama, Penata Muda, golru III/as.d Madya, Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:
 Analisis Kebijakan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ D.IV 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional untuk Analis Kebijakan; dan 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 920.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.150.000	60 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. berijazah paling rendah magister (S2) dari perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B; 2. pangkat paling rendah Penata, golru III/c; 3. lulus uji kompetensi; 4. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 tahun secara kumulatif; 5. tersedia formasi utk jabatan Analis Kebijakan; 6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 7. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.	
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.685.000	65 th		<i>Keterangan:</i> 1. Bagi PNS yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Kebijakan dengan ijazah Magister (S2) dari perguruan tinggi yang paling kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam jabatan Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golru III/b. 2. Bagi PNS yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Kebijakan dengan ijazah Doktor (S3) dari perguruan tinggi yang paling kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam jabatan Analis Kebijakan Muda, pangkat Penata golongan ruang III/c
		IV/e	1050				

Analisis Keimigrasian

1. PERMENPAN-RB : Nomor 47 Tahun 2018 Tanggal 10 Oktober 2018
2. PERATURAN BKN : Nomor 46 Tahun 2019 Tanggal ...
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Analisis Keimigrasian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis dan adjudikasi di bidang keimigrasian.
4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan analisis keimigrasian.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 26 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Hukum dan HAM
8. RUMPUN JABATAN : Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Hukum dan HAM
10. PEJABAT PENETAP PAK
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Angka Kredit bagi Analisis Keimigrasian Ahli Utama;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk AK Analisis Keimigrasian Ahli Pertama sampai dengan Analisis Keimigrasian Ahli Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keimigrasian pada Kantor Wilayah Kemenkumham untuk AK Analisis Keimigrasian Ahli Pertama sampai dengan Analisis Keimigrasian Ahli Madya/Madya
11. UJI KOMPETENSI:
Analisis Keimigrasian yang akan naik jenjang jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Analisis Keimigrasian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Analisis Keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku.

Ahli							
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan	
	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama : 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah S-1 (Strata- satu)/D4(Diploma-Empat) bidang keimigrasian, bidang sosial, atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penganalisisan dan pemeriksaan keimigrasian paling singkat 3 (tiga) tahun; 3. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 4. berusia paling tinggi: a. 53 thn untuk JF Analis Keimigrasian Ahli Pertama dan Ahli Muda; b. 55 thn untuk JF Analis Keimigrasian Ahli Muda; dan c. 60 thn untuk JF Analis Keimigrasian Ahli Utama bagi PNS yang menduduki JPT.	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	IV/a	400	Rp. 1.260.000		60 th
			IV/b	550			
			IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.500.000	65 th		
IV/e		1050					

Analisis Kepegawaian

1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/36/M.PAN/11/2006, Tgl 5 Mei 2014, jo PER/14/M.PAN/6/2008, Tgl 2 Juni 2008
2. PERATURAN BKN : Nomor 67 Tahun 2006, Tanggal 29 Nopember 2006 jo Perka Nomor 34 Tahun 2014
3. PENGERTIAN : Analisis Kepegawaian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang untuk melaksanakan kegiatan manajemen PNS.
4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 17 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Badan Kepegawaian Negara
8. RUMPUN JABATAN : Manajemen
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Kepala BKN/Eselon I yang ditunjuk bagi Madya pada BKN dan luar BKN dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sesma BKN/Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Eselon II bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Sekretariat Utama BKN
 - c. Kepala Kanreg BKN bagi Pertama dan Muda pada Kanreg masing-masing dibantu Tim Penilai Kanreg
 - d. Pimpinan Instansi Pusat / Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Eselon II bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Sekda Provinsi/Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Eselon II bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda di Pemda Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - f. Sekda Kabupaten/Kota/Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Eselon II bagi Pelaksana-Penyelia dan Pertama-Muda di Pemda Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN
 - a. Analisis Kepegawaian Keterampilan dapat diangkat menjadi Analisis Kepegawaian Keahlian dengan syarat:
 - 1) berijazah paling rendah Strata Satu (S-1)/ Diploma IV (D-IV) Ilmu Kepegawaian, Ilmu Manajemen, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, Ilmu Kebijakan Publik, Ilmu Ekonomi Manajemen SDM, dan Ilmu Sosiologi.
 - 2) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian;
 - 3) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang disyaratkan; dan
 - 4) tersedia formasi untuk jabatan fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian.
 - b. Analisis Kepegawaian Keterampilan yang akan diangkat menjadi Analisis Kepegawaian Keahlian berikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari angka kredit diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Analisis Kepegawaian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keterampilan	Pelaksana	II/c	60	Rp. 330.000	58th	<i>Pengangkatan pertama kategori keterampilan:</i> 1. berijazah paling rendah Diploma III (D-III): Ilmu Kepegawaian, Ekonomi Manajemen SDM, Manajemen Administrasi, Administrasi Perkantoran, dan Kesekretariatan. 2. pangkat paling rendah Pengatur, golru II/c; 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 th terakhir; dan telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan.	
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 420.000	58th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 600.000	58th		
		III/d	300				
Keahlian	Pertama	III/a	100	Rp. 480.000	58th	<i>Pengangkatan pertama kategori keahlian:</i> 1. berijazah paling rendah S1/D.IV Ilmu Kepegawaian, Manajemen, Politik, Administrasi Negara, Administrasi Publik, Hukum, Pemerintahan, Sosial Politik, Kebijakan Publik, Ekonomi Manajemen SDM, dan Sosiologi. 2. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a; 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1th terakhir; dan telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 840.000	58th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.080.000	60th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan manajemen PNS/ pengembangan sistem manajemen PNS paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Analisis Ketahanan Pangan

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 38 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 47/Permentan/Kp.240/8/2015 dan Nomor 28 Tahun 2015, Tgl 18 Agustus 2015
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis ketahanan pangan dlm lingkungan instansi Pusat dan Daerah
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan analisis dibidang ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 7 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pertanian
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Pertanian /Daerah
10. **SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:**
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Pertanian/Illmu Gizi/Teknologi Pangan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Analisis Ketahanan Pangan; dan
 - d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
11. **SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN:**
 - a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Analisis Ketahanan Pangan;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Pertanian/ Ilmu Gizi/Teknologi Pangan;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Analisis Ketahanan Pangan;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling kurang 2 th;
 - f. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. usia paling tinggi:
 - 1) 53 tahun untuk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - 2) 55 tahun untuk menduduki jenjang Ahli Madya.
12. **UJI KOMPETENSI:**
Analisis Ketahanan Pangan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya
13. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Analisis Ketahanan Pangan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Jumlah AK Minimal per-tahun	Tunjangan	Batas Usia Pensiun
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50	12,5	Rp. 540.000	58 th
		III/b	50	12,5		
	Ahli Muda	III/c	100	25	Rp. 960.000	58 th
		III/d	100	25		
	Ahli Madya	IV/a	150	37,5	Rp. 1.260.000	60 th
		IV/b	150	37,5		
		IV/c	150	37,5		

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 42 Tahun 2014 Tanggal 16 Oktober 2014
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 74/PMK.07/2015 dan Nomor 17 Tahun 2015, Tanggal 9 April 2015
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 8 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Keuangan
8. **RUMPUN JABATAN** : Akuntan dan Anggaran
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Keuangan / Daerah
10. **SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:**
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma IV (D-IV) bidang ekonomi/ keuangan/hukum/administrasi atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Analisis Keuangan Pusat dan Daerah; dan
 - d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
11. **SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN:**
 - a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Analisis Keuangan Pusat dan Daerah;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang ekonomi/ keuangan/hukum/ administrasi atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Analisis Keuangan Pusat dan Daerah;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah paling kurang 2 th;
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 th terakhir; dan
 - h. usia paling tinggi:
 - 1) 53 tahun untuk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 - 2) 55 tahun untuk menduduki jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama;
12. **UJI KOMPETENSI:**
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya
13. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit Minimal per-tahun	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun
Keahlian	Ahli Pertama	III / a	50	12,5	Rp. 540.000	58 th
		III / b	50	12,5		
	Ahli Muda	III / c	100	25	Rp. 960.000	58 th
		III / d	100	25		
	Ahli Madya	IV / a	150	37,5	Rp. 1.260.000	60 th
		IV / b	150	37,5		
		IV / c	150	37,5		
	Ahli Utama	IV / d	200	50	Rp. 1.500.000	65 th
		IV / e	200	50		

1. PERMENPAN-RB : Nomor 25 Tahun 2013 Tanggal 24 Juli 2013
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 1/PERBER-MKP/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS
4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, penyajian dan pelaporan di bidang analisis pasar hasil perikanan
5. PERPRESTUNJANGAN :
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat eselon I yang membidangi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi APHP Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan Kementerian KP, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekdirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, bagi APHPi Pemula s.d Penyelia dan APHPi Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golru III/as.d Ahli Madya pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Provinsi bagi APHPi Pemula s.d Penyelia dan APHPi Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota bagi APHPi Pemula s.d Penyelia, dan APHPi Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kab/Kota
11. PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN:
 - a. Analisis Pasar Hasil Perikanan Keterampilan yang memperoleh ijazah S1/D.IV dapat diangkat dalam jabatan Analisis Pasar Hasil Perikanan Keahlian, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) tersedia formasi untuk jabatan Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli;
 - 2) Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli;
 - 3) telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis pasar hasil perikanan keahlian; dan
 - 4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
 - b. Analisis Pasar Hasil Perikanan Keterampilan yang akan beralih menjadi Analisis Pasar Hasil Perikanan Keahlian diberikan angka kredit sebesar 65% angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit Ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
12. UJI KOMPETENSI: Analisis Pasar Hasil Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALI: Analisis Pasar Hasil Perikanan yang diberhentikan karena poin e s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana Pemula	II/a	25		58th	Syarat pengangkatan pertama kategori keterampilan: 1. berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang perikanan dan/atau kelautan; 2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40		58th	
		II/c	60			
		II/d	80			
		Pelaksana Lanjutan	III/a	100		
	III/b		150			
	Penyelia	III/c	200		58th	
		III/d	300			
Keahlian	Pertama	III/a	100		58th	Syarat pengangkatan pertama kategori keahlian: 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV di bidang perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh Menteri KP 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200		58th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400		60th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang analisis pasar hasil perikanan paling kurang 2 (dua) tahun; 3. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis pasar hasil perikanan; 4. usia paling tinggi 50 tahun
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Analisis Pasar Hasil Pertanian

1. PERMENPAN-RB : Nomor 6 Tahun 2012, Tanggal 21 Februari 2012
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 59/PERMENTAN/OT.140/9/2012 dan Nomor 10 Tahun 2012, Tgl 21 September 2012
3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang utk melakukan kegiatan analisis pasar hasil pertanian yg diduduki oleh PNS
4. TUGAS POKOK : Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan dibidang analisis pasar hasil pertanian
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 6 Tahun 2014, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Pertanian / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi APHP Madya pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pemasaran domestik di Kementerian Pertanian, bagi APHP Pelaksana s.d Penyelia, dan APHP Pertama s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian dibantu Tim Penilai Kementerian
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Provinsi bagi Analisis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana s.d Penyelia, dan Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Kabupaten/Kota bagi Analisis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana s.d Penyelia, dan Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI:
 - a. Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil yang memperoleh ijazah S1/D.IV dapat diangkat dalam jabatan Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) tersedia formasi untuk jabatan Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli;
 - 2) Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli;
 - 3) telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih kelompok jabatan Analisis Pasar Hasil Pertanian; dan
 - 4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
 - b. Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil yang akan beralih menjadi Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli diberikan angka kredit sebesar 69% angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit Ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
12. UJI KOMPETENSI:
Analisis Pasar Hasil Pertanian yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALI:
Analisis Pasar Hasil Pertanian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 300.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/ dan atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian; 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; 3. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 350.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 450.000	58 th	
III/d		300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 400.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a 3. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 650.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 900.000	60 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang analisis pasar hasil pertanian paling kurang 2 tahun; 3. Telah mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian; 4. Usia paling tinggi 50 tahun.
			IV/b			
IV/c			700			

1. PERMENPAN-RB : Nomor 50 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
2. PERATURAN BKN : Nomor 14 Tahun 2019, Tanggal 10 September 2019
3. PENGERTIAN : Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan analisis di Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan
5. PERPRES TUNJANGAN :
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan
8. RUMPUN JABATAN : Akuntan dan anggaran
9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Keuangan
10. PEJABAT PENETAP PAK:
 - a. Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk Angka Kredit bagi Ahli Madya dan Ahli Utama
 - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kesekretariatan pad Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi madya yang membidangi Unit Pengelolaan Unit Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk Angka Kredit bagi Ahli Pertama dan Ahli Muda.
11. KENAIKAN JABATAN
Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:
Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: - berstatus PNS; - memiliki integritas dan moral yang baik; - sehat jasmani dan rohani; - berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang Ekonomi, Administrasi, Hukum, Teknik, dan MIPA; - mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan - nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/b	150		58 th	
	Muda	III/c	200		58 th	
		III/d	300		58 th	
	Madya	IV/a	400		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: - memenuhi syarat pengangkatan pertama; - memiliki pengalaman di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan paling sedikit 2 (dua) tahun; - Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir - berusia paling tinggi: 53 tahun utk menduduki JF Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama dan Ahli Muda; 55 tahun utk menduduki JF Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya; dan 60 tahun untuk JF Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yg telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi
		IV/b	550		60 th	
		IV/c	700		60 th	
		IV/d	850		65 th	
		IV/e	1050		65 th	
	Utama					

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN

1. PERMENPAN-RB : Nomor 53 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
2. PERATURAN BKN : Nomor 19 Tahun 2019, Tanggal 20 September 2019
3. PENGERTIAN : Analisis Pengelolaan Keuangan APBN adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis Pengelolaan Keuangan APBN pada satuan kerja kementerian/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yg meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi.
5. PERPRES TUNJANGAN :
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan
8. RUMPUN JABATAN : Akuntan dan anggaran
9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Keuangan

10. PEJABAT PENETAP PAK:

- a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Madya di Instansi Pusat dan Instansi Vertikal;
- b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Ahli Pertama dan Ahli Muda di Instansi Pusat; dan
- c. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Ahli Pertama dan Ahli Muda di Instansi Vertikal.

11. KENAIKAN JABATAN

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN yang diberhentikan karena point b.s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moral yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang Ekonomi, Keuangan, Akuntansi, Manajemen, Administrasi, Hukum, atau kualifikasi pendidikan lain yg relevan dan ditentukan oleh instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/b	150		58 th	
	Muda	III/c	200		58 th	
		III/d	300		58 th	
	Madya	IV/a	400		60 th	
		IV/b	550		60 th	
		IV/c	700		60 th	
						Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang Pengelolaan APBN paling sedikit 2 (dua) tahun; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 4. berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki JF Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan b. 55 tahun utk menduduki JF Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya

Analisis Perbendaharaan Negara

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 52 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 13 Tahun 2019, Tanggal 10 September 2019
3. **PENGERTIAN** : Analisis Perbendaharaan Negara adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan analisis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan, laporan keuangan, dan pembinaan pengelola perbendaharaan.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan analisis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, analisis laporan keuangan BUN, dan pembinaan pengelola perbendaharaan.
5. **PERPRES TUNJANGAN** :
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Keuangan
8. **RUMPUN JABATAN** : Akuntan dan anggaran
9. **LINGKUP BERLAKU** : Kementerian Keuangan
10. **PEJABAT PENETAP PAK:**
 - a. Tim Penilai Pusat bagi pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJPB Kementerian Keuangan;
 - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kantor Pusat DJPB Kementerian Keuangan; dan
 - c. Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Pertama dan Ahli Muda di Kantor Wilayah DJPB Kementerian keuangan.
11. **KENAIKAN JABATAN**
Analisis Perbendaharaan Negara yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:**
Analisis Perbendaharaan Negara yang diberhentikan karena point b.s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moral yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang Ekonomi, Administrasi, Hukum, Teknik, dan MIPA; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/b	150		58 th	
	Muda	III/c	200		58 th	
		III/d	300		58 th	
	Madya	IV/a	400		60 th	
		IV/b	550		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, analisis laporan keuangan BLU, dan/atau pembinaan pengelola erbendaharaan paling sedikit 2 (dua) tahun; 3. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 4. berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki JF Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama Ahli Muda b. 55 tahun utk menduduki JF Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Madya; dan c. 60 tahun untuk JF Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Utama untuk PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi
		IV/c	700		60 th	
	Utama	IV/d	850		65 th	
		IV/e	1050		65 th	

Analisis Perkarantina Tumbuhan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 15 Tahun 2018, Tanggal 26 Maret 2018
2. PERATURAN BKN : Nomor 42 Tahun 2019, Tanggal ...
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Analisis Perkarantina Tumbuhan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati
4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. PERPRESTUNJANGAN :
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Pertanian
10. PEJABAT YG MENETAPKAN PAK:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati untuk Angka Kredit Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Utama; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati untuk Angka Kredit Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Pertama s.d Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Madya
11. SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) Pertanian bidang hama penyakit tumbuhan/proteksi tanaman, mikrobiologi dan patologi tumbuhan;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
12. SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang Pertanian bidang hama penyakit tumbuhan/ proteksi tanaman, mikrobiologi, dan patologi tumbuhan;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkarantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 th bagi PNSy akan menduduki Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 - 2) 55 th bagi PNSy akan menduduki Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Madya; dan
 - 3) 60 th bagi PNSy akan menduduki Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Utama bagi PNSy telah menduduki JPT
13. UJI KOMPETENSI:
Analisis Perkarantina Tumbuhan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya
14. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
15. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN
Analisis Perkarantina Tumbuhan yang diberhentikan karena poin b sd point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit setiap tahun	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50	12,5		58 th
		III/b	50	12,5		
	Ahli Muda	III/c	100	25		58 th
		III/d	100	25		
	Ahli Madya	IV/	150	37,5		60 th
		IV/b	150	37,5		
		IV/c	150	37,5		
	Ahli Utama	IV/d	200	50		65 th
		IV/e	200	50		

1. PERMENPAN-RB : Nomor 32 Tahun 2018, Tanggal 09 Agustus 2018
2. PERATURAN BKN : Nomor 45 Tahun 2019, Tanggal ...
3. PENGERTIAN : Analisis Perkebunrayaan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis perkebunrayaan.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan analisis perkebunrayaan yg meliputi perencanaan dan pengembangan koleksi tumbuhan, perawatan koleksi, pembuatan desain lanskap taman dan pengembangan kawasan konservasi tumbuhan
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : LIPI
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : Instansi Pusat dan Instansi Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK:
 - a. Tim Penilai Pusat Kepala LIPI atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg ditunjuk pada LIPI untuk Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya di lingkungan LIPI, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi
 - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian pada LIPI untuk Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 - c. Tim penilai Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada Provinsi untuk Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - d. Tim Penilai Perguruan Tinggi bagi Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Perguruan Tinggi
11. KENAIKAN JABATAN
Analisis Perkebunrayaan yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:
Analisis Perkebunrayaan yang diberhentikan karena poin b.s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moral yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang kehutanan, pertanian, biologi dan arsitektur lanskap atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/b	150		58 th	
	Muda	III/c	200		58 th	
		III/d	300		58 th	
	Madya	IV/a	400		60 th	
		IV/b	550		60 th	
		IV/c	700		60 th	
						Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang Perkebunrayaan paling sedikit 2 (dua) tahun; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 4. berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki JF Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan b. 55 tahun utk menduduki JF Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya.

Analisis Pertahanan Negara

1. PERMENPAN-RB : Nomor 7 Tahun 2016, Tanggal 30 Juni 2016
2. PERATURAN BKN : Nomor 19 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan analisis kegiatan analisis pertahanan negara
4. TUGAS JABATAN : Melakukan analisis pertahanan negara untuk mendukung sistem keamanan negara
5. PERPRES TUNJANGAN :
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertahanan
8. RUMPUN JABATAN : Manajemen
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Pertahanan / Pusat
10. PENETAP PAK ANALISIS PERTAHANAN NEGARA
 - a. Tim Penilai Kementerian bagi Analisis Pertahanan Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan.
 - b. Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Analisis Pertahanan Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan.
 - c. Tim Penilai Instansi bagi Analisis Pertahanan Negara di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Pertahanan.
11. UJI KOMPETENSI:
Analisis Pertahanan Negara yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Analisis Pertahanan Negara yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam JF Analisis Pertahanan Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Pertama/Ahli Pertama	III/a	100		58 th	<i>Syarat Pengangkatan Pertama:</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV) dgn kualifikasi pendidikan yg ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; 6. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pertahanan negara; dan 7. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda/Ahli Muda	III/c	200		58 th	
		III/d	300			
	Madya/Ahli Madya	IV/a	400		60 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama angka 1, 2, 3, 4 dan angka 6; 2. memiliki pengalaman di bidang pertahanan negara paling singkat 2 th; 3. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; dan 4. berusia paling tinggi: 1) 53 tahun untuk Analis Pertahanan Negara Pertama/Ahli Pertama dan Muda/Ahli Muda; 2) 55 tahun untuk Analis Pertahanan Negara Madya/Ahli Madya;
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Analisis Transaksi Keuangan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 2 Tahun 2018, Tanggal 3 Januari 2018
2. PERATURAN BKN : Nomor 6 Tahun 2018, Tanggal 19 April 2018
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan analisis transaksi keuangan
4. PERPRES TUNJANGAN :
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : PPATK
8. RUMPUN JABATAN : Penyidik dan Detektif
9. LINGKUP BERLAKU : PNS PPATK
10. PEJABAT PENETAP PAK:
 - a. Kepala PPATK atau JPT Madya untuk angka kredit bagi Analisis Transaksi Keuangan Ahli Utama di lingkungan PPATK dibantu Tim Penilai PPATK.
 - b. Sekretaris Utama PPATK untuk angka kredit bagi Analisis Transaksi Keuangan Ahli Pertama sd Ahli Madya di lingkungan PPATK dibantu Tim Penilai PPATK.
11. UJI KOMPETENSI:
Analisis Transaksi Keuangan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Analisis Transaksi Keuangan yg diberhentikan karena point b s.d point e dapat diangkat kembali dlm jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100		58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang Ekonomi, keuangan, akuntansi dan hukum atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200		58 th		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	400		60 th		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Ahli Utama	IV/d	850		65 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang analisis transaksi keuangan paling singkat 2 th; 3. berusia paling tinggi: a. 53 tahun untuk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; b. 55 tahun untuk menduduki jenjang Ahli Madya; dan c. 60 th utk menduduki jenjang Ahli Utama bagi PNSyg telah menduduki JPT
		IV/e	1050				

Apoteker

1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/07/MPAN/4/2008, Tanggal 15 April 2008
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 1113/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 26 Tahun 2008, Tanggal 1 Desember 2008
3. PENGERTIAN : Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Direktur Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Depkes atau pejabat eselon II bagi Apoteker Utama dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Depkes bagi Apoteker Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal
 - c. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen, LPND, selain Depkes bagi Apoteker Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Apoteker Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Apoteker Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI ASISTEN APOTEKER KE APOTEKER
 - a. Asisten Apoteker yang memperoleh Ijazah Apoteker dapat diangkat menjadi Apoteker dengan syarat:
 - 1) Tersedia formasi dalam jabatan Apoteker;
 - 2) Paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
 - 3) Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan dalam jabatan/pangkat terakhir;
 - 4) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 th terakhir.
 - b. Asisten Apoteker yang akan beralih menjadi Apoteker diberikan angka kredit dari ijazah Apoteker ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari angka kredit diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
 Apoteker yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Apoteker sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/b	150	Rp. 325.000	58 th	<i>Syarat penempatan pertama :</i> 1. Berijazah Apoteker. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda TKI, Golongan Ruang III/b 3. Tersedianya formasi 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th	
		IV/e	1050			

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 48 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014 jo Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2016
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 24 Tahun 2016, Tanggal 23 Desember 2016
3. **PENGERTIAN** : Jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 15 Tahun 2017, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Arsip Nasional Republik Indonesia
8. **RUMPUN JABATAN** : Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah

10. SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:

A. Kategori Keterampilan

- 1) berijazah Diploma III (D.III) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yg ditentukan oleh instansi pembina;
- 2) pangkat paling rendah Pengatur, golru II/c;
- 3) nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

B. Kategori Keahlian

- 1) berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yg ditentukan oleh instansi pembina;
- 2) pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;
- 3) nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

11. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN:

A. Kategori Keterampilan

- 1) tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan;
- 2) berijazah III bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yg ditentukan oleh instansi pembina;
- 3) pangkat paling rendah Pengatur, golru II/c;
- 4) memiliki pengalaman dibidang kearsipan paling kurang 2 th;
- 5) mengikuti dan lulus sertifikasi jabatan fungsional Arsiparis;
- 6) nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- 7) Usia paling tinggi 3 th sebelum mencapai BUP.

B. Kategori Keahlian

- 1) tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian;
- 2) berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yg ditentukan oleh instansi pembina;
- 3) pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;
- 4) memiliki pengalaman dibidang kearsipan paling kurang 2 th
- 5) mengikuti dan lulus sertifikasi jabatan fungsional Arsiparis;
- 6) nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- 7) Usia paling tinggi 3 th sebelum batas usia pensiun

12. PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN

- Arsiparis Keterampilan yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat dalam Arsiparis Keahlian dgn syarat:
- a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian;
 - b. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Arsiparis; dan
 - c. lulus sertifikasi kompetensi Penjenjangan Jabatan Arsiparis.

13. UJI KOMPETENSI

Arsiparis yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

14. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

15. PENGANGKATAN KEMBALI

Arsiparis yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Arsiparis sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka	Jumlah	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun
Keterampilan	Terampil/ Pelaksana	II/c	20	5	Rp. 350.000	58 th
		II/d	20	5		
	Mahir/ Pelaksana Lanjutan	III/a	50	12,5	Rp. 420.000	58 th
		III/b	50	12,5		
	Penyelia	III/c	100	25	Rp. 700.000	58 th
		III/d	100	25		
Keahlian	Ahli Pertama/ Pertama	III/a	50	12,5	Rp. 520.000	58 th
		III/b	50	12,5		
	Ahli Muda/ Muda	III/c	100	25	Rp. 800.000	58 th
		III/d	100	25		
	Ahli Madya/ Madya	IV/a	150	37,5	Rp. 1.100.000	60 th
		IV/b	150	37,5		
		IV/c	150	37,5		
	Ahli Utama/ Utama	IV/d	200	50	Rp. 1.300.000	65 th
		IV/e	200	50		

Asesor Manajemen Mutu Industri

1. PERMENPAN-RB : Nomor 45 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014
2. PERATURAN BKN : Nomor 20 Tahun 2016, Tanggal 26 Agustus 2016
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri adalah jabatan fungsional tertentu yg mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang utk melaksanakan asesmen sistem manajemen mutu industri dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah
4. TUGAS JABATAN : Melakukan asesmen sistem manajemen mutu industri.
5. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
6. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perindustrian
7. RUMPUN JABATAN : Pengawas Kualitas dan Keamanan
8. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Perindustrian / Daerah
10. PEJABAT PENETAPPAK:
 - a. Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian Perindustrian untuk Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama s.d Ahli Utama yang bekerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Instansi Pusat di luar Kementerian Perindustrian
 - b. Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama s.d Ahli Utama yang bekerja di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota.
11. UJI KOMPETENSI:

Asesor Manajemen Mutu Industri yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Asesor Manajemen Mutu Industri yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Asesor Manajemen Mutu Industri sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit Minimal/thn	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50	12,5	58 th	Syarat Pengangkatan Pertama: 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV (D-IV) bidang teknologi/ manajemen industri; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Asesor Manajemen Mutu Industri; dan 4. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		III/b	50	12,5			
	Ahli Muda	III/c	100	25	58 th		
		III/d	100	25			
	Ahli Madya	IV/a	150	37,5	60 th		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Asesor Manajemen Mutu Industri; 2. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV (D-IV) bidang teknologi/manajemen industri; 3. pangkat paling rendah Penata TKI, golru III/d; 4. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang asesmen sistem manajemen mutu industri paling kurang 2 (dua) tahun; 5. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Asesor Manajemen Mutu Industri; 6. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 7. usia paling tinggi 57 tahun.
		IV/b	150	37,5			
		IV/c	150	37,5			
	Ahli Utama	IV/d	200	50	65 th		
		IV/e	200	50			

Asisten Apoteker

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor PER/08/M.PAN/4/2008, Tanggal 15 April 2008
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1114/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 27 Tahun 2008, Tanggal 1 Desember 2008
3. **PENGERTIAN** : Asisten Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyiapan pekerjaan kefarmasian pada unit sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dgn hak dan kewajiban yg diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PN SPusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK**
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pelayanan kefarmasian bagi Asisten Apoteker Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal
 - b. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen, LPND, selain Depkes bagi Asisten Apoteker Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Asisten Apoteker Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Asisten Apoteker Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Asisten Apoteker yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Asisten Apoteker sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah Asisten Apoteker 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a. 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang penyiapan pekerjaan kefarmasian paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 th
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th	
		III/d	300			

Asisten Inspektur Angkutan Udara

1. PERMENPAN-RB : Nomor 60 Tahun 2018 Tanggal 21 September 2018
2. PERATURAN BKN : Nomor 36 Tahun 2019, Tanggal...
3. PENGERTIAN : Asisten Inspektur Angkutan Udara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pengelolaan teknis di bidang angkutan udara.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang penyelenggaraan angkutan udara.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perhubungan
8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan
9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Perhubungan
10. PEJABAT PENETAP PAK

Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk AK bagi Asisten Inspektur Angkutan Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

11. KENAIKAN JABATAN

Asisten Inspektur Angkutan Udara yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DLAM JABATAN

Asisten Inspektur Angkutan Udara yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Terampil	II/c	60		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moral yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah D-2 di bidang ekonomi, manajemen transportasi, statistik, komputer atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh instansi Pembina;
		II/d	80		58 th	
	Mahir	III/a	100		58 th	5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. berijazah paling rendah D-3 di bidang ekonomi, manajemen transportasi, statistik, komputer atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh instansi Pembina;
		III/b	150		58 th	
	Penyelia	III/c	200		58 th	3. memiliki pengalaman di bidang angkutan udara paling sedikit 2 (dua) tahun; 4. memiliki sertifikat Inspector Training System (ITS) di bidang angkutan udara; 5. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 6. berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki JF Asisten Inspektur Angkutan Udara
		III/d	300		58 th	

Asisten Inspektur Bandar Udara

1. PERMENPAN-RB : Nomor 58 Tahun 2018 Tanggal 21 September 2018
2. PERATURAN BKN : Nomor 35 Tahun 2019, Tanggal...
3. PENGERTIAN : Asisten Inspektur Bandar Udara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi bandar udara serta peningkatan pelayanan di bidang kebandarudaraan.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi serta peningkatan pelayanan di bidang Kebandarudaraan.
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perhubungan
8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan
9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Perhubungan
10. PEJABAT PENETAP PAK

Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Bandar Udara Terampil sampai Penyelia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

11. KENAIKAN JABATAN
Asisten Inspektur Bandar Udara yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN
Asisten Inspektur Bandar Udara yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Terampil	II/c	60		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moral yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah D-3 di bidang teknik sipil, arsitektur, teknik elektro, teknik mesin, teknik geodesi, ekonomi akuntansi atau manajemen transportasi;
		II/d	80		58 th	
	Mahir	III/a	100		58 th	5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/b	150		58 th	
	Penyelia	III/c	200		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. berijazah paling rendah D-3 di bidang teknik sipil, arsitektur, teknik elektro, teknik mesin, teknik geodesi, ekonomi akuntansi atau manajemen transportasi; 3. memiliki pengalaman di bidang kebandarudaraan paling sedikit 2 (dua) tahun; 4. memiliki sertifikat Inspector Training System (ITS) di bidang angkutan udara; 5. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 6. berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki JF Asisten Inspektur Bandar Udara
		III/d	300		58 th	

Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 56 Tahun 2018 Tanggal 21 September 2018
2. PERATURAN BKN : Nomor 33 Tahun 2019, Tanggal ...
3. PENGERTIAN : Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pengelolaan teknis di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perhubungan
8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan
9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Perhubungan
10. PEJABAT PENETAP PAK
Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan di lingkungan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.
11. KENAIKAN JABATAN
AIKP yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN
Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Terampil	II/b	40		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moral yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah D-2 di bidang teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, teknik kimia, komputer, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, manajemen transportasi, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PK-PPK); dan 5. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		II/c	60		58 th	
	Mahir	II/d	80		58 th	
		III/a	100		58 th	
	Penyelia	III/b	150		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. berijazah paling rendah D-3 di bidang teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, teknik kimia, komputer, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, manajemen transportasi, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PK-PPK); 3. memiliki pengalaman di bidang keamanan paling sedikit 2 (dua) tahun; 4. memiliki sertifikat Inspector Training System (ITS) di bidang angkutan udara; 5. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 6. berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki JF Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan
		III/c	200		58 th	
		III/d	300		58 th	

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan

1. PERMENPAN -RB : Nomor 10 Tahun 2018, tanggal 26 Januari 2018
2. PERATURAN BKN : Nomor 5 Tahun 2018, Tanggal 5 April 2018
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
5. PERPRES TUNJANGAN :
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : PN S Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil sd Penyelia, di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil sd Penyelia, di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
11. UJI KOMPETENSI:
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keterampilan	Terampil	II/b	40		58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama :</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah DII atau paling tinggi DIII bid perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yg ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; 6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	Mahir	III/a	100		58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200		58 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan paling kurang 2 th; 3. Berusia paling tinggi 53th
		III/d	300				

Asisten Konselor Adiksi

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 45 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 16 Tahun 2019, Tanggal 20 September 2019
3. **PENGERTIAN** : Asisten Konselor Adiksi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan dukungan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Badan Narkotika Nasional
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan dan/atau Ilmu sosial
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat dan Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK:**
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi jabatan fungsional Asisten Konselor Adiksi untuk Angka Kredit bagi Asisten Konselor Adiksi Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi jabatan fungsional Asisten Konselor Adiksi untuk Angka Kredit bagi Asisten Konselor Adiksi Terampil dan Mahir di lingkungannya.
11. **KENAIKAN JABATAN**
Asisten Konselor Adiksi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:**
Asisten Konselor Adiksi yang diberhentikan karena poin b.s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keterampilan	Terampil	II/b	40		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1.berstatus PNS; 2.Memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. berijazah paling rendah D-3 bidang Ilmu Kesehatan dan/atau Ilmu Sosial; 4.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; 5.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS
		II/c	60		58 th	
		II/d	80		58 th	
	Mahir	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1.memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2.memiliki pengalaman di bidang rehabilitasi paling sedikit 2 (dua) tahun; 3.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 4.berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki JF Asisten Konselor Adiksi Terampil dan Asisten Konselor Adiksi Mahir; dan b. 55 tahun utk menduduki JF Asisten Konselor Adiksi Penyelia.
		III/b	150		58 th	
	Penyelia	III/c	200		58 th	
		III/d	300		58 th	

Asisten Pelatih Olahraga

1. PERMENPAN-RB : Nomor 41 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014
2. PERKA BKN : Nomor 39 Tahun 2015, Tanggal 9 Oktober 2015
3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah
4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLP, PPLPD, SKO, Prima Pratama, klub Olahraga Sekolah dan program pelatihan olahraga setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki
4. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
5. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pemuda dan Olahraga
6. RUMPUN JABATAN : Rumpun Pendidikan lainnya
7. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
8. SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:
 - a. berijazah paling rendah SMA atau sederajat;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Asisten Pelatih Olahraga; dan
 - d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
9. SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN:
 - a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Asisten Pelatih Olahraga;
 - b. berijazah paling rendah SMA atau sederajat;
 - c. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - d. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Asisten Pelatih Olahraga;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelatihan keolahragaan paling kurang 5 tahun;
 - f. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; dan
 - g. usia paling tinggi 45 tahun.
10. UJI KOMPETENSI:
Asisten Pelatih Olahraga yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Asisten Pelatih Olahraga yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Asisten Pelatih Olahraga sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit Minimal per-tahun	Batas Usia Pensiun
Keterampilan	Pemula	II/a	15	3,75	58 th
	Terampil	II/b	20	5	58 th
		II/c	20	5	
		II/d	20	5	
	Mahir	III/a	50	12,5	58 th
		III/b	50	12,5	
	Penyelia	III/c	100	25	58 th
		III/d	100	25	

Asisten Pembimbing Kemasyarakatan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 23 Tahun 2016, Tanggal 9 Nopember 2016
2. PERKA BKN : Nomor 6 Tahun 2017, Tanggal 12 April 2017
3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang utk melakukan kegiatan asistensi di bidang bimbingan kemasyarakatan
4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan asistensi di bidang bimbingan kemasyarakatan
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Hukum dan HAM
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Sosial dan yang berkaitan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Hukum dan HAM
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk angka kredit bagi Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Pelaksana/Terampil sampai dengan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Penyelia di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk angka kredit bagi Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Pelaksana/Terampil sampai dengan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Penyelia di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. UJI KOMPETENSI:
Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dlm jabatan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana/ Terampil	II/b	40		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan pemasyarakatan serta perlindungan anak; 3. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 4. sehat jasmani dan rohani; 5. berijazah paling rendah SMU/SMK/ sederajat; 6. telah mendapatkan kenaikan pangkat bagi yang berijazah SMU/SMK/ sederajat; 7. mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keterampilan di bidang bimbingan kemasyarakatan; dan 8. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan/ Mahir	III/a	100		58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan paling singkat 2 (dua) tahun; 3. berusia paling tinggi 55 tahun
		III/d	300			

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 7 Tahun 2018, tanggal 26 Januari 2018
2. PERATURAN BKN : Nomor 4 Tahun 2018, Tanggal 5 April 2018
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
5. PERPRES TUNJANGAN :
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. RUMOUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan bagi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil sd Penyelia, di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil sd Penyelia di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk angka Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil sd Penyelia di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. UJI KOMPETENSI
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dpt diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.						
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Terampil	II/b	40		58 th	Syarat pengangkatan pertama : 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Diploma II(D II) atau paling tinggi Diploma III(D.III)di bdg perikanan dan kelautan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, dan ilmu gizi; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; 6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
		II/c	60			
		II/d	80			
	Mahir	III/a	100		58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan teknis dan operasional pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan paling kurang 2 th; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 4. Berusia paling tinggi 53th
		III/d	300			

Asisten Penata Anestesi

1. PERMENPAN-RB : Nomor 10 Tahun 2017, Tanggal 29 Maret 2017
2. PERATURAN BKN : Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 Maret 2018
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan anestesi sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan
4. TUGAS JABATAN : Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi Asisten Penata Anestesi Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/c.s.d Asisten Penata Anestesi Penyelia pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai UPT Pusat
 - b. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Asisten Penata Anestesi Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/c.s.d Asisten Penata Anestesi Penyelia pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Instansi
 - c. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi, bagi:
 - 1) Asisten Penata Anestesi Penyelia, pangkat Penata, golru III/c.pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi.
 - 2) Asisten Penata Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/c.s.d Asisten Penata Anestesi Penyelia, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi.
 - d. Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi Asisten Penata Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/c.s.d Asisten Penata Anestesi Penyelia pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai UPTD Daerah Provinsi
 - e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota, bagi Asisten Penata Anestesi Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/c.s.d Asisten Penata Anestesi Penyelia, di lingkungan Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - f. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi Asisten Penata Anestesi Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/c.s.d Asisten Penata Anestesi Penyelia, pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai UPTD Kab/Kota
11. UJI KOMPETENSI:
Asisten Penata Anestesi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Asisten Penata Anestesi yang diberhentikan dari jabatannya karena point b sd point e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Asisten Penata Anestesi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana/ Terampil	II/c	60		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Diploma III(D-III) keperawatan anestesi atau kepenataan anestesi; 5. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang pelayanan anestesi; 6. memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA); 7. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		II/d	80			
	Pel Lanjutan/ Mahir	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 7; 2. memiliki sertifikat pelatihan anestesiologi dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA) bagi PNS dengan pendidikan paling rendah Diploma III(D-III) bidang kesehatan; 3. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi; 4. memiliki pengalaman di bidang pelayanan anestesi paling singkat 1 (satu) tahun; 5. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; dan 6. berusia paling tinggi 53 tahun
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 7; 2. memiliki sertifikat pelatihan anestesiologi dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA) bagi PNS dengan pendidikan paling rendah Diploma III(D-III) bidang kesehatan; 3. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi; 4. memiliki pengalaman di bidang pelayanan anestesi paling singkat 1 (satu) tahun; 5. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; dan 6. berusia paling tinggi 53 tahun
		III/d	300			

Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 6 Tahun 2017, Tanggal 31 Januari 2017
2. **PERKA BKN** : Nomor 10 Tahun 2017, Tanggal 17 Juli 2017
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap
4. **TUGAS JABATAN** : Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK :**
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi perikanan tangkap bagi Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi perikanan tangkap dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk angka kredit Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia di lingkungan Pemerintah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk angka kredit Asisten

Perikanan Tangkap Penyelia di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. UJI KOMPETENSI:

Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pel Pemula/ Pemula	II/a	25		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. sehat jasmani dan rohani; 3. berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Diploma III(D.III)bidang Perikanan dan Kelautan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; dan 4. mengikuti dan lulus diklat fungsional; 5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
	Pelaksana/ Terampil	II/b	40		58 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan/ Mahir	III/a	100		58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang perikanan tangkap paling singkat 2 th; 3. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang perikanan tangkap; dan 4. berusia paling tinggi 53 tahun
		III/d	300			

Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

1. PERMENPAN-RB : Nomor 4 Tahun 2017, Tanggal 25 Januari 2017
2. PERKA BKN : Nomor 20 Tahun 2017, Tanggal 3 Oktober 2017
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan persiapan pengujian perangkat telekomunikasi
4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kominfo
8. RUMPUN JABATAN : Pengawas dan Kualitas Keamanan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Kominfo
10. PEJABAT PENETAP PAK :
Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil sampai dengan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia dibantu Tim Penilai Balai
11. UJI KOMPETENSI:
Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana / Terampil	II/b	40		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Elektro Telekomunikasi atau Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat serta kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/ kalibrasi alat ukur; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan/ Mahir	III/a	100		58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200		58 th	
III/d		300				

Asisten Penilai Pajak

1. PERMENPAN-RB : Nomor 11 Tahun 2018, Tanggal 15 Februari 2018
2. PERATURAN BKN : Nomor 25 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan penilaian dan/atau pemetaan
4. TUGAS JABATAN : Melakukan penilaian dan/atau pemetaan
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan
8. RUMPUN JABATAN : Asisten profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Keuangan
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Asisten Penilai Pajak Terampil sd Asisten Penilai Pajak Penyelia, di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Sekretariat
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Asisten Penilai Pajak Terampil sd Asisten Penilai Pajak Penyelia di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Kantor Wilayah
11. UJI KOMPETENSI: Asisten Penilai Pajak yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI: Asisten Penilai Pajak yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keterampilan	Terampil	II/c	60		58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Diploma III (D-III)bidang penilaian, ekonomi, keuangan, teknik, administrasi, atau bidang lainnya, sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.	
		II/d	80				
	Mahir	III/a	100		58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200		58 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. memiliki pengalaman dlm pelaksanaan tugas di bidang penilaian paling singkat 2 tahun; 3. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 th terakhir; 4. berusia paling tinggi 53 tahun
		III/d	300				

Asisten Perisalah Legislatif

1. PERMENPAN-RB : Nomor 27 Tahun 2017, Tanggal 4 Oktober 2017
2. PERATURAN BKN : Nomor 25 Tahun 2019, Tanggal ...
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif
4. TUGAS JABATAN : melaksanakan kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif, yang meliputi perekaman, pembuatan transkrip, dan pelaporan hasil transkrip legislatif
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Sekjen DPR RI
8. RUMPUN JABATAN : Manajemen
9. LINGKUP BERLAKU : PNS DPR RI / DPRD Provinsi / Kabupaten / Kota
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi risalah pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menetapkan angka kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif Penyelia di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi risalah pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia untuk menetapkan angka kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif Terampil sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif Penyelia di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia dibantu Tim Penilai Instansi
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk menetapkan angka kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif Terampil sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif Mahirdi lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan angka kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif Terampil sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif Mahirdi lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. UJI KOMPETENSI: Asisten Perisalah Legislatif yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI: Asisten Perisalah Legislatif yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keterampilan	Terampil	II/c	60		58 th	1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendahDiploma III(D-III) bidang ekonomi, manajemen, ilmu administrasi, dan sosial; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		II/d	80				
	Mahir	III/a	100		58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200		58 th		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. memiliki pengalaman di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif paling singkat 2 th; 3. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 4. berusia paling tinggi 53 tahun
		III/d	300				

Asisten Pranata Siaran

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 32 Tahun 2017, Tanggal 6 Nopember 2017
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 28 Tahun 2019, Tanggal ...
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran adalah jabatan yang diduduki oleh PNS untuk melakukan kegiatan di bidang Produksi, Penyiaran dan Layanan Media Baru pada Lembaga Penyiaran Publik RRI dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI
4. **TUGAS JABATAN** : Melakukan kegiatan produksi, penyiaran dan layanan media baru
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kominfo
8. **RUMPUN JABATAN** : Penerangan dan Seni Budaya
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Kominfo (RRI dan TVRI)
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :

Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI untuk angka kredit bagi Asisten Pranata Siaran Pemula, s.d Asisten Teknisi Siaran Penyelia lingkungan RRI dan TVRI dibantu Tim Penilai Unit Kerja

11. **UJI KOMPETENSI**:
Asisten Pranata Siaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Asisten Pranata Siaran yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pemula	II/a	25		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah SLTA/ sederajat dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	Terampil	II/b	40		58 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Mahir	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang produksi, Penyiaran dan Layanan Media Baru paling singkat 2 th; 3. berusia paling tinggi 53 tahun
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200		58 th	
		III/d	300			

Asisten Teknisi Siaran

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 31 Tahun 2017, Tanggal 6 Nopember 2017
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 38 Tahun 2019, Tanggal ...
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran adalah jabatan yang diduduki oleh PNS untuk melakukan kegiatan di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru pada LPP RRI dan LPP TVRI
4. **TUGAS JABATAN** : Melakukan kegiatan pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kominfo
8. **RUMPUN JABATAN** : Penerangan dan Seni Budaya
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Kominfo (RRI dan TVRI)
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI untuk angka kredit bagi Asisten Teknisi Siaran Pemula s.d Asisten Teknisi Siaran Penyelia di lingkungan RRI dan TVRI dibantu Tim Penilai Unit Kerja
11. **UJI KOMPETENSI**:
Asisten Teknisi Siaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Asisten Teknisi Siaran yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pemula	II/a	25		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah SLTA/ sederajat dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	Terampil	II/b	40		58 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Mahir	III/a	100		58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. memiliki pengalaman di bidang teknis produksi, penyiaran dan layanan teknologi media baru paling singkat 2 th; 3. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 4. berusia paling tinggi 53 tahun
		III/d	300			

Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur (Assessor)

1. PERMENPAN-RB : Nomor 41 Tahun 2012, Tanggal 17 Juli 2012
2. PERKA BKN : Nomor 16 Tahun 2012, Tanggal 17 Desember 2012
3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Assessor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang utk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial
4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial, yang meliputi pelaksanaan penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan hasil penilaian, serta pengembangan metode penilaian
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 111 Tahun 2016, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Badan Kepegawaian Negara
8. RUMPUN JABATAN : Manajemen
9. LINGKUP BERLAKU : PN SPusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Kepala BKN atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial bagi Assessor Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b.s.d Assessor Utama pangkat Pembina Utama, golru IV/e di lingkungan BKN, di instansi lainnya di luar BKN dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekretaris Utama BKN atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial bagi Assessor Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golru III/bs.d Assessor Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan BKN dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pimpinan Instansi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial bagi Assessor Pertama, pangkat Penata Muda Tk I, golru III/bs.d Assessor Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial bagi Assessor Pertama, pangkat Penata Muda Tk I, golru III/bs.d Assessor Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial bagi Assessor Pertama, pangkat Penata Muda Tk I, golru III/bs.d Assessor Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. UJI KOMPETENSI DAN DIKLAT PENJENJANGAN: Assessor yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan diklat penjenjangan
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI: Assesor SDM Aparatur yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Assesor SDM Aparatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/b	150	Rp. 450.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang Psikologi dan bidang ilmu lainnya yang berada pada rumpun bidang ilmu humaniora (Ilmu bahasa, Pendidikan, Sejarah, Ilmu hukum, Filsafat, Antropologi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu-ilmu sosial yang bersifat humanistik) yang ditetapkan oleh Menteri PAN-RB dengan pertimbangan Kepala BKN; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golru III/b; 3. Telah mengikuti diklat dan lulus uji kompetensi sebagai Assessor; 4. nilai prestasi kerja, paling sedikit bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
	Muda	III/c	200	Rp. 700.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.100.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatn lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Mengikuti proses seleksi dan dinyatakan memenuhi persyaratan kompetensi sebagai Assessor; 3. Bagi yang memiliki latar belakang pendidikan lintas kualifikasi pendidikan yang ditetapkan sebelumnya akan ditetapkan oleh Menteri PAN-RB dgn pertimbangan instansi Pembina; 4. Usia paling tinggi 50 tahun; 5. Tersedia formasi Jabatan fungsional Assessor;
		IV/e	1050			

Auditor

1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/220/MPAN/7/2008, Tanggal 27 Agustus 2008
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008, Tanggal 11 Nopember 2008
3. PENGERTIAN : Auditor adalah jabatan yg mempunyai ruang lingkup, tugas tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pd instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yg didlmnya terdapat kepentingan negara sesuai dgn peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh PNS dgn hak dan kewajiban yg diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 5 Tahun 2014, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : BPKP
8. RUMPUN JABATAN : Akuntan dan Anggaran
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pembina bagi Auditor Madya s/d Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat setingkat es. II bagi Auditor Pelaksana s/d Penyelia dan Auditor Pertama s/d Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektur Utama/Inspektur LPND, Inspektur Utama/Inspektur/Ka. Unit Pengawasan Intern, pejabat setingkat eselon II bagi Auditor Pelaksana s/d Penyelia dan Auditor Pertama s/d Madya dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Inspektur Provinsi bagi Auditor Pelaksana s/d Penyelia dan Auditor Pertama s/d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Inspektur Kab/Kota bagi Auditor Pelaksana s/d Penyelia dan Auditor Pertama s/d Madya dibantu Tim Penilai Kab/Kota
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
 - a. Auditor Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Auditor Ahli dgn syarat:
 - 1) Ijazah yg dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan utk Jabatan Auditor Ahli;
 - 2) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Auditor Keahlian;
 - 3) Telah memiliki sertifikasi alih jabatan dari Auditor Terampil ke Auditor Ahli; dan
 - 4) tersedia formasi untuk jabatan Auditor Keahlian;
 - 5) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;
 - b. Auditor Terampil yang akan diangkat menjadi Auditor Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari angka kredit diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Auditor yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 300.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya D.III sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TKI, Golru II/b. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 400.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th	
III/d		300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 450.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat ahli:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya S1/ D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya penata Muda, golongan ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 700.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya			Rp. 1.100.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th	
IV/e		1050				

Auditor Kepegawaian

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 40 Tahun 2012, Tanggal 17 Juli 2012
2. **PERKA BKN** : Nomor 4 Tahun 2013, Tanggal 22 Januari 2013
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian (wasdalpeg) pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan wasdalpeg
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 12 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Badan Kepegawaian Negara
8. **RUMPUN JABATAN** : Manajemen
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk paling rendah eselon I yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang wasdalpeg bagi Audiwan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bs.d golru IV/c pangkat Pembina Utama Muda, di lingkungan BKN dan di instansi lainnya di luar BKN dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Deputi yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang Pengendalian Kepegawaian BKN atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon I yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang wasdalpeg bagi Audiwan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang bertugas di lingkungan BKN Pusat dibantu Tim Penilai Deputi
 - c. Kepala Kantor Regional BKN bagi Audiwan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang bertugas di lingkungan Kantor Regional BKN masing-masing dibantu Tim Penilai Regional
 - d. Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian, Pejabat eselon I yang membidangi wasdalpeg pada Kementerian atau LPNK bagi Audiwan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang bertugas di lingkungan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Inspektur Provinsi bagi Audiwan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang bertugas di lingkungan Pemda Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - f. Inspektur Kabupaten/Kota bagi Audiwan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **UJI KOMPETENSI DAN DIKLAT:**
Auditor Kepegawaian yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan diklat penjenjangan
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Auditor Kepegawaian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 450.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama : 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV/bidang manajemen, hukum, administrasi, dan sosial politik; 2. paling rendah pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 840.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.080.000	60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Auditor Kepegawaian; 3. Memiliki pengalaman kerja di bidang kepegawaian paling kurang 3 tahun; 4. Berusia paling tinggi 50 tahun; dan 5. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang wasdalpeg
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Bi dan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008, Tanggal 28 Januari 2008
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008, Tanggal 1 Desember 2008
3. PENGERTIAN : Bidan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kebidanan pada sarana pelayanan kebidanan.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan KB, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 9 Tahun 2010, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Direktur yang membina pelayanan Kebidanan Depkes bagi Bidan Madya dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Pimpinan Unit Kerja Pel. kebidanan pd sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Depkes bagi Bidan P. Pemula s.d Penyelia dan Bidan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Bidan Pertama-Muda yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Bidan P. Pemula s.d Penyelia dan Bidan Pertama-Muda yang bekerja pada pelayanan kesehatan di lingkungan kabupaten/kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimpinan Unit yang secara fungsional membawahi pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Depkes bagi Bidan P. Pemula s.d Penyelia dan Bidan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
 Bidan Terampil yang memperoleh Ijazah S1 kebidanan dapat diangkat menjadi Bidan Ahli dgn syarat:
 - a. Paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan dalam DP-3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;
 - c. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan dalam jenjang/pangkat yang didudukinya.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
 Bidan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Bidan sesuai ketentuan yang berlaku.

kerentuhan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil : 1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Bidan/ DI Kebidanan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a. 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendah S1/ D.IV kebidanan 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1th terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	60 Th		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan kebidanan paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

D i p l o m a t

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 4 Tahun 2018, Tanggal 16 Januari 2018
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 20 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Diplomat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang utk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI
4. **TUGAS JABATAN** : Melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan pemerintah RI dengan negara dan pemerintah asing dan/atau organisasi internasional didalam dan diluar negeri.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 22 Tahun 2008, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Luar Negeri
8. **RUMPUN JABATAN** : Politik dan Hubungan Luar Negeri
9. **LINGKUP BERLAKU** : Kementerian Luar Negeri
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian di Kemenlu utk angka kredit bagi Diplomat Ahli Utama dilingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI dibantu Tim Penilai Utama
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Kemenlu utk angka kredit bagi Diplomat Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI dibantu Tim Penilai Madya
11. **UJI KOMPETENSI**
Diplomat yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. Diplomat diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - 1) mengundurkan diri dari Jabatan;
 - 2) diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 4) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - 5) ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi dan jabatan Administrasi; atau
 - 6) tidak memenuhi persyaratan jabatan.
 - b. Selain pemberhentian pada huruf a, Diplomat diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - 1) menduduki Jabatan Negara; dan
 - 2) menduduki Jabatan pada Organisasi Internasional.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI**
Diplomat yang diberhentikan karena ketentuan huruf a angka 2) s.d angka 5) dan huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 400.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat jasmani dan rohani 4. berijazah paling rendah S1 pd bid studi Ilmu HI, Hukum, Ekonomi, Pemerintahan, Politik, Media dan Komunikasi, Administrasi Negara, sosiologi, Budaya/ Sastra atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh instansi pembina; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
		III/b	150			
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 800.000	58 th	
		III/d	300			
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Ahli Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th	
IV/e		1050				

Dok ter

1. **KEPMENPAN-RB** : Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003, Tanggal 7 Nopember 2003
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 Tgl. 30 Des 2003
3. **PENGERTIAN** : Dokter adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan.
4. **TUGAS POKOK** : Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yg meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007, Per ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Menkes/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Dokter Utama di lingkungan Depkes dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Dirjen Pel.Medik Depkes bagi Dokter Pertama s.d Madya di ling.Depkes dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Dokter Pertama s.d Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Pertama s.d Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimpinan Unit Kerja sarana Pel.Kesehatan serendahnya eselon IIIpd Instansi Pusat diluar Depkes bagi Dokter Pertama s.d Madya pada unitnya masing-masing dibantu Tim Penilai Unit Kerja
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Dokter yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/b	150	Rp. 325.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama : 1. Berijazah Dokter. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata muda TKI, Golongan Ruang III/b 3. Tersedia Formasi 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan kesehatan paling singkat 2 th; 3. Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir yang diduduki.
		IV/e	1050			

1. **KEPMENPAN-RB** : Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003, Tanggal 7 Nopember 2003
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003 Tgl 30 Desember 2003
3. **PENGERTIAN** : Dokter Gigi, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pd sarana pelayanan kesehatan.
4. **TUGAS POKOK** : Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.
5. **PERPRES TUNJANGAN**
6. **PERATURAN BUP** : Nomor 54 Tahun 2007, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
7. **INSTANSI PEMBINA** : PP Nomor 11 Tahun 2017
8. **RUMPUN JABATAN** : Kementerian Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : Kesehatan
10. **PEJABAT PENETAP PAK** : PNS Pusat /Daerah
 - a. Menkes/Pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Dokter Gigi Utama dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Dirjen Pel.Medik Dep.Kes/Pej.eselon II bagi Dokter Gigi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Dokter Gigi Pertama s.d Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Gigi Pertama s.d Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimpinan Unit Kerja sarana Pelayanan Kesehatan serendahnya eselon III pd Instansi Pusat diluar Depkes bagi Dokter Gigi Pertama s.d Madya pada unitnya masing-masing dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Dokter Gigi yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

menurut ketentuan yang berlaku						
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/b	150	Rp. 325.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama : 1. Berijazah Dokter Gigi. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda TKI, Golongan Ruang III/b 3. Tersedia Formasi 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th	Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayan kesehatan paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		IV/e	1050			

Dokter Hewan Karantina

1. PERMENPAN-RB : Nomor 17 Tahun 2018, Tanggal 26 Maret 2018
2. PERATURAN BKN : Nomor 30 Tahun 2019, Tanggal ...
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas analisis/diagnosa dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani
4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. PERPRES TUNJANGAN :
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Pertanian
10. PEJABAT YG MENETAPKAN PAK:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati untuk Angka Kredit Dokter Hewan Karantina Ahli Utama; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani untuk Angka Kredit Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama sampai dengan Dokter Hewan Karantina Ahli Madya
11. SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Dokter Hewan;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
12. SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Dokter Hewan;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 tahun bagi PNS yg akan menduduki Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 - 2) 55 tahun bagi PNS yg akan menduduki Dokter Hewan Karantina Ahli Madya; dan
 - 3) 60 tahun bagi PNS yg akan menduduki Dokter Hewan Karantina Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki JPT
13. UJI KOMPETENSI:
Dokter Hewan Karantina yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya
14. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
15. PENGANGKATAN KEMBALI:
Dokter Hewan Karantina yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit setiap tahun	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50	12,5		58 th
		III/b	50	12,5		
	Ahli Muda	III/c	100	25		58 th
		III/d	100	25		
	Ahli Madya	IV/	150	37,5		60 th
		IV/b	150	37,5		
		IV/c	150	37,5		
	Ahli Utama	IV/d	200	50		65 th
		IV/e	200	50		

Dokter Pendidik Klinis

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor PER/17/M.PAN/9/2008, Tanggal 16 September 2008
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1201/MENKES/PB/XII/2009 dan Nomor 20 Tahun 2009, Tanggal 11 Desember 2009
3. **PENGERTIAN** : Dokter Pendidik Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medik, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pelayanan spesialisik, pengabdian masyarakat, pelayanan pendidikan dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 42 Tahun 2009, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen yang membina pelayanan Medik Depkes bagi Dokter Pendidik Klinis Utama yang bekerja pada RS Pendidikan di lingkungan Depkes dan Instansi lain dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Sekretaris Drektrorat Jendral yang membina pelayanan Medik depkes bagi Dokter Pendidik Klinis Dokter Pendidik Klinis Pertama s.d Madya yang bekerja di lingkungan Depkes dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Kadinkes Provinsi bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama s.d Madya yang bekerja pd RSPendidikan di lingkungan provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Ka. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama s.d Madya yang bekerja pada RS Pendidikan di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimpinan Unit pelayanan kesehatan Departemen selain Depkes (setingkat eselon II) bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama s.d Madya yang bekerja pada RSPendidikan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Dokter Pendidik Klinis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/b	150	Rp. 325.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama : 1. Berijazah paling rendah Dokter Spesialis 2. Rekomendasi Direktur RSPendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran. 3. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda TKI, Golru III/b 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; 2. Tersedia Formasi; 3. Berusia paling tinggi 55 tahun, kecuali bagi Dokter Spesialis yg menduduki jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi bid kesehatan dan menjalankan tugas di RSPendidikan yg ditetapkan Menteri Kesehatan.
		IV/e	1050			

D o s e n (Akademik Dosen)

1. PERMENPAN-RB : Nomor 17 Tahun 2013, Tanggal 15 Maret 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013, Tgl 17 Des 2013
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014, Tanggal 8 Desember 2014
3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 65 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : UU Nomor 14 Tahun 2005
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Ristek dan Dikti
8. RUMPUN JABATAN : Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAPPAK:
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kemdikbud atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Dosen yang menduduki jabatan Lektor Kepala dan profesor dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kemdikbud dan instansi pusat lainnya bagi Dosen yang menduduki jabatan Asisten Ahli dan Lektor di lingkungannya masing-masing dibantu Tim Penilai Perguruan Tinggi
 - c. Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais) bagi Dosen yang menduduki jabatan Asisten Ahli dan Lektor pada perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis) masing-masing dibantu Tim Penilai Lembaga (Kopertis/Kopertais).
11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:
Dosen yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan yang berlaku.						
Tingkat	Jenjang Jabatan Akademik Dosen	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Asisten Ahli	III/b	150	Rp. 375.000	65 th	Syarat pengangkatan pertama : 1. berijazah paling rendah Magister (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi; 2. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
	Lektor	III/c	200	Rp. 700.000	65 th	
		III/d	300			
	Lektor Kepala	IV/a	400	Rp. 900.000	65 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Profesor	IV/d	850	Rp. 1.350.000	Dapat diperpanjang s.d 70 th	Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman mengajar (magang) pada pendidikan tinggi paling kurang 2 (dua) tahun; dan 3. tersedia formasi untuk jabatan Akademik Dosen.
		IV/e	1050			

Entomolog Kesehatan

1. **KEPMENPAN-RB** : Nomor 18/KEP/MPAN/11/2000, Tanggal 30 Nopember 2000
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 396/MENKES-KESOS/SKB/V/2000 dan No. 20 Tahun 2001 Tgl. 08 Mei 2001
3. **PENGERTIAN** : Entomolog Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit/serangga pengganggu.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit untuk mencegah penularan penyakit, serta terhadap serangga pengganggu untuk meningkatkan kenyamanan hidup manusia dan lingkungannya.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen yang membawahi bidang Entomolog Kesehatan bagi Entomolog Kesehatan Madya di lingkungan Depkes dan luar Depkes dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekretaris Dirjen yang membawahi bidang Entomolog Kesehatan bagi Entomolog Kesehatan Pel. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda di lingkungan Dep. Kesehatan dibantu Tim Penilai Pusat
 - c. Kakanwil Dep. Kes/Kadinkes Provinsi bagi Entomolog Kesehatan Pel. Pemuda s.d Penyelia dan Entomolog Kesehatan Pertama s.d Muda pada instansi kesehatan tk provinsi dibantu Tim Penilai Propinsi
 - d. Ka. Kantor Dep. Kes/Kadinkes Kabupaten/kota bagi Entomolog Kesehatan Pel. Pemula s.d Penyelia dan Entomolog Kesehatan Pertama s.d Muda pada instansi kesehatan tk Kab/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimp. Instansi/Pejabat yang ditunjuk bagi Entomolog Kesehatan Pel. Pemula s.d Penyelia dan Entomolog Kesehatan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Entomolog Kesehatan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil : 1. Berijazah paling rendah DI bidang entomolog kesehatan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th			
	III/d	300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV bidang Biologi, kedokteran hewan, kesehatan yang berhubungan dengan entomolog kesehatan 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	60 th		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang entomologi kesehatan paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/b	550				
IV/c		700					

Epidemiolog Kesehatan

1. **KEPMENPAN-RB** : Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000, Tanggal 30 Nopember 2000
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 395/MENKES-KESOS/SKB/V/2000 dan Nomor 19 Tahun 2001, Tanggal 8 Mei 2001
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang untuk melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi utk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh.
4. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
5. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
6. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
7. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
8. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
9. **TUGAS POKOK** :
Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interprestasi serta penyebaran informasi serta pengembangan strategi dan metoda. Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interprestasi serta penyebaran informasi serta pengembangan strategi dan metoda.
10. **PEJABAT PENETAP PAK :**
 - a. Dirjen yang membawahi bidang Epidemiolog Kesehatan bagi Epidemiolog Kesehatan Madya di lingkungan Depkes dan luar Depkes dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekretaris Dirjen yang membawahi bidang Epidemiolog Kesehatan bagi Epidemiolog Kesehatan P. Pemula s.d Penyelia dan Epidemiolog Kesehatan Pertama s.d Muda di lingkungan Dep.Kesehatan dibantu Tim Penilai Pusat
 - c. Kakanwil Dep.Kes/Kadinkes Provinsi bagi Epidemiolog Kesehatan Pel. Pemuda s.d Penyelia dan Epidemiolog Kesehatan Pertama s.d Muda pada Instansi kesehatan tingkat provinsi dibantu Tim Penilai Propinsi
 - d. Ka. Kantor Dep.Kes/Kadinkes Kab/kota bagi Epidemiolog Kesehatan Pel.Pemula s.d Penyelia dan Epidemiolog Kesehatan Pertama s.d Muda pada instansi kesehatan tk Kab/Kota.dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimp.Instansi/Pejabat yang ditunjuk bagi Epidemiolog Kesehatan Pel.Pemula s.d Penyelia dan Epidemiolog Kesehatan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai instansi.
11. **PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Epidemiolog Kesehatan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. Berijazah paling rendah SLTA/D.I sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah paling rendah Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58th	
		III/d	300			
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli : 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV bidang kesehatan. 2. Pangkat paling rendah paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	60th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang epidemiolog kesehatan paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Fisikawan Medis

1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/12/M.PAN/5/2008, Tanggal 26 Mei 2008
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 1111/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 29 Tahun 2008, Tanggal 1 Desember 2008
3. PENGERTIAN : Fisikawan Medis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisika medik di sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. TUGAS POKOK : Melakukan pelayanan medis yang meliputi pelayanan fisika medik, keselamatan radiasi, radio diagnostik dan pencitraan medik, radio terapi, kedokteran nuklir, pembinaan teknis, dan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik.
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 42 Tahun 2009, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Dirjen yg membidangi pelayanan fisika medik Depkes bagi Fisikawan Medis Madya dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Pimpinan unit kerja pelayanan fisika medik pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Depkes bagi Fisikawan Medis Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pimpinan unit kerja yang secara fungsional membidangi pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Depkes (paling rendah eselon II) bagi Fisikawan Medis Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Fisikawan Medis Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Fisikawan Medis Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PEMBERHENTAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:
 Fisikawan Medis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya S1 Fisika Medik 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol Ruang III/a 3. Tersedia formasi 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	60 th		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama 2. Memiliki pengalaman di bdg pelayanan fisika medik paling singkat 2 tahun 3. Berusia paling tinggi 50 tahun
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Fisioterapis

1. **KEPMENPAN-RB** : Nomor KEP/04/MPAN/1/2004, Tanggal 19 Januari 2004
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 209/MENKES/SKB/III/2004 dan Nomor 07 Tahun 2004, Tanggal 2 Maret 2004
3. **PENGERTIAN** : Fisioterapis adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutik dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 34 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Dep.Kes bagi Fisioterapis Madya di lingkungan Depkes dan instansi luar Depkes dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Kepala Rumah Sakit/Pejabat lain yang membidangi Fisioterapi bagi Fisioterapis Pelaksana s.d Penyelia dan Fisioterapis Pertama dan Muda di lingkungan Depkes dibantu Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan
 - c. Kepala RSUD Provinsi bagi Fisioterapis Pelaksana s.d Penyelia dan Fisioterapis Pertama dan Muda yang bekerja pd unit pelayanan kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kepala RSUD Kabupaten/Kota bagi Fisioterapis Pelaksana s.d Penyelia dan Fisioterapis Pertama dan Muda yang bekerja pada unit pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimpinan Unit Kerja sarana Pelayanan Kesehatan serendahnnya eselon III pd Instansi Pusat diluar Depkes bagi Fisioterapis Pelaksana s.d Penyelia dan Fisioterapis Pertama s.d Madya pada unitnya dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
Fisioterapis Terampil yang memperoleh ijazah S1/D.IV dapat diangkat dalam Fisioterapis Ahli dengan syarat:
 - a. Ijazah/STTB yang dimiliki sesuai dengan tugas pokok dan kualifikasi yg ditentukan utk jabatan Fisioterapis Ahli
 - b. Paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir
 - c. Setiap unsur penilaian pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
 - d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golru III/a
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Fisioterapis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah DII sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TKI, Golru II/b 3. Diklat fungsional Tk terampil 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/ c	200	Rp. 500.000	58 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/ a	100	Rp. 300.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan fisioterapi paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

G u r u

1. PERMENPAN-RB : Nomor 16 Tahun 2009, Tanggal 10 Nopember 2009
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, Tanggal 6 Mei 2010
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Guru adalah jafung yg mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluai peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar dan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg diduduki oleh PNS.
4. TUGAS POKOK : Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, dan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 108 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : UU Nomor 14 Tahun 2005
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. RUMPUN JABATAN : Pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak, Dasar, Lanjutan, dan Sekolah Khusus
9. LINGKUP BERLAKU : PN SPusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Mendiknas atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Guru Madya pangkat Pembina Tk I golru IV/b s.d Utama, pangkat Pembina Utama golru IV/e dilingkngn Instansi Pusat dan daerah serta Guru Pertama s.d Utama yang diperbantukan diluar negeri dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Dirjen Depag yang membidangi pendidikan terkait bagi Guru Madya pangkat Pembina golru IV/a dilingkungan Depag dibantu Tim Penilai Departemen Agama
 - c. Ka.Kanwil Depag bagi Guru Muda pangkat Penata golru III/c dan Penata Tk I golru III/d dilingkungan Depag dibantu Tim Penilai Kantor Wilayah
 - d. Ka.Kandepag bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golru III/ada dan Penata Muda Tk I golru III/b dilingkungan Kantor Depag dibantu Tim Penilai Kantor Departemen
 - e. Gubernur atau Kadin yang membidangi pendidikan bagi Guru Pertama golru III/as.d Madya pangkat Pembina golru IV/a dilingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - f. Bupati/Walikota atau Kadin yg membidangi pendidikan bagi Guru Pertama golru III/as.d Madya pangkat Pembina golru IV/a dilingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - g. Pimpinan Instansi Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk yg membidangi pendidikan bagi Guru Pertama golru III/as.d Madya pangkat Pembina golru IV/a dilingkungan instansi pusat diluar Depdiknas dan Depag dibantu Tim Penilai Instansi
11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. SANKSI:
 - a. Guru yang tidak dapat memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai Guru dan tidak mendapat pengecualian dari Mendiknas dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, fungsional dan maslahat tambahan.
 - b. Guru yang terbukti memperoleh PAK dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, fungsional dan maslahat tambahan dan penghargaan sebagai Guru yg pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan PAK tersebut.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Guru yang diberhentikan karena angka 11 poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 327.000	60 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV dan bersertifikat Pendidik 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a 3. Tersedia formasi 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir 5. Memiliki Kinerja yg baik yang dinilai dalam masa program induksi
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 327.000	60 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 389.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 389.000	60 th	
IV/e		1050				

Inspektur Angkutan Udara

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 59 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 41 Tahun 2019, Tanggal ...
3. **PENGERTIAN** : Inspektur Angkutan Udara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan udara.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang penyelenggaraan Angkutan Udara.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Perhubungan
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawasan kualitas dan keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : Kementerian Perhubungan
10. **PEJABAT PENETAP PAK:**
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Angkutan Udara untuk Angka Kredit bagi Inspektur Angkutan Udara Ahli Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama dan Inspektur Angkutan Udara Ahli Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Kantor Otoritas Bandar Udara
11. **KENAIKAN JABATAN**
Inspektur Angkutan Udara yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:**
Inspektur Angkutan Udara yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah S-1/D-4 di transportasi udara, ekonomi, keuangan, hukum, administrasi atau bidang lainnya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 2. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 3. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS
		III/b	150		58 th	
	Muda	III/c	200		58 th	
		III/d	300		58 th	
	Madya	IV/a	400		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang kebandarudaraan paling sedikit 2 (dua) tahun; 3. memiliki sertifikat sebagaimana dipersyaratkan dalam Inspector Training System (ITS) di bidang kebandarudaraan. 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 5. berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya.
		IV/b	550		60 th	
		IV/c	700		60 th	

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 57 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 34 Tahun 2019, Tanggal ...
3. **PENGERTIAN** : Inspektur Bandar Udara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yg Berwenang untuk melakukan pembinaan teknis di bidang kebandarudaraan.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan , investigasi dan pelayanan keselamatan operasi bandar udara di bidang kebandarudaraan.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Perhubungan
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawasan kualitas dan keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : Kementerian Perhubungan
10. **PEJABAT PENETAP PAK:**
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi kebandarudaraan untuk Angka Kredit bagi Inspektur Bandar Udara Ahli Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama dan Inspektur Bandar Udara Ahli Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Kantor Otoritas Bandar Udara
11. **KENAIKAN JABATAN**
Inspektur Bandar Udara yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:**
Inspektur Bandar Udara yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1.berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang Teknik Elektro, Teknik Listrik Bandar Udara, Teknik Mekanikal Bandar Udara, Teknik Bangunan dan Landasan, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Arsitek, Teknik Geodesi, Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Transportasi; 2.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 3.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS
		III/b	150		58 th	
	Muda	III/c	200		58 th	
		III/d	300		58 th	
	Madya	IV/a	400		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1.memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2.memiliki pengalaman di bidang kebandarudaraan paling sedikit 2 (dua) tahun; 3.Memiliki sertifikat sebagaimana dipersyaratkan dalam Inspector Training System (ITS) di bidang kebandarudaraan. 4.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 5.berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Ahli Madya.
		IV/b	550		60 th	
		IV/c	700		60 th	

Inspektur Keamanan Penerbangan

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 55 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 40 Tahun 2019, Tanggal ...
3. **PENGERTIAN** : Inspektur Keamanan Penerbangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan teknis di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Perhubungan
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawasan kualitas dan keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : Kementerian Perhubungan
10. **PEJABAT PENETAP PAK**:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat untuk angka kredit bagi Inspektur Keamanan Penerbangan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Pertama dan Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Kantor Otoritas Bandar Udara.
11. **KENAIKAN JABATAN**
Inspektur Keamanan Penerbangan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN** :
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN**:
Inspektur Keamanan Penerbangan yang diberhentikan karena poin b.s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1.berijazah paling rendah S-1/D-4 bidang Ilmu Teknik, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, atau Ilmu Komputer; 2.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 3.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS
		III/b	150		58 th	
	Muda	III/c	200		58 th	
		III/d	300		58 th	
	Madya	IV/a	400		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1.memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2.memiliki pengalaman di bidang kebandarudaraan paling sedikit 2 (dua) tahun; 3.memiliki sertifikat sebagaimana dipersyaratkan dalam Inspector Training System (ITS) di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat 4.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 5.berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya.
		IV/b	550		60 th	
		IV/c	700		60 th	

Inspektur Ketenagalistrikan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 37 Tahun 2017, Tanggal 11 Desember 2017
2. PERATURAN BKN : Nomor 4 Tahun 2019, Tanggal 28 Maret 2019
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan di bidang inspeksi ketenagalistrikan
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 71 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian ESDM / Daerah Provinsi
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian ESDM untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya s.d Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama dibantu Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama s.d Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat dibantu Tim Penilai Pusat;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Ketenagalistrikan pada Pemerintah Provinsi untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama s.d Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
11. DIKLATATAU UJI KOMPETENSI
Inspektur Ketenagalistrikan yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus diklat atau uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Inspektur Ketenagalistrikan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

sesuai ketentuan yang berlaku.							
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) bidang Teknik Pertambangan/Teknik Geologi/Teknik Sipil/Teknik Mesin/Teknik Kimia/Teknik Fisika/Teknik Lingkungan/Teknik Elektro/Teknik Metalurgi/Teknik Geodesi/Teknik Geofisika/Teknik Industri/Teknik Perminyakan atau Diploma IV (D-IV) Keinspekturan Tambang, dan kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; 6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 750.000	58 th		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp. 1.050.000	60 th		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Ahli Utama	IV/d	850		65 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. Memiliki pengalaman dlm pelaksanaan tugas dibidang inspeksi ketenagalistrikan paling kurang 2 th; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 4. Berusia paling tinggi: a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; b. 55 th utk menduduki jenjang Ahli Madya; c. 60 th utk menduduki jenjang Ahli Utama bagi PNSyg telah menduduki JPT.
		IV/e	1050				

Inspektur Minyak dan Gas Bumi

1. **KEPMENPAN-RB** : Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002, Tanggal 19 April 2002
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 1245 K/70/MEM/2002 dan Nomor 18 Tahun 2002, Tanggal 22 Juli 2002
3. **PENGERTIAN** : Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak utk melakukan pelaksanaan Inspeksi minyak dan gas bumi.
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek minyak dan gas bumi, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarkan hasil inspeksi.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 71 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawas kualitas dan keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian ESDM / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen Minyak dan Gas Bumi bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Dirjen Minyak dan Gas Bumi bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Kepala Dinas Provinsi bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Propinsi
 - d. Kepala Dinas kabupaten/Kota bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
 Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang diberhentikan karena poin b dan poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Discutur	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. Berijazah serendah- rendahnya S.1/D.IVteknik yg berhubungan dgn minyak dan gas bumi 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tk ahli 4. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp.1.050.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi paling kurang 2 tahun; 3. Telah ikut dan lulus diklat fungsional yang ditetapkan; 4. Berusia paling tinggi 5 thn sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Inspektur Tambang

1. PERMENPAN-RB : Nomor 36 Tahun 2017, Tanggal 11 Desember 2017
2. PERATURAN BKN : Nomor 23 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Inspektur Tambang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
4. TUGAS JABATAN : Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian, dan penelaahan aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun pada usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 71 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian ESDM
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi mineral dan batubara bagi Inspektur Tambang Ahli Madya dan Ahli Utama dibantu Tim Penilai Pusat; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara bagi Inspektur Tambang Ahli Pertama dan Ahli Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
11. DIKLAT ATAU UJI KOMPETENSI : Inspektur Tambang yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus diklat atau uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI: Inspektur Tambang yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. benjazah paling rendah sarjana (s-I) atau Diploma IV (D-IV) bidang Teknik pertambangan/ Teknik Geologi/ Teknik sipil/ Teknik Mesin/ Teknik Kimia/ Teknik Fisika/ Teknik Lingkungan/ Teknik Etelro/ Teknik Metalurg/ Teknik Geodesi/ Teknik Geofisika/ Teknik Industri/ Teknik Perminyakan atau D.IV Keinspekturan Tambang, dan kualilikasi lain yg ditentukan oleh Instansi pembina; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi pembina; 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 750.000	58 th		
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp. 1.050.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. Memiliki pengalaman di bdg pengawasan keteknikan dan lingkungan pertambangan paling kurang 2 th; 3. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 4. Berusia paling tinggi: a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; b. 55 th utk menduduki jenjang Ahli Madya; c. 60 th utk menduduki jenjang Ahli Utama bagi PNS yg telah menduduki JPT.
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Ahli Utama	IV/d	850		65 th		
		IV/e	1050				

Instruktur

1. **KEPMENPAN-RB** : Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003, Tanggal 28 Maret 2003
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor Kp.188/MEN/2003 dan Nomor 25A Tahun 2003, Tanggal 10 Juli 2003
3. **PENGERTIAN** : Instruktur adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dibidang atau keiuruan tertentu.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 58 tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Ketenagakerjaan
8. **RUMPUN JABATAN** : Pendidikan Lainnya
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Ketenagakerjaan / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Madya dilingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi Pusat
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pelatihan dan pembelajaran pada Instansi Pusat bagi Instruktur Pelaksana s.d Penyelia dan Instruktur Pertama-Muda dilingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Instruktur Pelaksana s.d Penyelia dan Instruktur Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Daerah.
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
Instruktur Terampil yang memperoleh ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Instruktur Ahli dengan syarat:
 - a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi jabatan Instruktur Ahli
 - b. Lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Instruktur Ahli
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Instruktur yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah D.II sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang ditentukan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TKI, Golongan Ruang II/b. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 325.000	58 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli :</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan yg ditentukan 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 500.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pelatihan dan pembelajaran paling singkat 2 th; 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Inspektur Mutu Hasil Perikanan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 9 Tahun 2017, Tanggal 26 Januari 2018
2. PERATURAN BKN : Nomor 5 Tahun 2018, Tanggal 5 April 2018
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsionar Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewendrig, dan hak untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan
5. PERPRES TUNJANGAN :
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. PEJABAT PENETAP :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan dan unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Pusat; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
11. UJI KOMPETENSI: Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI: Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100		58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama :</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah sarjana (s1) atau Diploma IV (DIV) bidang perikanan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, atau ilmu gizi; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi pembina; 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200		58 th		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	400		60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. Memiliki pengalaman di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan paling kurang 2 th; 3. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 4. Berusia paling tinggi: a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; b. 55 th utk menduduki jenjang Ahli Madya; c. 60 th utk menduduki jenjang Ahli Utama bagi PNS yg telah menduduki JPT.
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Ahli Utama	IV/d	850		65 th		
		IV/e	1050				

J a k s a

1. **KEPMENPAN-RB** : Nomor 18/MENPAN/1989 jo Nomor 41 /MENPAN/1990, Tanggal 30 Januari 1989
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 005/JA/8/1990 dan Nomor 42/SE/1990, Tanggal 12 Mei 1990
3. **PENGERTIAN** : Jaksa adalah PNS yang oleh atau berdasarkan perpu diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai alat negara penegak hukum dan keadilan yang terutama bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan sebagai alat negara penegak hukum dan keadilan yang terutama sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Melaksanakan sebagai alat negara penegak hukum dan keadilan yang terutama sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 117 Tahun 2014, Tanggal 17 September 2014
6. **PERATURAN BU P** : UU Nomor 16 Tahun 2004
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kejaksaan Agung
8. **RUMPUN JABATAN** :
9. **LINGKUP BERLAKU** : Kejaksaan Agung
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Jaksa Agung bagi Jaksa Madya, Jaksa Utama Pratama dan Jaksa Muda sampai Utama
 - b. Jaksa Agung Muda bidang pembinaan bagi Ajun Jaksa Madya, Ajun Jaksa, Jaksa Pratama dan Jaksa Muda
 - c. Kejati bagi Ajun Jaksa Madya, Ajun Jaksa, Jaksa Pratama dan Jaksa Muda
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Jaksa yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ajun Jaksa Madya	III/a	100	Rp. 2.400.000	Dpt diperpanjang s.d 62 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Hukum 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
Ajun Jaksa	III/b	150	Rp. 3.000.000	Dpt diperpanjang s.d 62 th	
Jaksa Pratama	III/c	200	Rp. 3.600.000	Dpt diperpanjang s.d 62 th	
Jaksa Muda	III/d	300	Rp. 4.200.000	Dpt diperpanjang s.d 62 th	
Jaksa Madya	IV/a	400	Rp. 6.000.000	Dpt diperpanjang s.d 62 th	
Jaksa Utama Pratama	IV/b	550	Rp. 7.000.000	Dpt diperpanjang s.d 62 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Pernah menjadi Jaksa
Jaksa Utama Muda	IV/c	700	Rp. 8.000.000	Dpt diperpanjang s.d 62 th	
Jaksa Utama Madya	IV/d	850	Rp. 9.000.000	Dpt diperpanjang s.d 62 th	
Jaksa Utama	IV/e	1000	Rp. 10.000.000	Dpt diperpanjang s.d 62 th	

Kataloger

1. PERMENPAN-RB : PER/07/KEP/MPAN/5/2007, Tanggal 3 Mei 2007
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor PER/05/M/IV/2008 dan Nomor 9 A Tahun 2008, Tanggal 4 April 2008
3. PENGERTIAN : Kataloger adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas kegiatan kodifikasi materiel pertahanan.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan tugas kegiatan kodifikasi materiel pertahanan mulai dari identifikasi data materiel, kodifikasi data materiel, dan publikasi katalog pertahanan.
5. PERPRES TUNJANGAN :
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertahanan
8. RUMPUN JABATAN : Hak Cipta, Paten, dan Merek
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Pertahanan
10. PEJABAT PENETAP PAK:
 - a. Sekjen Dephan/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Kataloger Madya dibantu oleh Tim Penilai JF. Kataloger
 - b. Kepala Pusat Kodifikasi Dephan/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Kataloger Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Kataloger Pertama dan Muda dibantu oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional Kataloger
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
Kataloger Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Kataloger Ahli dengan syarat:
 - a. Ijazah yg diperoleh sesuai dgn tugas pokok dan kualifikasi yang ditentukan dan ditetapkan instansi pembina
 - b. Paling kurang telah 1 th dalam pangkat terakhir;
 - c. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yg ditentukan utk pangkat Penata Muda, golru III/a
 - d. Telah ikut dan lulus diklat fungsional dibidang kodifikasi materiel pertahanan keahlian
 - e. DP-3 paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Kataloger yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golr u	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25		58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil : 1. Berijazah SLTA 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a. 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40		58 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100		58 th		
		III/b	150				
Penyelia	III/c	200		58 th			
	III/d	300					
Ahli	Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli : 1. Berijazah paling rendahS.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a 3. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200		58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400		60 th		Persyaratan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Telah Mengikuti dan lulus diklat fungsional dibdg kodifikasi materiel pertahanan; 3. Memiliki pengalaman dibdg kodifikasi materiel pertahanan paling kurang 2 th; 4. Berusia paling tinggi 50 tahun.
		IV/b	550				
IV/c		700					

Konselor Adiksi

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 44 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 15 Tahun 2019, Tanggal 20 September 2019
3. **PENGERTIAN** : Konselor Adiksi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Badan Narkotika Nasional
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan dan/atau Ilmu sosial
9. **LINGKUP BERLAKU** : BNN
10. **PEJABAT PENETAP PAK:**
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional untuk Angka Kredit bagi Konselor Adiksi Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Konselor Adiksi Ahli Pertama dan Konselor Adiksi Ahli Muda di lingkungannya.
11. **KENAIKAN JABATAN**
Konselor Adiksi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:**
Konselor Adiksi yang diberhentikan karena poin b.s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1.berijazah paling rendah S-1/D-4 bidang Ilmu Psikologi, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kesejahteraan Sosial, atau Ilmu Bimbingan dan Konseling; 2.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; 3.memiliki sertifikat kompetensi konselor adiksi yg dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi; dan 4.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS
		III/b	150		58 th	
	Muda	III/c	200		58 th	
		III/d	300		58 th	
	Madya	IV/a	400		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1.memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2.memiliki pengalaman di bidang rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya paling sedikit 2 (dua) tahun; 3.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 4.berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya.
		IV/b	550		60 th	
		IV/c	700		60 th	

Mediator Hubungan Industrial

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor PER/06/M.PAN/4/2009, Tanggal 7 April 2009
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor PER.20/MEN/IX/2009 dan Nomor 17 Tahun 2009, Tanggal 17 September 2009
3. **PENGERTIAN** : Mediator Hubungan Industrial adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta mediasi perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan.
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan industrial.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 94 Tahun 2016, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Ketenagakerjaan
8. **RUMPUN JABATAN** : Hukum dan peradilan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Ketenagakerjaan / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang pembinaan HI bagi Mediator Hubungan Industrial Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Direktur yang bertugas dibidang penyelesaian perselisihan HI bagi MHI Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Kepala Dinas Provinsi yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan bagi MHI Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan bagi MHI Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Mediator Hubungan Industrial yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama :</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/ D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a 3. Paling lama 2 th setelah diangkat harus ikut Diklat fungsional MHI dan mendapat Legitimasi sebagai MHI dari Mennakertrans 4. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.260.000	60 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang hubungan Industrial paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Medik Veteriner

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 52 Tahun 2012, Tanggal 29 Agustus 2012
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 11 Tahun 2013, Tanggal 6 Maret 2013
3. **PENGERTIAN** : Jabatan fungsional Medik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan yang diduduki oleh PNS.
4. **TUGAS POKOK** : Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 16 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pertanian
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian pertanian bagi Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b s.d utama di lingkungan Kementerian Pertanian, provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan pada Kementerian pertanian bagi Medik Veteriner Pertama s.d Madya, pangkat pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian dibantu Tim Penilai Kementerian
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan provinsi bagi Medik Veteriner Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan Kabupaten/Kota bagi Medik Veteriner Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **UJI KOMPETENSI**:
Medik Veteriner yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Medik Veteriner yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/b	150	Rp. 540.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama : 1. Berijazah paling rendah Dokter Hewan; 2. Pangkat paling rendah penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; 3. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
	Muda	III/c	200	Rp. 1.080.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.350.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.560.000	65 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang kesehatan hewan dan/atau pengamanan produk hewan hewanan sekurang-kurangnya 2 th; 3. Usia paling tinggi 50 tahun; dan 4. Mengikuti dan lulus uji ompetensi dibidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan
		IV/e	1050			

Nutrisionis

1. **KEPMENPAN-RB** : Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001, Tanggal 4 April 2001
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 894/MENKES-KESOS/SKB/VIII/2001 dan Nomor 35 Tahun 2001, Tanggal 16 Agustus 2001
3. **PENGERTIAN** : Nutrisionis adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional dibidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen bina kesehatan masyarakat Depkes dan Kesos bagi Nutrisionis Madya dibantu Tim Penilai Pusat b. Direktur Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat bagi Nutrisionis Pelaksana s.d Penyelia dan Nutrisionis Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Direktorat
 - c. Pimpinan unit kerja bagi Nutrisionis Pelaksana s.d Penyelia dan Nutrisionis Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Nutrisionis Pelaksana s.d Penyelia dan Nutrisionis Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Nutrisionis Pelaksana s.d penyelia dan Nutrisionis Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 Nutrisionis Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Nutrisionis Ahli dengan syarat:
 - a. Pendidikan/ijazah/STTB yang diperoleh sesuai dgn tugas pokok jabatan Nutrisionis;
 - b. Paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. Setiap unsur dalam penilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bernilai baik dlm 1 tahun terakhir;
 - d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yg ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golru III/a
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Nutrisionis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil :</i> 1. Berijazah D.III Gizi 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/ D.IV (Gizi). 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam pelayanan gizi, makanan dan dietetik paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Okupasi Terapis

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor PER/123/M.PAN/12/2005, Tanggal 30 Desember 2005
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 101/MENKES/PB/II/2006 dan Nomor 4 Tahun 2006, Tanggal 21 Februari 2006
3. **PENGERTIAN** : Okupasi Terapis adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan okupasi terapi pada sarana pelayanan kesehatan.
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan aktivitas perawatan diri, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu, serta pelatihan komponen kinerja okupasional dan komunikasi fungsional
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 34 Tahun 2008, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik bagi Okupasi Terapis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Okupasi Terapis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Okupasi Terapis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - d. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan Instansi Pusat selain Depkes bagi Okupasi Terapis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Okupasi Terapis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. Berijazah paling rendah DIII/ Akademi okupasi terapi 2. Pangkat paling rendah Pengatur, Gol. Ruang II/c 3. Tersedia formasi 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan okupasi terapi paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 50 tahun
		III/d	300				

Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator SIAK)

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 34 Tahun 2017, Tanggal 11 Desember 2017
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 17 Tahun 2018, 21 September 2018
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
4. **TUGAS JABATAN** : Melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan, dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
5. **PERPRESTUNJANGAN** :
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Dalam Negeri
8. **RUMPUN JABATAN** : Kekomputeran
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Dalam Negeri / Daerah (Kabupaten/Kota)
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk angka kredit bagi Operator SIAK Penyelia dibantu Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk angka kredit bagi Operator SIAK Terampil dan Operator SIAK Mahir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; di bantu Tim Penilai Instansi;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota untuk angka kredit bagi Operator SIAK Terampil dan Operator SIAK Mahir di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **UJI KOMPETENSI**:
Operator SIAK yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Operator SIAK yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keterampilan	Terampil	II/c	60		58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama :</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. penjazah paling rendah DIII bidang komputer; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi pembina; 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		II/d	80				
	Mahir	III/a	100		58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200		58 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. Memiliki pengalaman di bdg pengelolaan SIAK paling kurang 2 th; 3. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 4. Berusia paling tinggi 53 th.
		III/d	300				

Ortotis Prostetis

1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/122/M.PAN/12/2005, Tanggal 30 Desember 2005
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 100/MENKES/PB/II/2006 dan Nomor 3 Tahun 2006, Tanggal 21 Februari 2006
3. PENGERTIAN : Ortosis Prostetis adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan ortotik prostetik pada sarana pelayanan kesehatan.
4. TUGAS POKOK : Melakukan pelayanan ortotik prostetik yang meliputi anamnesia, pemeriksaan, pengukuran, pembuatan, pengepasan, latihan dan penyerahan alat kepada pasien, evaluasi secara berkala serta rujukan.
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 34 Tahun 2008, Perka BKN Nomor 37 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAPPAK:
 - a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Depkes bagi Ortosis Prostetis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Ortosis Prostetis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Ortosis Prostetis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - d. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan Instansi Pusat selain Depkes bagi Ortosis Prostetis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Ortotis Prostetis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya Diploma III/Akademi ortotik prostetik. 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, Gol. Ruang II/c 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam pelayanan Ortotik prostetik paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 th
		III/d	300				

Pamong Belajar

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 15 Tahun 2010, Tanggal 6 Juli 2010
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 03/III/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011, Tanggal 24 Maret 2011
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada UPT/UPTD dan satuan PNFI sesuai dgn peraturan perundang-undangan yg diduduki oleh PNS.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model bidang PNFI.
3. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 72 Tahun 2013, PerKa Nomor 39 Tahun 2007
4. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
5. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. **RUMPUN JABATAN** : Pendidikan lainnya
7. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Daerah
8. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Mendiknas atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Pamong Belajar Madya, pangkat Pembina Tk I, golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c dilingkungan UPT dan UPTD dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Direktur atau pejabat eselon II yang membidangi Pamong Belajar bagi Pamong Belajar Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan UPT dibantu Tim Penilai Direktorat
 - c. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di Provinsi bagi Pamong Belajar Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan UPTD Provinsi yang bersangkutan dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota bagi Pamong Belajar Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan UPTD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Pamong Belajar yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 500.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Diklat fungsional tk ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.000.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi Syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pendidikan paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun 4. Diklat fungsional Pamong Belajar.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Pamong Budaya

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor PER/09/MPAN/5/2008, Tanggal 13 Mei 2008
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor BP/37/KP.403/MKP/2010 dan Nomor 11 Tahun 2010, Tanggal 6 april 2010
3. **PENGERTIAN** : Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pembinaan kebudayaan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan dan kebahasaan.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 74 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. **RUMPUN JABATAN** : Penerangan dan Seni Budaya
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pimpinan Instansi yang bertanggungjawab di bid. Kebudayaan/Pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Pamong Budaya Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan kebudayaan yang ditunjuk instansi pembina bagi Pamong Budaya Pelaksana s.d Penyelia dan Pamong Budaya Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pimpinan instansi/Pejabat lain yang ditunjuk (paling rendah eselon II) yang bertanggungjawab di bidang kebudayaan bagi Pamong Budaya Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. PPKD Provinsi/Pejabat lain yang ditunjuk (paling rendah eselon II) yang bertanggungjawab di bidang kebudayaan bagi Pamong Budaya Pelaksana s.d Penyelia dan Pamong Budaya Pertama-Muda diling. masing-masing dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. PPKD Kabupaten/Kota/Pejabat yang ditunjuk (paling rendah eselon II) yang bertanggungjawab di bidang Kebudayaan bagi Pamong Budaya Pelaksana s.d Penyelia dan Pamong Budaya Pertama-Muda di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKATAHLI**
 - a. Pamong Budaya yang memperoleh ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Pamong Budaya Ahli, dengan syarat:
 - 1) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pamong Budaya Ahli;
 - 2) lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Pamong Budaya Ahli;
 - 3) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - 4) tersedia formasi untuk jabatan Pamong Budaya Ahli.
 - b. Pamong Budaya Terampil yang akan beralih menjadi Pamong Budaya Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV yang sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Pamong Budaya yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah DIIsesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TKI, golongan ruang II/b 3. Diklat fungsional Tk. Terampil 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksan a Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III / c	200	Rp. 300.000	58 th		
III / d		300					
Ahli	Pertama	III / a	100	Rp. 270.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli :</i> 1. Berijazah paling rendahS.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dlm 1th terakhir	
		III / b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	58th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 530.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dlm kegiatan pembinaan kebudayaan paling singkat 2 th; 3. Berusia paling tinggi 50 th
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Paramedik Karantina Hewan

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 18 Tahun 2018, Tanggal 26 Maret 2018
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 43 Tahun 2019, Tanggal ...
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani
4. **TUGAS JABATAN** : Melaksanakan kegiatan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. **PERPRES TUNJANGAN** :
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pertanian
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Pertanian
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani untuk Angka Kredit Paramedik Karantina Hewan Pemula s.d Paramedik Karantina Hewan Penyelia dibantu oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan
11. **UJI KOMPETENSI**:
Paramedik Karantina Hewan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. ditugaskan secara penuh pada JPT dan jabatan Administrasi;
d. cuti di luar tanggungan negara;
e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Paramedik Karantina Hewan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Target Angka Kredit Setiap tahun	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pemula	II/a	15	3,75	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah SMU-IPA, Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan atau kesehatan hewan; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi pembina; 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	Terampil	II/b	20	5	58 th	
		II/c	20	5		
		II/d	20	5		
	Mahir	III/a	50	12,5	58 th	
		III/b	50	12,5		
	Penyelia	III/c	100	25	58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. Memiliki pengalaman di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani paling kurang 2 th; 3. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 th terakhir 4. Berusia paling tinggi 53 th.
		III/d	100	25		

Paramedik Veteriner

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 53 Tahun 2012, Tanggal 29 Agustus 2012
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 12 Tahun 2013, Tanggal 6 Maret 2013
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan dibawah penyeliaan Medik Veteriner pengendalian di bidang hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
4. **TUGAS POKOK** : Menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 16 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pertanian
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Pertanian / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :

- a. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian pertanian, bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula s.d penyelia di lingkungan Kementerian pertanian dibantu Tim Penilai Kementerian
- b. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan di provinsi bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula s.d Penyelia di lingkungan provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
- c. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan di Kabupaten/Kota bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula s.d Penyelia di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. UJI KOMPETENSI:

Paramedik Veteriner yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Paramedik Veteriner yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.						
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. Berijazah paling rendah SPP/SNAKMA dan SMK di bidang peternakan atau kesehatan hewan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a 3. Tersedia formasi 4. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 360.000	58 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 480.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 810.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang kesehatan hewan paling kurang 2 th; 3. Usia paling tinggi 50 tahun; 4. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang keseharan hewan dan pengamanan produk hewan.
		III/d	300			

Pekerja Sosial

1. **KEPMENPAN-RB** : Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004, Tanggal 16 Januari 2004
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 05/HUK/2004 dan Nomor 09 Tahun 2004, Tanggal 8 Maret 2004
3. **PENGERTIAN** : Pekerja Sosial adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi sosial lainnya.
4. **TUGAS POKOK** : Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 61 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Sosial
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu sosial dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Mensos bagi Pekerja Sosial Madya dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Pekerja Sosial Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pekerja Sosial Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - c. Pimpinan Instansi Pusat diluar Depsos bagi Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pekerja Sosial Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Gubernur di Provinsi bagi Pekerja Sosial Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pekerja Sosial Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Bupati/Walikota atau pejabat lain yg ditunjuk (paling rendah eselon II) yg membidangi pelayanan kesejahteraan sosial di kabupaten/kota bagi Pekerja Sosial Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pekerja Sosial Pertama s.d Madya di lingkungan Pemda Kabupaten/Kota bersangkutan dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 Pekerja Sosial Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Pekerja Sosial Ahli dengan syarat:
 - a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pekerja Sosial Ahli;
 - b. Paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dlm DP-3 paling kmg bernilai baik dlm 1 th terakhir;
 - d. Memenuhi angka kredit minimal untuk Pekerja Sosial Ahli.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Pekerja Sosial yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil : 1. Berijazah serendah-rendahnya SLTAsesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 275.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 525.000	58 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli : 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. pangkat palingrendah Penata Muda, golru III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 th terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 550.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 790.000	60 th		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan kesejahteraan sosial paling singkat 2 th; 3. Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir yg diduduki.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Pelatih Olahraga

1. PERMENPAN-RB : Nomor 40 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2016
2. PERKA BKN : Nomor 38 Tahun 2015, Tanggal 9 Oktober 2015
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah
4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLM, Prima Muda, Prima Utama dan Program Pelatihan yang setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki
5. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
6. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pemuda dan Olahraga
7. RUMPUN JABATAN : Pendidikan lainnya
8. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
9. PENGANGKATAN DARI JF ASISTEN PELATIH OLARAHAGA KE JF PELATIH OLARAHAGA
Asisten Pelatih Olahraga yang memperoleh Ijazah S1/DIV dapat diangkat dalam jabatan Pelatih Olahraga dgn syarat:
 - a. berijazah Sarjana (S-1) /Diploma IV(D-IV) bidang kepelatihan keolahragaan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Pelatih Olahraga;
 - d. memiliki Sertifikat Pelatih Olahraga;
 - e. tersedia formasi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga; dan
 - f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
10. UJI KOMPETENSI:
Pelatih Olahraga yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya
11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pelatih Olahraga yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	golru	Angka Kredit	Jumlah AK Minimal / thn	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50	12,5	58 th	Syarat Pengangkatan Pertama: a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma IV(D-IV) Bidang Kepelatihan Keolahragaan; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Pelatih Olahraga; d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir
		III/b	50	12,5		
	Ahli Muda	III/c	100	25	58 th	b. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Pelatih Olahraga; d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir
		III/d	100	25		
	Ahli Madya	IV/a	150	37,5	60 th	Syarat Pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: a. tersedia lowongan formasi ; b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma IV(DIV) Bidang Kepelatihan Keolahragaan; c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; d. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Pelatih Olahraga e. memiliki pengalaman dlm pelaksanaan tugas di bidang pelatihan keolahragaan paling kurang 5 tahun; dan f. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 th terakhir; g. usia paling tinggi 45 tahun.
		IV/b	150	37,5		
		IV/c	150	37,5		

P e l e l a n g

1. PERMENPAN-RB : Nomor 43 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014
2. PERKA BKN : Nomor 11 Tahun 2016, Tanggal 17 Mei 2016
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan instansi pemerintah
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan penjualan barang secara lelang, meliputi lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela.
5. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
6. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan
7. RUMPUN JABATAN : Asisten Profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan
8. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Keuangan
9. UJI KOMPETENSI:
Pelelang yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya
10. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
11. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pelelang yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit Minimal per-tahun	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan		
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50	12,5	58 th	Syarat pengangkatan pertama: a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma IV (D-IV) Bidang hukum, Ekonomi Manajemen/ Akuntansi atau bidang lain yang ditentukan instansi pembina; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Pelelang; d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir		
		III/b	50	12,5				
	Ahli Muda	III/c	100	25	58 th			
		III/d	100	25				
	Ahli Madya	IV/a	IV/a	150	37,5		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Pelelang; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Pelelang e. pelaksanaan tugas di bidang lelang paling kurang 2 tahun; f. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; dan a. Berusia paling tinggi 50 tahun
			IV/b	150	37,5			
			IV/c	150	37,5			

Pemadam Kebakaran

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 16 Tahun 2019, Tanggal 05 September 2019
2. **PERATURAN BKN** : Nomor
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan:
4. **TUGAS POKOK** : melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan
5. **PERPRES TUNJANGAN** :
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Dalam Negeri
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawas Kualitas dan Keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : Instansi Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK:**
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri yg membidangi suburusan kebakaran atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama membidangi suburusan kebakaran yg ditunjuk, untuk AK bagi Pemadam Kebakaran Penyelia.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi penanggulangan kebakaran pemerintah daerah provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah provinsi yg membidangi suburusan kebakaran, untuk AK bagi Pemadam Kebakaran Mahir, Terampil, dan Pemula di lingkungan pemerintah provinsi; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penanggulangan kebakaran pemerintah daerah kabupaten/kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi suburusan kebakaran, untuk AK bagi Pemadam Kebakaran Mahir, Terampil, dan Pemula.
11. **KENAIKAN JABATAN**
Pemadam Kebakaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:**
Pemadam Kebakaran yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keterampilan	Pemula	II/a	15		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
		II/b	20		58 th	
	II/c	20				
	II/d	20				
	Mahir	III/a	50		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pemadaman kebakaran paling singkat 2 (dua) tahun; 3. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 4. h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun
		III/b	50			
	Penyelia	III/c	100		58 th	
		III/d	100			

Pembimbing Kemasyarakatan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 22 Tahun 2016, Tanggal 9 Nopember 2016
2. PERKA BKN : Nomor 5 Tahun 2017, Tanggal 12 April 2017
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan
4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemsyarakatan dalam penanganan klien pemsyarakatan
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Hukum dan HAM
8. RUMPUN JABATAN : Manajemen
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Hukum dan HAM
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan kemasyarakatan untuk Angka Kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya s.d Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemsyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibantu Tim Penilai Pusat.
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibantu Tim Penilai Kantor Wilayah untuk Angka Kredit bagi:
 - 1) Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda s.d Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 2) Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Balai Pemsyarakatan Kelas I; dan
 - 3) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama s.d Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Balai Pemsyarakatan Kelas II.
 - c. Kepala Balai Pemsyarakatan Kelas IKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Angka Kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama s.d Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda di lingkungan Balai Pemsyarakatan Kelas IKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibantu Tim Penilai Balai.
11. UJI KOMPETENSI: Pembimbing Kemasyarakatan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI: Pembimbing Kemasyarakatan yang yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golr u	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Pertama/Ahli Pertama	III/a	100		58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berstatus PNS; 2. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan pemasyarakatan serta perlindungan anak; 3. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 4. sehat jasmani dan rohani; 5. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang ilmu sosial (kesejahteraan sosial, sosiologi, hukum, psikologi, ilmupemasyarakatan dan kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina); 6. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; 7. mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keahlian di bid bimbingan kemasyarakatan; 8. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda/Ahli Muda	III/c	200		58 th	
		III/d	300			
	Madya/Ahli Madya	IV/a	400		60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama/Ahli Utama	IV/d	850		65 th	
		IV/e	1050			

Pembimbing Kesehatan Kerja

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 13 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013 jo Permenpan RB Nomor 47 Tahun 2013
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 50 Tahun 2013 dan Nomor 18 Tahun 2013, Tanggal 16 Juli 2013 jo Nomor 22 Tahun 2014 dan Nomor 15 Tahun 2014
3. **PENGERTIAN** : Jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja yang diduduki oleh PNS
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 112 Tahun 2016, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi kesehatan kerja Kementerian Kesehatan bagi Madya, pangkat Pembina Tk I, golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan dan instansi selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja Kementerian Kesehatan bagi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja Provinsi bagi Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
 - e. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja Kabupaten/Kota bagi Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **UJI KOMPETENSI**:
Pembimbing Kesehatan Kerja yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Pembimbing Kesehatan Kerja yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama : 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV/Sarjana Terapan di bidang kesehatan kerja/hyperkes; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. Prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.260.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Pembina Jasa Konstruksi

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 38 Tahun 2013 jo Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2016, tgl 23 Desember 2016
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 04/PRT/M/2014 dan Nomor 8 Tahun 2014, Tanggal 28 April 2014
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi yang diduduki oleh PNS
4. **TUGAS POKOK** : Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yg terdiri dari kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. **RUMPUN JABATAN** : Manajemen
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum bagi Pembina Jasa Konstruksi Madya, pangkat Pembina Tk I, golru IV/b s.d Utama, pangkat Pembina Utama, golru IV/e di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, instansi pusat selain Kementerian PU, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Kepala Badan yang membidangi pembinaan jasa konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum atau pejabat eselon II dibawahnya yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian bagi Pembina Jasa Konstruksi Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dibantu Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan jasa konstruksi instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum bagi Pembina Jasa Konstruksi Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum dibantu Tim Penilai Instansi;
 - d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pembinaan jasa konstruksi Provinsi bagi Pembina Jasa Konstruksi Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi;
 - e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pembinaan jasa konstruksi Kabupaten/Kota bagi Pembina Jasa Konstruksi Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. **UJI KOMPETENSI**:
Pembina Jasa Konstruksi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATANAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Pembina Jasa Konstruksi yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100		58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama :</i> 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang teknik, ekonomi, dan hukum serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri PU; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pembinaan jasa konstruksi; dan 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200		58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400		60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850		65 th	
IV/e		1050				

Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 7 Tahun 2018, Tanggal 26 Januari 2018
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 4 Tahun 2018, Tanggal 5 April 2018
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
4. **TUGAS JABATAN** : Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
5. **PERPRES TUNJANGAN** :
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : Kementerian Kelautan dan Perikanan / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan, dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. **UJI KOMPETENSI**
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. ditugaskan secara penuh pada JPT dan jabatan Administrasi;
 - d. cuti di luar tanggungan negara;
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100		58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah sarjana (S1)/DIV di bidang perikanan dan/atau kelautan, biologi, kimia, teknorogi/ilmu pangan, atau ilmu gizi; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi pembina; 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200		58 th		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	400		60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. Memiliki pengalaman pelaksanaan tugas di bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan paling kurang 2 th 3. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 4. Berusia paling tinggi: a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; b. 55 th untuk menduduki jenjang Ahli Madya; c. 60 th utk menduduki jenjang Ahli Utama bagi PNS yg telah menduduki JPT
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Ahli Utama	IV/d	850		65 th		
		IV/e	1050				

Pembina Teknis Perbendaharaan Negara

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 51 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 17 Tahun 2019, Tanggal 20 September 2019
3. **PENGERTIAN** : Pembina Teknis Perbendaharaan Negara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Keuangan
8. **RUMPUN JABATAN** : Akuntan dan Anggaran
9. **LINGKUP BERLAKU** : Kementerian Keuangan
10. **PEJABAT PENETAP PAK:**
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perbendaharaan negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
11. **KENAIKAN JABATAN**
Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:**
Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang diberhentikan karena poin b.s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Ketrampilan	Terampil	II/c	60		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1.berstatus PNS; 2.memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3.sehat jasmani dan rohani; 4.berijazah paling rendah D3 bidang keuangan, akuntansi, administrasi dan kebhendaharaan negara, atau bidang lainnya yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina; 5.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; 6.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS
		II/d	80		58 th	
	Mahir	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1.Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2.Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara paling singkat 2 tahun.
		III/b	150		58 th	
	Penyelia	III/c	200		58 th	
		III/d	300		58 th	

Pemeriksa

1. PERMENPAN-RB : Nomor 49 Tahun 2018, Tanggal 10 Oktober 2018
2. PERATURAN BKN : ...
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pemeriksa yang selanjutnya disingkat JFP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diduduki oleh PNS di lingkungan BPK
4. TUGAS POKOK : melakukan kegiatan pemeriksaan yang meliputi perumusan erencanaan strategis pemeriksaan, pemeriksaan lapangan, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan pemeriksaan, penguatan aspek hukum pemeriksaan, pemeriksaan dan review teknologi informasi, serta pengawasan/penjaminan mutu terhadap seluruh pelaksanaan pemeriksaan
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
8. RUMPUN JABATAN : Akuntan dan Anggaran
9. LINGKUP BERLAKU : PNS BPK
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Madya/Madya dan Pemeriksa Ahli Utama/Utama di lingkungan Kantor Pusat BPK dan BPK Perwakilan;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang pengelolaan sumber daya manusia untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda/Muda di lingkungan Kantor Pusat BPK; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BPK Perwakilan untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama .
11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pemeriksa yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/a	100		58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama :</i> - Berstatus PNS; - memiliki integritas dan moralitas yang baik; - sehat jasmani dan rohani; - berijazah paling rendah S-1/D-4 bidang akuntansi, hukum, ekonomi, manajemen, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; - mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pemeriksa; - mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200		58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400		60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> - Memenuhi syarat pengangkatan pertama; - Memiliki pengalaman pemeriksaan paling kurang 2 tahun; - Berusia paling tinggi: 53 thn bagi yang akan menduduki JF Pemeriksa Ahli Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda; 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JF Pemeriksa Ahli Madya; dan 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki JF Pemeriksa Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki JPT
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Utama	IV/d	850		65 th		
		IV/e	1050				

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 31 Tahun 2016, Tanggal 29 Desember 2016
2. **PERKA BKN** : Nomor 16 Tahun 2017, Tanggal 1 Agustus 2017
3. **PENGERTIAN** : Pemeriksa Bea dan Cukai adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi dibidang kepabeanan dan cukai.
4. **TUGAS JABATAN** : Melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi dibidang kepabeanan dan cukai.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 53 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Keuangan
8. **RUMPUN JABATAN** : Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Keuangan
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya dan Utama di lingkungan Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Pel Pemula/Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda di lingkungan Kanwil dan KPPBC dan UPT Dirjen Bea dan Cukai dibantu Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Pel Pemula/Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Dirjen Bea dan Cukai dibantu Tim Penilai Wilayah
11. **PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEHLIAN**
 - a. PBC Kategori Keterampilan yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat dlm Pemeriksa Bea dan Cukai Kategori Keahlian, dengan syarat:
 - 1) Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli;
 - 2) Lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Keahlian
 - 3) Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya
 - b. PBC Kat. Keterampilan yg diangkat ke PBC Kat. Keahlian diberikan angka kredit dari Ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 60% dari diklat, pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. **UJI KOMPETENSI**:
Pemeriksa Bea dan Cukai yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
PBC yg diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

PBC yg dipromosikan karena poin b, d, dan poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku						
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pel Pemula/ Pemula	II/a	25		58th	Syarat pengangkatan pertama Kat. Keterampilan: 1. Berstatus PNS; 2. Memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. Sehat jasmani dan rohani; 4. Berijazah paling rendah SLTA dan sederajat atau D3 bidang kepabeanaan dan cukai atau kualifikasi lain yg ditentukan Instansi Pembina; 5. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golru II/a 6. Diklat fungsional dibidg kepabeanaan dan cukai; 7. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 th terakhir.
	Pelaksana/ Terampil	II/b	40	Rp. 240.000	58th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pel Lanjutan/ Mahir	III/a	100	Rp. 300.000	58th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 550.000	58th	
		III/d	300			
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	58th	Syarat pengangkatan pertama Kat. Keahlian: 1. Berstatus PNS; 2. Memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. Sehat jasmani dan rohani; 4. Berijazah paling rendah S.1/D.IV dibidang kepabeanaan dan cukai atau kualifikasi lain yg ditentukan. 5. Pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a 6. Diklat fungsional dibidng kepabeanaan dan cukai 7. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 th terakhir.
		III/b	150			
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 650.000	58th	
		III/d	300			
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp. 1.000.000	60th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Ahli Utama	IV/d	850		65th	
		IV/e	1050			

Pemeriksa Desain Industri

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 36 Tahun 2013, Tanggal 4 Oktober 2013
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 12 Tahun 2014 dan Nomor 11 Tahun 2014, Tanggal 5 Mei 2014
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pemeriksaan permohonan desain industri
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan pemeriksaan permohonan desain industri yang meliputi perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan substantif, evaluasi hasil pemeriksaan substantif, rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang desain industri
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 29 Tahun 2017, Tanggal 16 Maret 2017
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Hukum dan HAM
8. **RUMPUN JABATAN** : Hak Cipta, Paten dan Merek
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Hukum dan HAM
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual bagi Pemeriksa Desain Industri Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan desain industri bagi Pemeriksa Desain Industri Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dibantu Tim Penilai Direktorat.
11. **UJI KOMPETENSI**:
Pemeriksa Desain Industri yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBEBASAN SEMENTARA (PEMBERHENTIAN menurut PP Nomor 11 Tahun 2017):**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Pemeriksa Desain Industri yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)bidang seni rupa, desain, dan/atau teknik atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM; 2. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 thterakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.260.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan desain industri paling singkat 2 (dua) tahun; 3. berusia paling tinggi: a. 53 th untuk Pemeriksa Desain Industri Pertama dan Muda b. 55 th untuk Pemeriksa Desain Industri Madya; 4. tersedia formasi
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Pemeriksa Karantina Tumbuhan

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 16 Tahun 2018, Tanggal 26 Maret 2018
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 29 Tahun 2019, Tanggal ...
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati
4. **TUGAS JABATAN** : Melaksanakan kegiatan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. **PERPRES TUNJANGAN** :
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pertanian
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : Kementerian Pertanian
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati untuk Angka Kredit Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula s.d Penyetoran dibantu Tim Penilai
11. **UJI KOMPETENSI**
Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Target Angka Kredit Setiap Tahun	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pemula	II/a	15	3,75	58 th	Syarat pengangkatan pertama : 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas dengan konsentrasi bidang Ilmu Pengetahuan Alam (SMA-IPA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi pembina; 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	Terampil	II/b	20	5	58 th	
		II/c	20	5		
		II/d	20	5		
	Mahir	III/a	50	12,5	58 th	
		III/b	50	12,5		
	Penyelia	III/c	100	25	58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. Memiliki pengalaman melaksanakan tugas di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati paling kurang 2 th 3. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 4. Berusia paling tinggi 53 th;
		III/d	100	25		

Pemeriksa Keimigrasian

1. PERMENPAN-RB : Nomor 48 Tahun 2018, Tanggal 10 Oktober 2018
2. PERATURAN BKN : Nomor 32 Tahun 2019, Tanggal ...
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan keimigrasian
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pemeriksaan keimigrasian.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 25 Tahun 2017, Tanggal 16 Maret 2017
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Hukum dan HAM
8. RUMPUN JABATAN : Imigrasi, Pajak, dan Asisten Profesional yang berkaitan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Angka Kredit Pemeriksa Keimigrasian di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Angka Kredit Pemeriksa Keimigrasian.
11. UJI KOMPETENSI:
Pemeriksa Keimigrasian yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pemeriksa Keimigrasian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pemula	II/a	40		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
		II/b	40			
	Terampil	II/c	60		58 th	
		II/d	80			
	Mahir	III/a	100		58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan keimigrasian paling sedikit 2 (dua) tahun; 3. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 4. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
		III/d	300			

Pemeriksa Merek

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 34 Tahun 2013, Tanggal 4 Oktober 2013
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 11 Tahun 2014 dan Nomor 10 Tahun 2014, Tanggal 5 Mei 2014
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek.
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek yang meliputi perencanaan pemeriksaan, penelusuran dokumen merek, pemeriksaan dan penganalisisan dokumen merek, pembuatan keputusan terhadap hasil analisis, validasi hasil pemeriksaan, supervisi hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang Merek.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 28 Tahun 2017, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Hukum dan HAM
8. **RUMPUN JABATAN** : Hak Cipta, Paten dan Merek
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Hukum dan HAM
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual bagi Pemeriksa Merek Madya, pangkat Pembina Tingkat I golru IV/b s.d Pemeriksa Merek Utama, pangkat Pembina Utama golru IV/e dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal.
 - b. Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran merek bagi Pemeriksa Merek Pertama, pangkat Penata Muda golru III/as.d Pemeriksa Merek Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dibantu Tim Penilai Direktorat
11. **UJI KOMPETENSI**:
Pemeriksa Merek yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Pemeriksa Merek yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang hukum, manajemen, teknik, farmasi, dan humaniora; 2. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.260.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.500.000	65 th	
IV/e		1050				

Pemeriksa Pajak

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 17 Tahun 2016, Tanggal 13 Oktober 2016
2. **PERKA BKN** : Nomor 15 Tahun 2017, Tanggal 25 Juli 2017
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Penyidikan.
4. **TUGAS JABATAN** : melaksanakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 53 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Keuangan
8. **RUMPUN JABATAN** : Imigrasi, pajak dan ass prof yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Keuangan
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk angka kredit bagi Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk angka kredit bagi Pemeriksa Pajak Pelaksana/Terampil sampai dengan Pemeriksa Pajak Penyelia dan Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama dan Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
 - c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk angka kredit bagi Pemeriksa Pajak Pelaksana/Terampil sampai dengan Pemeriksa Pajak Penyelia dan Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama dan Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
11. **PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN**
 - a. Pemeriksa Pajak Keterampilan yg memperoleh Ijazah S1/DIV dpt diangkat dlm Pemeriksa Pajak Keahlian, dgn syarat:
 - 1) Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pemeriksa Pajak Keahlian;
 - 2) Lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Pemeriksa Pajak Keahlian;
 - 3) Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya
 - b. Pemeriksa Pajak Kat.Keterampilan yg diangkat ke Pemeriksa Pajak Kat. Keahlian diberikan angka kredit dari Ijazah S1/DIV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari diklat, pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. **UII KOMPETENSI**:
Pemeriksa Pajak yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatandiberhentikan sementara sebagai PNS;
14. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Pemeriksa Pajak yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana/ Terampil	II/c	60	Rp. 240.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama kat. keterampilan: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Diploma III (DIII) di bidang Akuntansi, Perpajakan, Manajemen Perpajakan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang pemeriksaan; dan 6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		II/d	80			
	Pel Lanjutan/ Mahir	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 550.000	58 th	
		III/d	300			
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang Ekonomi, Keuangan, Hukum, dan Administrasi atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pemeriksaan; dan 6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/b	150			
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 650.000	58 th	
		III/d	300			
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp. 1.000.000	60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dibidang pemeriksaan paling kurang 2 tahun; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 th terakhir 4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi; 5. Berusia paling tinggi 40 tahun
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Pemeriksa Paten

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 26 Tahun 2013, Tanggal 24 Juli 2013
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 10 Tahun 2014 dan Nomor 9 Tahun 2014, Tanggal 5 Mei 2014
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pemeriksaan permohonan paten.
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan pemeriksaan permohonan paten yang meliputi pengelolaan dokumen permohonan paten, pemeriksaan substantif permohonan paten, dan penganalisisan hukum terkait dengan paten.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 30 Tahun 2017, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Hukum dan HAM
8. **RUMPUN JABATAN** : Hak Cipta, Paten dan Merek
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Hukum dan HAM
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual bagi Pemeriksa Paten Madya, pangkat Pembina Tk I, golru IV/b.s.d Utama dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Pejabat Eselon II yang membidangi paten bagi Pemeriksa Paten Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dibantu Tim Penilai Direktorat
11. **UJI KOMPETENSI**:
Pemeriksa Paten yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Pemeriksa Paten yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang kimia, biologi, farmasi, elektro, fisika, mesin, sipil, teknologi pertanian, teknologi perikanan, dan teknik di bidang <i>International Patent Classification (IPC)</i> ; 2. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.260.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.500.000	65 th	
IV/e		1050				

Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman (Pemeriksa PVT)

1. PERMENPAN-RB : Nomor 32 Tahun 2013, Tanggal 16 September 2013
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 35/PERMENTAN/OT.140/2/2014 dan Nomor 4 Tahun 2014, Tgl 3 Maret 2014
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman yang diduduki oleh PNS.
4. TUGAS POKOK : Melakukan pemeriksaan PVT yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian, serta pengembangan metode di bidang pemeriksaan PVT
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 6 Tahun 2017, Tanggal 17 Januari 2017
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Pertanian
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b s.d Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c dibantu Tim Penilai Kementerian.
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi PVT pada Kementerian Pertanian, bagi Pemeriksa PVT Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
11. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PVT:
Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT paling banyak 40 orang berdasarkan analisis beban kerja dan jumlah permohonan hak PVT.
12. UJI KOMPETENSI:
Pemeriksa PVT yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pemeriksa PVT yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan yang Berlaku.							
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1) Pertanian bidang pemuliaan tanaman/ agronomi/ agroteknologi, dan Sarjana (S1) Biologi bidang tumbuhan; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. telah mengikuti pelatihan teknis di bidang pemeriksaan PVT; dan 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.260.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan PVT paling kurang 2 th; 3. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pemeriksaan PVT; dan 4. Usia paling tinggi: a. 53 th untuk Pemeriksa PVT Pertama dan Muda b. 55 th untuk Pemeriksa PVT Madya
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Penata Anestesi

1. PERMENPAN - RB : Nomor 11 Tahun 2017, tanggal 29 Maret 2017
2. PERATURAN BKN : Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 Maret 2018
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penata Anestesi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan anestesi sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan
4. TUGAS JABATAN : Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi
5. PERSES TUNJANGAN : Nomor
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Madya, Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bs.d pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Direktur yang membidangi pelayanan kesehatan rujukan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama s.d Ahli Muda/Muda pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai UPT Pusat
 - d. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama s.d Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina golru IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi, bagi:
 - 1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi.
 - 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, s.d Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golru IV/a, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi.
 - f. Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama s.d Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai UPTD Provinsi
 - g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/ Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota, bagi:
 - 1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama s.d Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/Kota
 - f. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama s.d Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai UPTD Kabupaten/Kota
11. UJI KOMPETENSI:
Penata Anestesi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. ditugaskan secara penuh pada JPT, jabatan Administrator, Pengawas, atau jabatan fungsional lainnya; atau
 - e. Tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Penata Anestesi yg diberhentikan dari jabatannya karena point a s.d point d, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

yang berlaku						
Kategori	Jenjang	Golru	Angka Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Pertama/Ahli Pertama	III/a	100	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Diploma IV (D-IV) di bidang keperawatan anestesiologi atau Penata Anestesi; 5. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang pelayanan anestesi; 6. memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA); dan 7. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	
		III/b	150			
	Muda/Ahli Muda	III/c	200	58 th		
		III/d	300			
	Madya/Ahli Madya	IV/a	400	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; 2. memiliki sertifikat pelatihan anestesiologi dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA) bagi PNS dengan pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/D-IV bidang kesehatan; 3. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi; 4. memiliki pengalaman di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi paling singkat 2 (dua) tahun; 5. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 6. berusia paling tinggi: a. 53 tahun untuk Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama dan Ahli Muda/Muda; b. 55 tahun untuk Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Madya/Madya
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Penata Kanselerai

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 13 Tahun 2018, Tanggal 1 Maret 2018
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 21 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Penata Kanselerai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler
4. **TUGAS JABATAN** : Melaksanakan kegiatan kekanseleleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler
5. **PERPRES TUNJANGAN** :
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Luar Negeri
8. **RUMPUN JABATAN** : Politik dan Hubungan Luar Negeri
9. **LINGKUP BERLAKU** : Kementerian Luar Negeri
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian di Kementerian Luar Negeri untuk Angka Kredit bagi Penata Kanselerai Ahli Madya di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dibantu Tim Penilai Pusat; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional di Kementerian Luar Negeri untuk Angka Kredit bagi Penata Kanselerai Ahli Pertama dan Penata Kanselerai Ahli Muda di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
11. **UJI KOMPETENSI**
Penata Kanselerai yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN**:
 - a. Penata Kanselerai diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - 1) mengundurkan diri dari Jabatan;
 - 2) diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 4) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - 5) ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi dan jabatan Administrasi; atau
 - 6) tidak memenuhi persyaratan jabatan.
 - b. Selain pemberhentian pada huruf a, Penata Kanselerai diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - 1) menduduki Jabatan Negara; dan
 - 2) menduduki Jabatan pada Organisasi Internasional.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI**
Penata Kanselerai yang diberhentikan karena ketentuan huruf a angka 2) s.d angka 5) dan huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100		58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah S-1 atau D-4 pada bidang akuntansi, manajemen, ekonomi, atau bidang studi lainnya yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi pembina; 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200		58 th		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	400		60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. Memiliki pengalaman pelaksanaan tugas di bidang kekanseleleraian paling kurang 2 th 3. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 4. Berusia paling tinggi: a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; b. 55 th untuk menduduki jenjang Ahli Madya;
		IV/b	550				
		IV/c	700				

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 27 Tahun 2018, Tanggal 30 Juli 2018
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 24 Tahun 2019, Tanggal ...
3. **PENGERTIAN** : Penata Kelola Pemilihan Umum adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan Pemilu
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan pengelolaan perencanaan Pemilu, pengelolaan tahapan pemilihan, pengelolaan logistik Pemilu, pelaksanaan Pemilu, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu, serta pengelolaan terhadap sengketa Pemilu.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
8. **RUMPUN JABATAN** : Manajemen
9. **LINGKUP BERLAKU** : Sekretariat Jenderal KPU; Sekretariat KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh; Sekretariat KPU/KIP Kabupaten; dan Sekretariat KPU/KIP Kota
10. **PEJABAT PENETAP PAK:**
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bagi Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama, Penata kelola Pemilu Ahli Muda; Penata Kelola Pemilu Ahli Madya dan Penata Kelola Pemilu Ahli Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum bagi Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama, Penata Kelola Pemilu Ahli Muda, dan Penata Kelola Pemilu Ahli Madya di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
11. **KENAIKAN JABATAN**
Penata Kelola Pemilu yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN** :
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:**
Penata Kelola Pemilu yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1.berstatus PNS; 2.memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3.sehat jasmani dan rohani; 4.berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang Ilmu Sosial, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Administrasi atau Ilmu Ekonomi; 5.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; 6.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS
		III/b	150		58 th	
	Muda	III/c	200		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1.memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2.berusia paling tinggi: a.53 tahun untuk JF Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama dan Penata Kelola Pemilu Ahli Muda; b.55 tahun untuk JF Penata Kelola Pemilu Ahli Madya; c.60 tahun untuk JF Penata Kelola Pemilu Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
		III/d	300		58 th	
	Madya	IV/a	400		60 th	
		IV/b	550		60 th	
		IV/c	700		60 th	
	Utama	IV/d	850		65 th	
		IV/e	1050		65 th	

Penata Laksana Barang

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 23 Tahun 2018, Tanggal 27 April 2019
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 22 Tahun 2019, Tanggal 26 September 2019
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan BMN/D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. **TUGAS JABATAN** : Melaksanakan kegiatan Pengelolaan BMN/D
5. **PERPRES TUNJANGAN** :
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Keuangan
8. **RUMPUN JABATAN** : Manajemen
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Keuangan /Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan atau kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Penata Laksana Barang Terampil sampai dengan Penata Laksana Barang Penyelia di lingkungan Kementerian/Lembaga dibantu Tim Penilai Instansi; dan
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Penata Laksana Barang Terampil sampai dengan Penata Laksana Barang Penyelia di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota.
11. **UJI KOMPETENSI**
Penata Laksana Barang yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Penata Laksana Barang yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keterampilan	Terampil	II/c	60		58th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. memiliki ijazah paling rendah D-3 (Diploma-3) bidang ekonomi, teknik, matematika, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial 6. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 th terakhir	
		II/d	80				
	Mahir	III/a	100		58th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200		58th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan BMN/D paling kurang 2th; 3. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 th terakhir 4. Berusia paling tinggi 53 th
		III/d	300				

Penata Ruang

1. **PER MENPAN-RB** : Nomor PER/10/M.PAN/6/2007, tanggal 18 Juni 2007
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 06/PKS/M/2007 dan Nomor 44 Tahun 2007, Tanggal 27 Desember 2007
3. **PENGERTIAN** : Penata Ruang adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan perencanaan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 20 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. **RUMPUN JABATAN** : Arsitek, Insinyur, dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PN SPusat /Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Menteri PU bagi Penata Ruang Madya dibantu Tim Penilai Departemen.
 - b. Dirjen Penataan Ruang bagi Penata Ruang Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Sekjen Departemen, Sekjen Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan LPND bagi Penata Ruang Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Kepala Dinas provinsi bagi Penata Ruang Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota bagi Penata Ruang Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Penata Ruang yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1 sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58 th		
		III/d	300				
		Madya	IV/a				400
	IV/b		550				
	IV/c		700				

P e n e l i t i

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 34 Tahun 2018, Tanggal 05 September 2018
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 9 Tahun 2019, Tanggal 15 Mei 2019
3. **PENGERTIAN** : PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/ atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Instansi Pemerintah
4. **TUGAS POKOK** : melakukan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. **PERRES TUNJANGAN** : Nomor 100 Tahun 2012, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
8. **RUMPUN JABATAN** : penelitian dan perekayasaan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Angka Kredit bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah bagi Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda.
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Peneliti yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/b	150	Rp. 1.100.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama : 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah S-2 (Strata-Dua) sesuai kebutuhan bidang kepakaran; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, 6. kompetensi manajerial, dan kompetensi social kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan 8. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
	Muda	III/c	200	Rp. 1.750.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 3.000.000	65 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 5.200.000	70 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang penelitian paling sedikit 2 (dua) tahun; 3. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 4. berusia paling tinggi: a. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda; b. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF Peneliti Ahli Madya; dan c. 60 (enam puluh) tahun untuk JF Peneliti Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki JPT
		IV/e	1050			

P e n e r a

1. PERMENPAN-RB : Nomor 32 Tahun 2014, Tanggal 2 Oktober 2014
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 11/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 10 Tahun 2015, Tanggal 30 Januari 2015
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melakukan peneraan.
4. TUGAS POKOK : Melakukan peneraan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera, tera ulang UTIP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTIP, pengujian UTIP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 70 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perdagangan
8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan
9. RUANG LINGKUP : PNS Pusat / Daerah
10. RUANG LINGKUP
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan bagi Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golru II/c, s.d Penyelia, dan Penera Ahli Pertama, s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan Penera Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan Penera Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN
 - a. Penera Keterampilan yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Penera Keahlian dengan syarat:
 - 1) berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) jurusan teknik atau Matematika dan MIPA
 - 2) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera Keahlian;
 - 3) telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Penera Keahlian; dan
 - 4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
 - b. Penera Keterampilan yang akan beralih menjadi Penera Keahlian diberikan angka kredit dari Ijazah S1/D.IV yang sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penera yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang

berlaku Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keterampilan	Terampil	II/b	40	Rp. 240.000	58th	<i>Syarat pengangkatan pertama kategori keterampilan:</i> 1. berijazah Diploma III(DIII) jurusan teknik atau Matematika dan MIPA; 2. pangkat paling rendah Pengatur, golru II/c; 3. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera Keterampilan; 4. telah mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi; 5. telah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak dan memperoleh Surat Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan tentang Penetapan Pegawai Berhak; 6. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1th terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	Mahir	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 325.000	58th		
		III/d	300				
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian:</i> 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV jurusan teknik atau Matematika dan MIPA; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; 3. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera Keahlian; 4. telah mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi; 5. telah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak dan memperoleh Surat Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan tentang Penetapan Pegawai Berhak; 6. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1th terakhir	
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 400.000	58 th		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp. 500.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dibidang peneraan paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 52tahun.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Penerjemah

1. **PERMENPAN – RB** : Nomor 49 Tahun 2014, tgl 16 Oktober 2014 jo Permenpan-RB Nomor 1 Tahun 2016
2. **PERKA BKN** : Nomor 21 Tahun 2016, Tanggal 26 Agustus 2016
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Penerjemah adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, dan penyusunan naskah bahan terjemahan.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 70 Tahun 2008, Per Ka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
8. **RUMPUN JABATAN** : Manajemen
9. **LINGKUP BERLAKU** : PN SPusat / Daerah
10. **SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:**
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang sastra atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;
 - c. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
11. **SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN:**
 - a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Penerjemah;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) sastra atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Penerjemah
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penerjemahan paling kurang 2 tahun;
 - f. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 th terakhir;
 - g. usia paling tinggi 50 th
12. **UJI KOMPETENSI:**
Selain memenuhi syarat kinerja, Penerjemah yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. **PENGANGKATAN KEMBALI**
Penerjemah yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit Minimal per-tahun	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun
Keahlian	Ahli Pertama	III / a	50	12,5	Rp. 375.000	58 th
		III/b	50	12,5		
	Ahli Muda	III / c	100	25	Rp. 750.000	58 th
		III/d	100	25		
	Ahli Madya	IV/a	150	37,5	Rp. 1.000.000	60 th
		IV/b	150	37,5		
		IV/c	150	37,5		
	Ahli Utama	IV/d	200	50	Rp. 1.300.000	65 th
		IV/e	200	50		

Pengamat Gunung Api

1. **KEPMENPAN-RB** : Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002, Tanggal 3 Desember 2002
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 0064 k/70/MEM/2004 dan Nomor 05 Tahun 200 , Tanggal 17 Februari 200
3. **PENGERTIAN** : Pengamat Gunung Api adalah PNS di lingkungan Dep. ESDM yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan gunung api.
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan pengamatan dan pengukuran gejala aktivitas gunung api untuk menentukan tingkat kegiatan gunung api.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 67 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. **RUMPUN JABATAN** : Fisika, kimia dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian ESDM
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktur Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang diberi wewenang oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal.
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengamat Gunung Api yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dlm jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 260.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya SMK sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a. 3. Diklat fungsional di bidang Pengamatan Gunung api 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 280.000	58 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan jasa pengamatan gunung api paling kurang 2 th; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 400.000	58 th	
		III/d	300			

Pengamat Meteorologi dan Geofisika

1. **KEPMENPAN-RB** : Nomor KEP/18/MPAN/2/2004, Tanggal 11 Februari 2004
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor SK.32/KP.303/KB/BMG-2004 dan Nomor 19 Tahun 2004, Tgl 26 April 2004
3. **PENGERTIAN** : Pengamat Meteorologi dan Geofisika, adalah PNS yg diberi tugas, tanggungjawab wewenang, dan hak secara penuh oleh Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika untuk melaksanakan kegiatan pengamatan meteorologi dan geofisika.
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan pengamatan (observasi) dan pengkajian dibidang kemeteorologian dan geofisika.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 56 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)
8. **RUMPUN JABATAN** : Fisika, kimia dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS BMG
10. **PEJABAT PENETAPPAK** :
 - a. Ka. BMG bagi Pengamat Meteorologi dan Geofisika Madya dibantu Tim Penilai Badan
 - b. Deputi bidang Observasi/Deputi bidang sistem data dan informasi bagi Pengamat Meteorologi dan Geofisika Pelaksana s.d Penyelia dan Pengamat Meteorologi dan Geofisika Pertama - Muda dibantu Tim Penilai Deputi
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 Pengamat Meteorologi dan Geofisika Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Pengamat Meteorologi dan Geofisika Ahli, dgn syarat:
 - a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pengamat Meteorologi dan Geofisika Ahli;
 - b. Lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Pengamat Meteorologi dan Geofisika Ahli;
 - c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Pengamat Meteorologi dan Geofisika yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah D.III sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TKI, golongan ruang II/c 3. Diklat fungsional Tk terampil 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 325.000	58 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 450.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 700.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pengamatan meteorologi dan geofisika paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Pengamat Tera

1. **PERMENPAN - RB** : Nomor 33 Tahun 2014, Tanggal 20 Oktober 2014
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 12/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 11 Tahun 2015, Tanggal 30 Januari 2015
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Pengamat Tera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan pengamatan tera sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan pengamatan tera meliputi pengamatan UTP, pengamatan BDKT, pengamatan penggunaan satuan ukuran, penyuluhan masyarakat, dan penanganan pengaduan masyarakat.
5. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
6. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 105 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Perdagangan
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawas Kualitas dan Keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Perdagangan / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan bagi Pengamat Tera Pemula s.d Penyelia, di lingkungan Kementerian Perdagangan dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Pengamat Tera Pemula s.d Penyelia di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Pengamat Tera Pemula s.d Penyelia di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **UJI KOMPETENSI**:
Pengamat Tera yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Pengamat Tera yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengamat Tera sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah SMU/SMK atau yang sederajat; 2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; 3. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengamat Tera; 4. mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi; 5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	Terampil	II/b	40	Rp. 360.000	58 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Mahir	III/a	100	Rp. 450.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 780.000	58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang pengamatan tera paling kurang 2 th 3. berusia paling tinggi 52 tahun.
		III/d	300			

Pengantar Kerja

1. PERMENPAN-RB : Nomor 5 Tahun 2014, Tanggal 10 Januari 2014
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014, Tanggal 17 September 2014
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengantar Kerja adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja
4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pelayanan antar kerja
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 62 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Ketenagakerjaan
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Sosial dan yang berkaitan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans bagi Pengantar Kerja Madya, Pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/b s.d Utama, Pangkat Pembina Utama, golru IV/e, di lingkungan Kemnakertrans, Instansi Pusat selain Kemnakertrans, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja bagi Pengantar Kerja Pertama, Pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, Pangkat Pembina, golru IV/a yg bertugas di lingkungan Kemnakertrans dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat selain Kemnakertrans bagi Pengantar Kerja Pertama, Pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, Pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Instansi Pusat selain Kemnakertrans dibantu Tim Penilai Instansi.
 - d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk yang membidangi Ketenagakerjaan bagi Pengantar Kerja Pertama, Pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, Pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
 - e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk yang membidangi Ketenagakerjaan bagi Pengantar Kerja Pertama, Pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, Pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. UJI KOMPETENSI:
Pengantar Kerja yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pengantar Kerja yang diberikan karena poin b s.d poin e, dapat dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

sesuai ketentuan yang berlaku						
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama :</i> 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), ilmu ekonomi, ilmu sosial humaniora, ilmu pendidikan serta rumpun seni, desain dan media serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja; dan 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 500.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850		65 th	
IV/e		1050				

Pengawas Alat dan Mesin Pertanian

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 46 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 31 Tahun 2019, Tanggal ...
3. **PENGERTIAN** : Pengawas Alat dan Mesin Pertanian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode
4. **TUGAS POKOK** : melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pertanian
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawas kualitas dan keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : Kementerian Pertanian

10. PEJABAT PENETAP PAK:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Pertanian untuk Angka Kredit Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya di lingkungan Kementerian Pertanian dan Instansi Pemerintah di luar Kementerian Pertanian; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi alat dan mesin pertanian untuk Angka Kredit Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama dan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda di lingkungan Kementerian Pertanian dan Instansi Pemerintah di luar Kementerian Pertanian.

11. KENAIKAN JABATAN

Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Pertama	III/a	-		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang Manajemen, Ekonomi, Akuntansi, atau Hukum;
		III/b	50		58 th	
	Muda	III/c	100		58 th	5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/d	100		58 th	
	Madya	IV/a	150		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan paling sedikit 2 (dua) tahun; 3. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam dua (dua) tahun terakhir; 4. Berusia paling tinggi: a. 53 tahun untuk menduduki JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama dan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda; b. 55 tahun untuk menduduki JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya; c. 60 tahun untuk menduduki JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Utama bagi yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
		IV/b	150		60 th	
		IV/c	150		60 th	

Pengawas Benih Tanaman

1. PERMENPAN-RB : Nomor 09 Tahun 2010, Tanggal 23 April 2010
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 59/Permentan/OT.140/9/2011 dan Nomor 38 Tahun 2011, Tanggal 30 September 2011
3. PENGERTIAN : Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yg diberikan oleh pejabat yg berwenang;
4. TUGAS POKOK : Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 16 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Pertanian /Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Sekjen Kementan bagi Madya, pangkat Pembina Tingkat I golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golru IV/c, di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman di Kementan, bagi P. Pemula s.d Penyelia, dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/a di lingkungan Kementan dibantu Tim Penilai Kementan
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Provinsi bagi P. Pemula s.d Penyelia, dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Kabupaten/Kota bagi P. Pemula s.d Penyelia, dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI:
 - a. Pengawas Benih Tanaman Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Pengawas Benih Tanaman Ahli dengan syarat:
 - 1) tersedia formasi untuk jabatan Pengawas Benih Tanaman Ahli;
 - 2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengawas Benih Tanaman Ahli;
 - 3) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional alih kelompok Pengawas Benih Tanaman Terampil ke Ahli; dan
 - 4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
 - b. Pengawas Benih Tanaman Terampil yang akan beralih menjadi Pengawas Benih Tanaman Ahli diberikan angka kredit dari Ijazah S1/D.IV yang sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. DIKLAT PENJENJANGAN: Pengawas Benih Tanaman yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus diklat penjenjangan
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALI: Pengawas Benih Tanaman yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah SMK di bidang Pertanian 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 360.000	58 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 450.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 720.000	58 th	
		III/d	300			
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV di bidang pertanian 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli • bernilai baik dalam 1 tahun terakhir <i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jbtn lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengawasan benih tanaman paling kurang 2th; 3. Telah ikut dan lulus diklat fungsional bidang pengawasan benih tanaman; 4. Berusia paling tinggi 50 tahun.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 900.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Pengawas Bibit Ternak

1. PERMENPAN-RB : Nomor 2 Tahun 2011, Tanggal 27 Januari 2011
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 60/Pementan/OT.140/9/2011 dan Nomor 39 Tahun 2011, Tanggal 30 September 2011
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak yang diduduki oleh PNS.
4. TUGAS POKOK : Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 16 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Pertanian /Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Sekjen Kementan bagi Madya, pangkat Pembina TkI golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golru IV/c di lingkungan Kementan, Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon Iiyg membidangi pengawasan bibit ternak di Kementan bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Madya, pangkat Pembina golru IV/a di lingkungan Kementan dibantu Tim Penilai Kementan
 - c. Pejabat eselon Iiyg membidangi pengawasan bibit ternak Provinsi bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Madya, pangkat Pembina golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Pejabat eselon Iiyg membidangi pengawasan bibit ternak Kabupaten/Kota bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Madya, pangkat Pembina golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI:
 - a. Pengawas Bibit Ternak Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Pengawas Bibit Ternak Ahli dengan syarat:
 - 1) tersedia formasi untuk jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli;
 - 2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli;
 - 3) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional alih kelompok Pengawas Bibit Ternak Terampil ke Ahli; dan
 - 4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
 - b. Pengawas Bibit Ternak Terampil yang akan beralih menjadi Pengawas Bibit Ternak Ahli diberikan angka kredit dari Ijazah S1/D.IV yang sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. UJI KOMPETENSI:
Pengawas Bibit Ternak yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
14. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pengawas Bibit Ternak yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 360.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah SNAKMA, SPP, dan SMK bidang Peternakan. 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TkI, Golru II/b. 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 450.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 720.000	58 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV bidang peternakan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 900.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dibidang pengawasan bibit ternak paling kurang 2 th; 3. Telah ikut dan lulus diklat fungsional dibidang pengawasan bibit ternak; 4. Berusia paling tinggi 50 tahun.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Pengawas Farmasi dan Makanan

1. **KEPMENPAN** : Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002, Tanggal 16 Agustus 2002
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor HK. 00.04.24.02905 dan Nomor 21 Tahun 2002, Tanggal 19 September 2002
3. **PENGERTIAN** : Pengawas Farmasi dan Makanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pengawasan farmasi dan makanan yang meliputi penyiapan perangkat lunak untuk pengawasan di bidang farmasi dan makanan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 52 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawas Kualitas dan Keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS BPOM
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Ka. BPOM bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Madya dan Utama dibantu Tim Penilai BPOM
 - b. Sekretaris Utama bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana s/d Penyelia dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Sekretariat Utama
 - c. Kepala Balai Besar bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana s/d Penyelia dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Balai Besar
 - d. Kepala Balai bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana s/d Penyelia dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Balai
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI:**
 Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli dengan syarat:
 - a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan Kepala BPOM;
 - b. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Pengawas Farmasi dan Makanan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 260.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah DII sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TKI, Golru II/b. 3. Diklat fungsional Tk terampil 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1th terakhir
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th	
III/d		300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1th terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 725.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.175.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp.1.400.000	65 th	
IV/e		1050				

Pengawas Kemetrolagian

1. **PERMENPAN - RB** : Nomor 35 Tahun 2014, Tanggal 2 Oktober 2014
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 13/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 21 Tahun 2015, Tanggal 30 Januari 2015
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan pengawasan Metrologi Legal meliputi pengawasan UTP, pengawasan BDKT, pengawasan penggunaan satuan ukuran, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dalam hal penggunaan UTP, BDKT dan satuan ukuran, Pengembangan kualitas pengawasan Metrologi Legal yang bersifat preventif, dan penyelesaian pengaduan masyarakat
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 118 Tahun 2016, perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Perdagangan
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawas kualitas dan keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Perdagangan / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen bagi Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Tk I, golru IV/b dan Pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan, Provinsi, dan Kabupaten / Kota dibantu Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan bagi Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan dibantu Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi;
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi Perdagangan bagi Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. **UJI KOMPETENSI**:
Pengawas Kemetrolagian yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi dapat mengikuti dan lulus Uji Kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
13. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Pengawas Kemetrolagian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV (D.IV); 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang IIIa; 3. telah mengikuti dan lulus pendidikan pelatihan fungsional Pengawas Kemetrolagian; 4. telah mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi; 5. telah diangkat dan dilantik sebagai penyidik; 6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58 th		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp. 1.260.000	60 th		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pengawasan metrologi legal paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 52 th
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Pengawas Keselamatan Pelayaran

1. **KEPMENPAN** : Nomor KEP/195/MPAN/12/2004, Tanggal 10 Desember 2004
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor KM. 61 TAHUN 2005 dan Nomor 20 Tahun 2005, Tanggal 5 Oktober 2005
3. **PENGERTIAN** : Pengawas Keselamatan Pelayaran, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang utk melakukan tugas/ kegiatan pengawasan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 28 Tahun 1985
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Perhubungan
8. **RUMPUN JABATAN** : Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Perhubungan
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Menteri Perhubungan/Pejabat eselon I yang ditunjuk, bagi Pengawas Keselamatan Pelayaran Madya dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Dirjen Perhubungan Laut/Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut, bagi Pengawas Keselamatan Pelayaran Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pengawas Keselamatan Pelayaran Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat dlm Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli, dgn syarat:
 - a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli;
 - b. Lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli;
 - c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Pengawas Keselamatan Pelayaran yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatann	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana a Pemula	II/a	25		58th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah SLTA sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golru II/a. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40		58th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100		58th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/ c	200		58th	
		III/d	300			
Ahli	Pertama	III/a	100		58th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/ c	200		58th	
		III/ d	300			
	Madya	IV/a	400		60th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pengawasan keselamatan pelayaran paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Pengawas Ketenagakerjaan

1. **PERMENPAN –RB** : Nomor 19 Tahun 2010, Tanggal 10 Nopember 2010
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 15 Tahun 2012 dan Nomor 08 Tahun 2012, Tanggal 8 Agustus 2012
3. **PENGERTIAN** : Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg diduduki oleh PNS.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 51 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Ketenagakerjaan
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawas kualitas dan keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Ketenagakerjaan / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tk.I, golru IV/bs.d Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c dilingkungan Kemennakertrans, Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat.
 - b. Sekretaris Dit. Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan bagi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Ditjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk (paling rendah eselon II) bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang berada di wilayah kerjanya dibantu Tim Penilai Provinsi.
 - d. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang berada di wilayah kerjanya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. **UJI KOMPETENSI**:
Pengawas Ketenagakerjaan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
13. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Pengawas Ketenagakerjaan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama :</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IVsesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Penata Muda,Golongan ruang III/a 3. Telah ikut dan lulus Diklat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir 5. Telah memiliki surat penunjukan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan oleh Menakertrans
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 500.000	60 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pengawasan ketenagakerjaan paling singkat 2 th dan dibuktikan dgn surat keterangan yang berwenang; 3. Memiliki kompetensi jabatan Pengawas Ketenagakerjaan yang diperlukan; 4. Berusia paling tinggi 50 tahun.
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Pengawas Koperasi

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 43 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 10 Tahun 2019, Tanggal 15 Mei 2019
3. **PENGERTIAN** : Pengawas Koperasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan penerapan kepatuhan, pemeriksaan kegiatan pengawasan koperasi melalui penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Perdagangan
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawasan kualitas dan keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : Pengawas Koperasi pada instansi pemerintah
10. **PEJABAT PENETAP PAK**:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Pengawas Koperasi Ahli Utama di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi pengawasan koperasi untuk Angka Kredit bagi Pengawas Koperasi Ahli Pertama, Pengawas Koperasi Ahli Muda dan Pengawas Koperasi Ahli Madya di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi pengawasan koperasi pada Kementerian Koperasi dan UKM untuk AK bagi Pengawas Koperasi Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah; dan
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kesekretariatan daerah untuk Angka Kredit bagi Pengawas Koperasi Ahli Pertama dan Pengawas Koperasi Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah.
11. **KENAIKAN JABATAN**
Pengawas Koperasi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN** :
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN**:
Pengawas Koperasi yang diberhentikan karena poin b.s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah S-1/D-4 bidang Ilmu Manajemen, Ekonomi, Akuntansi, atau Hukum; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		III/b	150		58 th	
	Muda	III/c	200		58 th	
		III/d	300		58 th	
	Madya	IV/a	400		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan paling sedikit 2 (dua) tahun; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 4. berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya. c. 60 tahun utk JF Ahli Utama yg menduduki JPT
		IV/b	550		60 th	
		IV/c	700		60 th	
	Utama	IV/d	850		65 th	
		IV/e	1050		65 th	

Pengawas Lingkungan Hidup

1. **PERMENPAN –RB** : Nomor 39 Tahun 2011, tanggal 25 Agustus 2011
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 09 Tahun 2012 dan 06 Tahun 2012, Tanggal 26 Juli 2012
3. **PENGERTIAN** : Pengawas Lingkungan Hidup adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dgn peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam ijin lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawas kualitas dan keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Menteri Negara LH atau pejabat eselon I yg ditunjuk bagi PLH Madya, Pangkat Pembina Tk I, Golru IV/b dan Pangkat Pembina Utama Muda, Golru IV/c di lingkungan Kementerian LH dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon II yg membidangi pembinaan jafung PLH atau pejabat eselon II yg membidangi jafung di Kementerian LH bagi PLH Pertama, pangkat Penata Muda Tk I, Golru III/bs.d PLH Madya, pangkat Pembina, Golru IV/a di lingkungan Kementerian LH dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pejabat eselon II yg membidangi tugas pengawasan lingkungan hidup diluar Kemen terian LH bagi PLH Pertama, pangkat Penata Muda Tk I, Golru III/bs.d PLH Madya, pangkat Pembina, Golru IV/a di lingkungan Instansi Pusat dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Pejabat eselon II yg membidangi lingkungan Hidup provinsi bagi PLH Pertama, pangkat Penata Muda Tk I, Golru III/bs.d PLH Madya, pangkat Pembina, Golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Sekda Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon II yg membidangi lingkungan hidup bagi PLH Pertama, pangkat Penata Muda Tk I, Golru III/bs.d PLH Madya, pangkat Pembina, Golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. **UJI KOMPETENSI:**
Pengawas Lingkungan Hidup yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi dapat mengikuti dan lulus Uji Kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengawas Lingkungan Hidup yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/b	150		58 th	Syarat pengangkatan pertama : 1. Berijazah paling rendah S1/DIV dibidang ilmu alam, sosial dan ilmu lain yg ditentukan kualifikasinya oleh Menteri Negara LH; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda Tk1, golongan ruang III/b; 3. Mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Muda	III/c	200		58 th		
		III/d	300				
	Madya		IV/a	400		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pengawasan lingkungan hidup paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.
			IV/b	550			
			IV/c	700			

Pengawas Mutu Hasil Pertanian

1. **PERMENPAN** : Nomor PER/17/M.PAN/4/2006, Tanggal 11 April 2006
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 59/Permentan/OT.140/11/2006 dan Nomor 62 Tahun 2006, Tgl 6 Nopember 2006
3. **PENGERTIAN** : Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 39 Tahun 2009, Per Ka BKN 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pertanian
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Pertanian / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK:**
 - a. Menteri Pertanian bagi PMHP Madya dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Pejabat eselon II bagi PMHP P. Pemula s.d Penyelia dan PMHP Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. PPK daerah Provinsi bagi PMHP P. Pemula s.d Penyelia dan PMHP Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. PPK Daerah Kabupaten/Kota bagi PMHP P. Pemula s.d Penyelia dan PMHP Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
PMHP Terampil yang memperoleh ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi PMHP Ahli, dengan syarat:
 - a. Ijazah yang dimiliki sesuai kualifikasi yang ditentukan untuk PMHP Ahli;
 - b. Lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk PMHP Ahli;
 - c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. Berijazah paling rendah SMU/SMK sesuai kualifikasi yang ditentukan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a. 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 350.000	58 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 425.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 500.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 800.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.175.000	60 th		Persyaratan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama 2. Memiliki pengalaman dibdg pengawasan mutu hasil pertanian paling kurang 2 th 3. Berusia paling tinggi 50 th
		IV/b	550				
		IV/c	700				

1. PERMENPAN-RB : Nomor 22 Tahun 2013, Tanggal 7 Mei 2013
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 114/Permentan/OT.140/11/2013 dan Nomor 28 Tahun 2013, Tanggal 6 Nopember 2013
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah jabatan yg mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS
4. TUGAS POKOK : Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 16 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Pertanian / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c, di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan di Kementerian Pertanian, bagi Pelaksana Pemula s.d Penyelia, dan bagi Pengawas Mutu Pakan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian dibantu Tim Penilai Kementerian Pertanian
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan Provinsi, bagi Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula, s.d Penyelia dan bagi Pengawas Mutu Pakan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan Kabupaten/Kota, bagi Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan bagi Pengawas Mutu Pakan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKATAHLI
 - a. Pengawas Mutu Pakan Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat ke Pengawas Mutu Pakan Ahli dgn syarat:
 - 1) tersedia formasi untuk jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan Ahli;
 - 2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan Ahli;
 - 3) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional pengawasan mutu pakan ahli;
 - 4) telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Pengawas Mutu Pakan; dan
 - 5) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
 - b. Pengawas Mutu Pakan Terampil yang akan beralih menjadi Pengawas Mutu Pakan Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65 % dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. UJI KOMPETENSI:
Pengawas Mutu Pakan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pengawas Mutu Pakan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketenagaan yang Berhikmah							
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. berijazah paling rendah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Peternakan/ Analis Kimia; 2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 360.000	58 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 450.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 720.000	58 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkatAhli:</i> 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Peternakan/Kimia; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 900.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bdg pengawasan mutu pakan paling kurang 2th; 3. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas Mutu Pakan; 4. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Pengawas Mutu Pakan; 5. usia paling tinggi 50 tahun.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Pengawas Perikanan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 25 Tahun 201, Tanggal 26 September 2017
2. PERATURAN BKN : Nomor 22 Tahun 2017, tanggal 24 Nopember 2017
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang utk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
4. TUGAS JABATAN : Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 32 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan / Daerah Provinsi
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bagi Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya dan Ahli Utama/Utama di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/Unit Pelaksana Teknis/Sekretaris Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bagi Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, Ahli Muda/Muda, dan Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, Ahli Muda/Muda, dan Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
 - a. Pengawas Perikanan Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV bidang perikanan atau kualifikasi lain yg ditetapkan, dpt diangkat menjadi Pengawas Perikanan Ahli dgn syarat:
 - 1) tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;
 - 2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;
 - 3) mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - 4) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;
 - 5) memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
 - 6) memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a
 - b. Pengawas Perikanan Keterampilan yg akan beralih menjadi Pengawas Perikanan Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV yg sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari pendidikan dan pelatihan, tugas jabatan dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. UJI KOMPETENSI:
Pengawas Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
14. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pengawas Perikanan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keterampilan	Terampil/ Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama Kat Keterampilan :</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah SUPM/SMK di bidang kelautan dan perikanan dan paling tinggi Diploma III(DIII) di bidang kelautan dan perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yg telah disusun Instansi Pembina; 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	Mahir/ Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	58 th		
		III/d	300				
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama Kat Keahlian:</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV bidang perikanan atau bidang kelautan, atau kualifikasi pnddkan lain yg ditentukan Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yg telah disusun Instansi Pembina; 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 400.000	58 th		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp. 660.000	60 th		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Ahli Utama	IV/d	850	Rp. 920.000	65 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jab lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman bidang pengawasan perikanan paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi: a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda dan Kategori Keterampilan b. 55 th utk menduduki jenjang Ahli Madya c. 60 th utk menduduki jenjang Ahli Utama bagi PNS yg telah menduduki JPT
		IV/e	1050				

Pengawas Radiasi

1. PERMENPAN-RB : Nomor 46 Tahun 2012, Tanggal 26 Juli 2012
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 007/KS00 01/KB-BAPETEN/K/XII/2012 dan 19 Tahun 2012, Tgl 28 Desember 2012
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas untuk melaksanakan dan/ atau mendukung kegiatan pengawasan radiasi.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan inspeksi, perizinan, evaluasi norma standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian pengawasan ketenaganukliran atau pengesahan perjanjian internasional, dan sertifikasi dan validasi untuk mendukung pengawasan serta pembinaan dalam ketenaganukliran.
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 57 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
8. RUMPUN JABATAN : Fisika, kimia dan yang berkaitan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Kepala BAPETEN atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina TKI golru IV/b s.d Utama, pangkat pembina Utama, golru IV/e di lingkungan BAPETEN dan instansi di luar BAPETEN dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekretaris Utama BAPETEN bagi Pengawas Radiasi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan BAPETEN dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Sekretaris Jenderal Kementerian atau pimpinan LPNK atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II bagi Pengawas Radiasi Pertama s.d Madya, pangkat pembina, golru IV/a di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II bagi Pengawas Radiasi Pertama s.d Madya, pangkat pembina, golru IV/a di lingkungan pemerintah Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II bagi Pengawas Radiasi Pertama s.d Madya, pangkat pembina, golru IV/a di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. DIKLAT PENJENJANGAN: Pengawas Radiasi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus diklat penjenjangan
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI: Pengawas Radiasi yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. Berijazah paling rendah S1/DIV dibidang ilmu Fisika, Kimia, Keteknikan dan kualifikasi pendidikan yang terkait diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala BAPETEN; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; 3. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas Radiasi 4. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pengawasan radiasi paling kurang 2 th; 3. Berusia paling tinggi 50th
		IV/e	1050				

Pengawas Sekolah

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 21 Tahun 2010 , Tanggal 30 Desember 2010 jo Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2016
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011, Tanggal 24 Maret 2011
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang utk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yg meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Perpres Nomor 108 Tahun 2007, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. **RUMPUN JABATAN** : Pendidikan lainnya
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Mendiknas atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tk I, golongan ruang IV/b.s.d Utama, pangkat Pembina Utama, golru IV/dilingkungan instansi pusat dan daerah dibantu Tim Penilai Pusat.
 - b. Dirjen Kemenag yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Kemenag dibantu Tim Penilai Kementerian Agama.
 - c. Ka.Kanwil Kemenag Provinsi bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golru III/c dan Muda, pangkat Penata Tk I, golru III/d dilingkungan Kanwil Kementerian Agama dibantu Tim Penilai Kantor Wilayah.
 - d. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golru III/c s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
 - e. Bupati/Walikota yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golru III/c.s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 - f. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golru III/c.s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a diling instansi pusat diluar Kemendiknas dan Kemenag dibantu Tim Penilai Instansi.

11. TUNJANGAN JABATAN

No	Jabatan	Golongan	Jumlah (Rp)
1.	Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran Pendidikan Agama, TK, RA/ Bustanul Athfal, SD, MI, SDLB dan yg sederajat	III	Rp. 485.000
		IV	Rp. 560.000
2.	Pengawas Mata Pelajaran/Rumpun mata pelajaran dan Pengawas Bimbingan dan Konseling pada SLTP, MTs, Sekolah Menengah, MA dan sederajat	III	Rp. 650.000
		IV	Rp. 725.000
3.	Pengawas Pendidikan Luar Biasa pada SLB	III	Rp. 650.000
		IV	Rp. 725.000

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabata.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengawas Sekolah yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan ruang	Angka Kredit	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Muda	III/c	200	58 th	Syarat pengangkatan: 1. Masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dgn pengalaman mengajar paling sedikit 8th atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah paling sedikit 4th sesuai dgn satuan pendidikannya masing-masing. 2. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV bid pendidikan. 3. Pangkat serendah-rendahnya Penata, Gol Ruang III/c 4. Memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang Pengawasan 5. Usia paling tinggi 55 tahun 6. Lulus seleksi calon Pengawas Sekolah 7. Telah megikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STPP 8. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2th terakhir
		III/d	300		
	Madya	IV/a	400	60 th	
		IV/b	550		
		IV/c	700		
	Utama	IV/d	850	65 th	
		IV/e	1050		

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (Pengawas Pemerintahan)

1. **PERMENPAN** : Nomor 15 Tahun 2009, Tanggal 25 September 2009
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010, Tanggal 24 Februari 2010
3. **PENGERTIAN** : Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang utk melakukan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dgn peraturan perundang-undangan yg diduduki PNS
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah diluar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan pengawasan atas peraturan daerah dan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 4 Tahun 2012, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Dalam Negeri
8. **RUMPUN JABATAN** : Politik dan Hubungan Luar Negeri
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Inspektur Jenderal Depdagri bagi Pengawas Pemerintahan Madya, pangkat Pembina Tk I golru IV/bs.d Pembina Utama Muda golru IV/c pada Itjen Kementerian/Inspektorat Utama LPNK, Provinsi dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama pd Kementerian/LPNK bagi Pengawas Pemerintahan Pertama s.d Madya pangkat Pembina golru IV/a pada Kementerian/LPNK dibantu Tim Penilai Pusat
 - c. Sekretaris Itjen Depdagri bagi Pengawas Pemerintahan Pertama s.d Madya pangkat Pembina golru IV/a pada Inspektorat Jenderal Depdagri dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Inspektur Provinsi bagi Pengawas Pemerintahan Pertama s.d Madya pangkat Pembina golru IV/a pd Unit kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Inspektur Kabupaten/Kota bagi Pengawas Pemerintahan Pertama dan Muda pangkat Penata Tk I golru III/dpd Unit Kerja Inspektorat Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Pengawas Pemerintahan yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 900.000	60 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Telah mengikuti dan lulus diklat Fungsional 3. Memiliki pengalaman jabatan paling singkat 2 tahun; 4. Berusia paling tinggi 50th.
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

1. PERMENPAN-RB : Nomor 44 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014
2. PERKA BKN : Nomor 4 Tahun 2016, Tanggal 7 Maret 2016
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah jabatan fungsional melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil
4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
5. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
6. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
8. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan / Daerah
9. UJI KOMPETENSI:
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya
10. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
11. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku							
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit Minimal per-tahun	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50	12,5	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV) bidang perikanan/ilmu kelautan/planologi/ geografi/lingkungan; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional untuk jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; 4. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.	
		III/b	50	12,5			
	Ahli Muda	III/c	100	25	58 th		
		III/d	100	25			
	Ahli Madya	IV/a	150	37,5	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; 2. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV) bidang perikanan/ilmu kelautan/planologi/geografi/lingkungan; 3. pangkat paling rendah Penata Muda Tk I, golru III/b; 4. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional utk Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi; 6. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil paling kurang 2 tahun; 7. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; dan 8. usia paling tinggi 50 tahun.
		IV/b	150	37,5			
		IV/c	150	37,5			
	Ahli Utama	IV/d	200	50	65 th		
		IV/e	200	50			

Pengelola Kesehatan Ikan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 1 Tahun 2017, Tanggal 25 Januari 2017
2. PERKA BKN : Nomor 17 Tahun 2017
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha perikanan budidaya
4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perikanan Budidaya bagi Pengelola Kesehatan Ikan Madya/Ahli Madya s.d Pengelola Kesehatan Ikan Utama/Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan Budidaya/Unit Pelaksana Teknis/Daerah Provinsi/Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan Budidaya bagi Pengelola Kesehatan Ikan Pertama/Ahli Pertama s.d Pengelola Kesehatan Ikan Muda/Ahli Muda di Instansi Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Pengelola Kesehatan Ikan Pertama/Ahli Pertama/Ahli Pertama s.d Pengelola Kesehatan Ikan Muda/Ahli Muda di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Pengelola Kesehatan Penilai Kabupaten/Kota
11. UJI KOMPETENSI: Pengelola Kesehatan Ikan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengelola Kesehatan Ikan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Ahli Pertama	III / a	100		58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berstatus PNS; 2. sehat jasmani dan rohani; 3. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 4. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; dan 5. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		III / b	150				
	Ahli Muda	III/ c	200		58 th		
		III / d	300				
	Ahli Madya	IV / a	400		60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; kecuali angka 5; 2. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan paling singkat 2 th; 3. telah mengikuti dan lulus diklat di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan; 4. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 5. usia paling tinggi: a. 56 th untuk menduduki jenjang Pertama/ Ahli Pertama dan Muda/ Ahli Muda; dan b. 58 th untuk menduduki jenjang Madya/ Ahli Madya dan Utama/ Ahli Utama;
		IV / b	550				
		IV / c	700				
	Ahli Utama	IV / d	850		65 th		
		IV/ e	1050				

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 77 Tahun 2012, Tanggal 26 Desember 2012
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013, Tanggal 1 Mei 2013
3. **PENGERTIAN** : Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dgn peraturan perundang-undangan
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 109 Tahun 2016, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
8. **RUMPUN JABATAN** : Manajemen
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat/Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Kepala LKPP atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan jabatan fungsional bagi PPBJ Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bs.d pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan LKPP, instansi pusat diluar LKPP, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon I yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi PPBJ Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan LKPP dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pejabat eselon I yang membidangi pengadaan barang/jasa bagi PPBJ Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan instansi pusat di luar LKPP dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa bagi PPBJ Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa bagi PPBJ Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **UJI KOMPETENSI:**
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 493.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala LKPP; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama; 4. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3, paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 876.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.150.000	60 th	<i>Persyaratan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling sedikit 2 tahun; 3. telah mengikuti dan lulus diklat ahli pengadaan barang/jasa tk pertama; 4. usia paling tinggi 50 tahun;
		IV/b	550			
		IV/c	700			

1. PERMENPAN-RB : Nomor 8 Tahun 2017, Tanggal 31 Januari 2017
2. PERKA BKN : Nomor 9 Tahun 2017, Tanggal 17 Juli 2017
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap
4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan/Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perikanan Tangkap bagi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya dan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan Tangkap/Unit Pelaksana Teknis/Sekretaris Daerah Provinsi/Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan Tangkap bagi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama dan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan Tangkap dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama dan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama dan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JF ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP KE JF PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
 - a. Pejabat Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang memperoleh ijazah S1/DIV dapat diangkat kedalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, dengan ketentuan:
 - 1) tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
 - 2) ijazah yang dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan untuk JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
 - 3) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang perikanan tangkap; dan
 - 4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
 - b. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang akan diangkat menjadi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap diberikan angka kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) yang diperoleh ditambah sebesar 65% angka kredit kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan bangprof dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
12. UJI KOMPETENSI:
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
14. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama : 1. berstatusPNS; 2. sehat jasmani dan rohani; 3. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) bidang Perikanan atau Ilmu Kelautan, atau kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina; 4. Mengikuti dan lulus diklat fungsional 5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 th terakhir
		III/b	150			
	Ahli Muda	III/c	200		58 th	
		III/d	300			
	Ahli Madya	IV/a	400		60 th	Persyaratan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan produksi perikanan tangkap paling singkat 2 th; 3. telah mengikuti dan lulus diklat dibid. perikanan tangkap; 4. usia paling tinggi: a. 56 th untuk menduduki jenjang Pertama/Ahli Pertama dan Muda/Ahli Muda; dan b. 58 th untuk menduduki jenjang Madya/Ahli Madya dan Utama/Ahli Utama ;
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Ahli Utama	IV/d	850		65 th	
		IV/e	1050			

Pengembang Teknologi Pembelajaran

1. PERMENPAN-RB : Nomor 28 Tahun 2017, Tanggal 16 Oktober 2017
2. PERATURAN BKN : Nomor 9 Tahun 2018, Tanggal 9 Mei 2018
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 22 Tahun 2013, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. RUMPUN JABATAN : Pendidikan lainnya
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat /Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran pada Kemendikbud utk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya dan Ahli Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Kemendikbud untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pusat di luar Kemendikbud untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat di luar Kemendikbud dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. UJI KOMPETENSI
Pengembang Teknologi Pembelajaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pengembang Teknologi Pembelajaran yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV) di bidang pendidikan, teknologi informasi/ komputer, komunikasi/ media, dan seni atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 1.020.000	58 th		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp. 1.320.000	60 th		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Ahli Utama	IV/d	850		65 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pengembangan teknologi pembelajaran paling kurang 2 th; 3. Berusia paling tinggi: a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda b. 55 th utk menduduki jenjang Ahli Madya c. 60 th utk menduduki jenjang Ahli Utama bagi PNS yg telah menduduki JPT
		IV/e	1050				

Pengendali Dampak Lingkungan

1. **KEPMENPAN** : Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002, Tanggal 16 Agustus 2002
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002, tanggal 25 September 2002
3. **PENGERTIAN** : Pengendali Dampak Lingkungan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 35 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUPATI** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Menteri Lingkungan Hidup bagi Pengendali Dampak Lingkungan Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekretaris Menteri LH bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Kepala Badan/Pimpinan instansi Provinsi bagi Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana s.d Penyelia dan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Pimpinan instansi Kabupaten/Kota bagi Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana s.d Penyelia dan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kab/Kota
 - e. Pimpinan instansi tingkat pusat di luar kementerian LH bagi Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana s.d Penyelia dan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 Pengendali Dampak Lingkungan tingkat terampil yang memiliki/memperoleh ijazah S1/D.IV dapat diangkat sebagai Pengendali Dampak Lingkungan tingkat ahli, dengan syarat:
 - a. ijazah yang dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan untuk jabatan Pengendali Dampak Lingkungan tingkat ahli
 - b. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Pengendali Dampak lingkungan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya DII sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TKI, Golru II/b. 3. Diklat fungsional Tk terampil 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 400.000	58 th	
III/d		300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 310.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 650.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 975.000	60 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pengendalian dampak lingkungan paling singkat 2th; 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		IV/b	550			
		IV/c	700			

1. PERMENPAN-RB : Nomor 50 Tahun 2012, Tanggal 23 Agustus 2012
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor PB.1/MENHUT-II/2013 dan Nomor 6 Tahun 2013, Tanggal 30 Januari 2013
3. PENGERTIAN : Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yg diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang utk melakukan pengendalian ekosistem hutan.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yg kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan.
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 34 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK
 - a. Sekretaris Jenderal bagi PEH Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b dan pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan bagi PEH Pelaksana Pemula, s.d Penyelia dan PEH Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Kehutanan dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan
 - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan bagi PEH Pel. Pemula pangkat Pengatur Muda, golru II/as.d Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golru II/d di lingkungan UPT Kementerian Kehutanan dibantu Tim Penilai UPT Kementerian Kehutanan
 - d. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan bagi PEH Pel. Pemula s.d Penyelia dan PEH Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemda Provinsi dibantu Tim Penilai Daerah Provinsi
 - e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan bagi PEH Pel. Pemula s.d Penyelia dan PEH Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
 - a. PEH Terampil yg memperoleh ijazah SI/DIV dpt diangkat menjadi PEH Ahli, dengansyarat:
 - 1) tersedia formasi untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli;
 - 2) iazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli;
 - 3) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional;
 - 4) Pengendali Ekosistem Hutan tingkat Keahlian; dan
 - 5) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil yang akan beralih menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Ahli diberikan angka kredit dari ijazah SI/DIV yg sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. UJI KOMPETENSI DAN DIKLAT:
PEH yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, sedangkan PEH Muda yang akan naik jabatan ke PEH Madya harus mengikuti dan lulus uji kompetensi serta diklat penjenjangan
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALI:
PEH yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatan sesuai dengan peraturan yg berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. berijazah paling rendah SMK dibidang Kehutanan, Pertanian, perkebunan, perikanan/Kelautan, Peternakan, Kesehatan Hewan, Teknik Bangunan/ Sipil, Surveyor dan Pemetaan serta kualifikasi lain yg ditetapkan oleh Menteri Kehutanan; 2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golru II/a; 3. telah lulus uji kompetensi PEH; 4. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling kurang	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 325.000	58 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. berijazah paling rendah SI/DIV bidang Kehutanan, Pertanian, Biologi, perikanan/ Kelautan, Ilmu Lingkungan, Geografi, Geodesi, Sosiologi, Kedokteran Hewan, Peternakan, Perencanaan Wilayah dan kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan; 2. pangkat paling rendah penata Muda, golru III/a; 3. telah lulus uji kompetensi PEH; 4. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 600.000	60 th		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pengendalian ekosistem hutan paling singkat 2 th; 3. Berusia paling tinggi 50 th; 4. Telah ikut dan lulus diklat fungsional bidang pengendalian kehutanan
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Pengendali Frekuensi Radio

1. **KEP MENPAN** : Nomor KEP/51/M.PAN/4/2004, Tanggal 30 April 2004
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor KM.77 Tahun 2004 dan Nomor 36 Tahun 2004, Tanggal 13 Oktober 2004
3. **PENGERTIAN** : Pengendali Frekuensi Radio, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengendalian frekuensi radio.
4. **TUGAS POKOK** : Pengendalian frekuensi radio dan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 33 Tahun 2008, Per. Ka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Komunikasi dan Informatika
8. **RUMPUN JABATAN** : Operator Alat-alat Optik dan Elektronik
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Komunikasi dan Informatika
10. **PEJABAT PENETAP PAK**:
 - a. Menteri Kominfo/Pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Madya dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Pejabat eselon I di bid. Pengendalian Frekuensi Radio di Dirjen Pos dan Telekom bagi Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 Pengendali Frekuensi Radio Terampil yang memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Pengendali Frekuensi Radio Ahli, dengan syarat:
 - a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pengendali Frekuensi Radio Ahli;
 - b. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Pengendali Frekuensi Radio Ahli;
 - c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan utk jabatan/pangkat yang didudukinya.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
13. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
 Pengendali Frekuensi Radio yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. Berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
Penyelia	III/c	200	Rp. 325.000	58 th			
	III/d	300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 450.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 700.000	60 th		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengendalian frekwensi radio paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun
		IV/b	550				
IV/c		700					

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

1. PERMENPAN – RB : Nomor 22 Tahun 2010, tgl 31 Desember 2010 jo Permenpan-RB No 2 Tahun 2017, tgl 11 Januari 2017
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor PB.01/MEN/2012 dan Nomor 17 Tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012
3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional **PHPI** adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang diduduki oleh PNS.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan pengendalian hama dan penyakit ikan.
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 32 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK:
 - a. Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk bagi **PHPI** Madya, pangkat Pembina Tk I, golru IV/b s.d Utama, Pangkat Pembina Utama, golru IV/e dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Dirjen atau Pejabat Eselon I yg ditunjuk bagi **PHPI** P. Pemula s.d Penyelia dan **PHPI** Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yg bekerja dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Kepala BKIPM bagi **PHPI** P. Pemula s.d Penyelia dan **PHPI** Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang bekerja dilingkungan BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - d. Sekda Provinsi bagi **PHPI** P. Pemula s.d Penyelia dan **PHPI** Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang bekerja dilingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
 - e. Sekda Kabupaten/Kota bagi **PHPI** P. Pemula s.d Penyelia dan **PHPI** Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang bekerja dilingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKATAHLI
 - a. **PHPI** Terampil yang memperoleh ijazah S1/D.IV bidang perikanan atau kualifikasi lain yg ditentukan, dpt diangkat menjadi **PHPI** Ahli, dengan syarat:
 - 1) tersedia formasi untuk jabatan **PHPI** Ahli;
 - 2) telah mengikuti dan lulus diklat alih tingkat dari **PHPI** Terampil ke **PHPI** Ahli; dan
 - 3) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;
 - b. **PHPI** Terampil yang akan beralih menjadi **PHPI** Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
13. PENGANGKATAN KEMBALI:

PHPI yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatan sesuai dengan peraturan yg berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana Pemula					Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. Berijazah paling rendah SUPM /SMK bidang perikanan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a. 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	58 th	
III/d		300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 275.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV bidang perikanan atau sesuai dengan kualifikasi. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 660.000	60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dibidang PHPI paling singkat 2th; 3. Berusia paling tinggi: a. 54th utk menduduki PHPI Ahli Pertama, Muda dan Kategori Keterampilan b. 56 th bagi JPT yg akan beralih ke PHPI Ahli Madya dan Ahli Utama c. Syarat lain yg ditentukan instansi pembina
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850		65 th	
		IV/e	1050			

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan

1. PERMENPAN : Nomor PER/10/MPAN/05/2008, Tanggal 23 Mei 2008
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 55/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 B Tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008
3. PENGERTIAN : Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pengendalian OPT yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
4. TUGAS POKOK : Menviakan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian/tindakan karantina, dan mengamati/memantau daerah sebar serta membuat koleksi.
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 16 Tahun 2013 Tanggal 1 Maret 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Pertanian / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Sekjen Deptan bagi POPT Madya di lingkungan Deptan, Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pengendalian OPT, bagi POPT P. Pemula s.d Penyelia dan POPT Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Departemen
 - c. Sekda Provinsi bagi POPT P. Pemula s.d Penyelia dan POPT Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Sekda Kabupaten/Kota bagi POPT P. Pemula s.d Penyelia dan POPT Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimpinan Instansi lain bagi POPT P. Pemula s.d Penyelia dan POPT Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
 - a. POPT Terampil yang memperoleh ijazah S1/D.IV, dpt diangkat menjadi POPT Ahli, dengan syarat:
 - 1) tersedia formasi untuk jabatan POPT Ahli;
 - 2) Ijazah yang dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan untuk POPT Ahli;
 - 3) telah mengikuti dan lulus diklat alih tingkat dari POPT Terampil ke POPT Ahli; dan
 - 4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;
 - b. POPT Terampil yang akan beralih menjadi POPT Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
13. PENGANGKATAN KEMBALI:

POPT yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksnaa Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah SMU-IPA/SMK dibidang Pertanian 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 360.000	58 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 450.000	58 th		
		III/b	150				
Penyelia	III/c	200	Rp. 660.000	58 th			
	III/d	300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 510.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 870.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.140.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dibidang pengendalian OPT paling kurang 2th; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun; 4. Telah ikut dan lulus diklat.
		IV/b	550				
IV/c		700					

Penggerak Swadaya Masyarakat

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 28 Tahun 2018, Tanggal 27 Agustus 2018
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 40 Tahun 2019, Tanggal ...
3. **PENGERTIAN** : Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui pergerakan
4. **TUGAS POKOK** : melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pergerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 63 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu sosial dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan kementerian/lembaga;
 - b. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pembinaan jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya di lingkungan kementerian/lembaga;
 - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian masing-masing untuk Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda di lingkungan kementerian/lembaga.
 - f. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi.
 - g. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - h. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori Keterampilan di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
12. **PENGAKTIFAN KEMBALI:**
 Penggerak Swadaya Masyarakat yang diberhentikan karena poin b.s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah SLTAsesuai dgn kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a; 3. Diklat fungsional di bidang pergerakan masyarakat; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir .	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 325.000	58 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. Diklat fungsional di bidang pergerakan masyarakat; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 th terakhir.	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV / a	400	Rp. 500.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pergerakan masyarakat paling singkat 2 th; 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		IV/b	550				
		IV / c	700				

Penghulu

1. PERMENPAN : Nomor 09 Tahun 2019, Tanggal 24 Mei 2019
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor
3. PENGERTIAN : Penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
4. TUGAS POKOK : melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 73 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Agama
8. RUMPUN JABATAN : Keagamaan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Agama
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan masyarakat islam Kementerian Agama untuk Angka Kredit bagi Penghulu Ahli Madya dan Penghulu Ahli Utama
 - b. Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk Angka Kredit bagi Penghulu Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama
11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penghulu yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 260.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a; 3. Diklat fungsional tingkat ahli; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 350.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 500.000	60 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang kepenghuluan paling singkat 2 th; 3. Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850		60 th	
		IV/e	1050		60 th	

Penguji Kendaraan Bermotor

1. **KEPMENPAN** : Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003, Tanggal 21 Nopember 2003
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor KM.48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004, Tanggal 29 April 2004
3. **PENGERTIAN** : Penguji Kendaraan Bermotor, adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 107 Tahun 2006, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Perhubungan
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawas kualitas dan keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Perhubungan / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen Perhubungan Darat/Pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor bagi Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor pada Dirjen Perhubungan Darat bagi Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula s.d Pelaksana Lanjutan dibantu Tim Penilai Direktorat
 - c. Kepala Dinas/Pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor di Provinsi bagi Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kepala Dinas/Pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten/Kota bagi Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN** :
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
 Penguji Kendaraan Bermotor yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 200.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama :</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya SMU/SMK sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Gol.Ruang II/a; 3. Diklat fungsional tingkat terampil; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir .
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 225.000	58 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 330.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pengujian kendaraan bermotor paling kurang 2 th; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 440.000	58 th	
		III/d	300			

Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Penguji K3)

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 36 Tahun 2014, Tanggal 2 Oktober 2014
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 2 Tahun 2015, Tanggal 13 Januari 2015
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penguji K3 adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pengujian K3 dan kompetensi K3 yang meliputi perencanaan kegiatan K3, pengujian higiene industri, pengujian kesehatan tenaga kerja, pengujian ergonomi, pengujian keselamatan kerja, pengujian kompetensi K3, pengendalian K3, pengkajian K3, dan evaluasi dan pelaporan pelayanan K3
5. **PERPRES TUNJANGAN** :
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Ketenagakerjaan
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawas kualitas dan keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengujian K3 pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagi Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c dilingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Instansi pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Instansi Daerah Provinsi, dan Instansi Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian K3 pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagi Penguji K3 Ahli pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagi penguji K3 Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi K3 pada Instansi Daerah Provinsi bagi penguji K3 Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Instansi Daerah Provinsi Tim Penilai Provinsi
 - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi K3 pada Instansi Daerah Kabupaten/Kota bagi penguji K3 Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Instansi Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. **UJI KOMPETENSI**:
Penguji K3 yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Penguji K3 yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100		58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV) ilmu teknik, MIPA, kesehatan, manajemen, dan kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Ketenagakerjaan; 2. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. mengikuti dan lulus diklat Jabatan Fungsional Penguji K3; dan 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
		III/b	150			
	Ahli Muda	III/c	200		58 th	
		III/d	300			
	Ahli Madya	IV/a	400		60 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dibidang pengujian K3 dan Kompetensi K3 paling kurang 2 th; 3. Berusia paling tinggi 50 th.
		IV/b	550			
		IV/c	700			

1. PERMENPAN-RB : Nomor 37 Tahun 2014, tanggal 13 Oktober 2014
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 15/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 14 Tahun 2015, tanggal 30 Januari 2015
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang utk melakukan pengujian mutu barang sesuai dgn peraturan perundang-undangan.
4. TUGAS POKOK : Melakukan pengujian mutu barang meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/kalibrasi dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 70 Tahun 2007. Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perdagangan
8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Perdagangan/Daerah
10. PEJABAT PENETAPPAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan bagi Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan, Instansi Pusat selain Kementerian Perdagangan, Instansi Daerah Provinsi, Instansi Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan bagi Penguji Mutu Barang Pemula s.d Penyelia, dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang Instansi Pusat selain Kementerian Perdagangan bagi Penguji Mutu Barang Pemula, s.d Penyelia dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Instansi Pusat selain Kem. Perdagangan dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang bagi Penguji Mutu Barang Pemula, s.d Penyelia, dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Instansi Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
 - e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang bagi Penguji Mutu Barang Pemula s.d Penyelia, dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama s.d Ahli, Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Instansi Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN
 - a. PMB Keterampilan yang memperoleh ijazah S1/D.IV, dpt diangkat menjadi PMB Keahlian, dengan syarat:
 - 1) Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk PMB Keahlian;
 - 2) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional PMB Keahlian; dan
 - 3) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;
 - b. PMB Keterampilan yang akan beralih menjadi PMB Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. UJI KOMPETENSI:
Penguji Mutu Barang yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALI:
Penguji Mutu Barang yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

ketentuan yang berlaku							
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keterampilan	Pemula	II/a	25		58th	Syarat pengangkatan pertama kategori Keterampilan : 1. berijazah paling rendah SMK di bidang Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Elektronika, atau Kimia; 2. menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; 3. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Penguji Mutu Barang Keterampilan; dan 4. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	
	Terampil	II/b	40	Rp. 240.000	58th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Mahir	III/a	100	Rp. 265.000	58th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 325.000	58th		
		III/d	300				
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	58th	Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian : 1. berijazah paling rendah S1/D.IV di bidang Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Elektronika, Teknik Kimia, Teknik Fisika, atau Kimia; 2. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Penguji Mutu Barang Keahlian 4. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 400.000	58th		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp. 500.000	60th		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dibidang pengujian mutu barang paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Penguji Perangkat Telekomunikasi

1. PERMENPAN-RB : Nomor 3 Tahun 2017, tanggal 25 Januari 2017
2. PERKA BKN : Nomor 20 Tahun 2017, tanggal 26 Oktober 2017
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengujian perangkat telekomunikasi
4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan pengujian perangkat telekomunikasi/ kalibrasi alat ukur
5. PERPRES TUNJANGAN :
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kominfo
8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Kominfo
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk angka kredit bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/ Ahli Madya di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dibantu Tim Penilai Kementerian
 - b. Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk angka kredit bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/ Ahli Pertama dan Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/ Ahli Muda di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dibantu Tim Penilai Balai
11. UJI KOMPETENSI: Penguji Perangkat Telekomunikasi yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi hrs mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI: Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100		58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200		58 th		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	400		60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur paling singkat 2 th; 3. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; 4. berusia paling tinggi: a. 40 tahun untuk Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama dan Muda/Ahli Muda; b. 45 tahun untuk Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya;
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Penilai Pajak

1. PERMENPAN-RB : Nomor 11 Tahun 2018, Tanggal 15 Februari 2018
2. PERATURAN BKN : Nomor
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penilai Pajak adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan Penilaian dan/atau Pemetaan.
4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan Penilaian dan/atau Pemetaan.
5. PERPRES TUNJANGAN :
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan
8. RUMPUN JABATAN : Asisten profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Keuangan
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Madya di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Pertama dan Penilai Pajak Ahli Muda di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Sekretariat.
 - c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Pertama dan Penilai Pajak Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Kantor Wilayah
11. PENGANGKATAN DARI JF ASISTEN PENILAI PAJAK KE JF PENILAI PAJAK
Asisten Penilai Pajak yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat dlm JF Penilai Pajak, dgn syarat:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penilai Pajak
 - c. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - d. telah mengikuti dan diklat fungsional di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan untuk kategori keahlian;
 - e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
 - f. memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a
12. UJI KOMPETENSI
Penilai Pajak yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. ditugaskan secara penuh pada JPT dan jabatan Administrasi;
 - d. cuti di luar tanggungan negara;
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
14. PENGANGKATAN KEMBALI:
Penilai Pajak yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100		58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV bidang penilaian, ekonomi, keuangan, teknik, hukum, administrasi, atau bidang lainnya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial 6. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 th terakhir
		III/b	150			
	Ahli Muda	III/c	200		58 th	
		III/d	300			
	Ahli Madya	IV/a	400		60 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. Memiliki pengalaman di bidang penilaian paling kurang 2 tahun; 3. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 th terakhir 4. Berusia paling tinggi : a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; b. 55 th utk menduduki jenjang Ahli Madya
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Penilai Pemerintah

1. PERMENPAN - RB : Nomor 18 Tahun 2016, tanggal 13 Oktober 2016
2. PERKA BKN : Nomor 13 Tahun 2017, Tanggal 25 Juli 2017
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. TUGAS JABATAN : melaksanakan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. PERRES TUNJANGAN : Nomor
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan
8. RUMPUN JABATAN : Asisten Profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Penilaian untuk angka kredit bagi Penilai Pemerintah Madya/Ahli Madya dan Penilai Pemerintah Utama/Ahli Utama di lingkngn Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai kinerja Pusat
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Penilai Pemerintah Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Penilai Pemerintah Muda/Ahli Muda di lingkungan Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Kinerja Unit Kerja
 - c. Kepala Kantor Wilayah DJKN Kementerian Keuangan untuk angka kredit bagi Penilai Pemerintah Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Penilai Pemerintah Muda/Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Kinerja Kantor Wilayah
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pusat di luar Kementerian Keuangan untuk angka kredit bagi Penilai Pemerintah Pertama/Ahli Pertama dan Penilai Pemerintah Muda/Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat di luar Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Kinerja instansi
 - e. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk angka kredit bagi Penilai Pemerintah Pertama/Ahli Pertama dan Penilai Pemerintah Muda/Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Kinerja Provinsi
 - f. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk angka kredit bagi Penilai Pemerintah Pertama/Ahli Pertama dan Penilai Pemerintah Muda/Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kinerja Kabupaten/Kota
11. UJI KOMPETENSI:
Penilai Pemerintah yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Penilai Pemerintah yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Pertama/Ahli Pertama	III/a	100		58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV); 5. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penilaian; 6. mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan 7. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		III/b	150			
	Muda/Ahli Muda	III/c	200		58 th	
		III/d	300			
	Madya/Ahli Madya	IV/a	400		60 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang penilaian paling singkat 2 (dua) tahun; 3. berusia paling tinggi: a. 45 tahun untuk JF Penilai Pemerintah Pertama/Ahli Pertama dan Penilai Pemerintah Muda/Ahli Muda; b. 50 tahun untuk JF Penilai Pemerintah Madya/Ahli Madya dan Penilai Pemerintah Utama/Ahli Utama
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama/Ahli Utama	IV/d	850		65 th	
		IV/e	1050			

Penilik

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 14 Tahun 2010, Tanggal 6 Juli 2010
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 02/III/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011, Tanggal 24 Maret 2011
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan nonformal dan informal (PNFI).
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 72 Tahun 2013, Tanggal 12 November 2013
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. **RUMPUN JABATAN** : Pendidikan lainnya
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Mendiknas bagi Madya, pangkat Pembina TkI, Golongan Ruang IV/b s.d Utama, pangkat Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d, dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Kepala Dinas yg membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota bagi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Penilik yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/b	150	Rp. 520.000	58 th	Syarat pengangkatan : 1. Berstatus sebagai Pamong Belajar/Pamong atau jabatan teknis sejenis dilingkungan pendidikan nonformal dan informal paling kurang 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi Guru/Pengawas Sekolah; 2. Berijazah paling rendah S1/ D-IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang pendidikan yg ditentukan; 3. Pangkat paling rendah Penata Muda Tk.I, Golru III/b 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir; 5. Lulus seleksi sebagai Penilik
	Muda	III/c	200	Rp. 800.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.100.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.300.000	65 th	Syarat lainnya: 7. Pengangkatan dalam jabatan fungsional Penilik dari jabatan fungsional Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Guru paling tinggi berusia 54 th; 8. Pengangkatan dalam jabatan fungsional Penilik dari jabatan sejenis di lingkungan pendidikan nonformal dan informal paling tinggi berusia 50 tahun.

1. PERMENPAN-RB : Nomor 19 Tahun 2019, Tanggal 26 September 2019
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor
3. PENGERTIAN : Pentashih Mushaf Al-Qur'an adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pentashihan, pembinaan dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an
4. TUGAS POKOK : melaksanakan kegiatan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pembinaan pentashihan, dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an.
5. PERPRES TUNJANGAN :
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Agama
8. RUMPUN JABATAN : Keagamaan
9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Agama
10. PEJABAT PENETAP PAK:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama untuk Angka Kredit bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama di lingkungan Kementerian Agama
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama untuk Angka Kredit bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama sampai dengan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya di lingkungan Kementerian Agama
11. KENAIKAN JABATAN
Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:
Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Pertama	III/a	50		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moral yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/ bidang ilmu agama Islam 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/b	50		58 th	
	Muda	III/c	100		58 th	
		III/d	100		58 th	
	Madya	IV/a	150		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an paling kurang 2 (dua) tahun; 3. berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda; b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an; dan c. 60 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi
		IV/b	150		60 th	
		IV/c	150		60 th	
	Utama	IV/d	200		65 th	
		IV/e	200		65 th	

Penyelidik Bumi

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 01 Tahun 2013, tanggal 30 Januari 2013
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 34 Tahun 2013 dan Nomor 32 Tahun 2013
3. **PENGERTIAN** : Jabatan fungsional Penyelidik Bumi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyelidikan kebumian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan penyelidikan kebumian yang meliputi perencanaan, persiapan, penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan, dan penyebarluasan hasil penyelidikan kebumian, serta pengembangan metode dan teknologi penyelidikan kebumian
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 96 Tahun 2015, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. **RUMPUN JABATAN** : Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian ESDM / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK:**
 - a. Menteri ESDM atau pejabat eselon I yang ditunjuk, bagi Penyelidik Bumi Madya, pangkat Pembina TKI, golru IV/b s.d Utama, pangkat Pembina Utama, golru IV/e di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi selain Kementerian ESDM dibantu Tim Penilai Pusat;
 - b. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM atau pejabat eselon II yang ditunjuk, bagi Penyelidik Bumi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian ESDM dibantu Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi penyelidikan kebumian bagi Penyelidik Bumi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian ESDM dibantu Tim Penilai Instansi;
 - d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk, bagi Penyelidik Bumi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi;
 - e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk, bagi Penyelidik Bumi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. **DIKLAT DAN UJI KOMPETENSI:**
Penyelidik Bumi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus diklat penjenjangan dan bagi yang belum mengikuti diklat penjenjangan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Penyelidik Bumi yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 500.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama :</i> 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV di bidang Geologi, Geodesi, Geofisika, Geokimia, Pertambangan, Perminyakan, dan kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bid. penyelidikan kebumian; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 th terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 800.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.175.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th	
IV/e		1050				

Penyidik Badan Narkotika Nasional (Penyidik BNN)

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 1 Tahun 2018, Tanggal 3 Januari 2018
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 23 Tahun 2019, Tanggal ...
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penyidik BNN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam lingkungan Badan Narkotika Nasional.
4. **TUGAS JABATAN** : Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta pencucian uang hasil kejahatan narkotika dan prekursor narkotika
5. **PERPRES TUNJANGAN** :
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Badan Narkotika Nasional (BNN)
8. **RUMPUN JABATAN** : Penyidik dan Detektif
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS BNN / BNND Provinsi/Kabupaten/Kota
10. **PEJABAT PENETAPPAK:**
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penyidikan pada BNN Pusat untuk angka kredit bagi Penyidik BNN Ahli Madya di lingkungan BNN Pusat, BNN Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyidikan pada BNN Pusat untuk angka kredit bagi Penyidik BNN Ahli Pertama dan Penyidik BNN Ahli Muda di lingkungan BNN Pusat dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyidikan pada BNN Provinsi untuk angka kredit bagi Penyidik BNN Ahli Pertama dan Penyidik BNN Ahli Muda di lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Provinsi
11. **UJI KOMPETENSI:**
Penyidik BNN yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Penyidik BNN yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100		58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang hukum dan ekonomi atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yg telah disusun Instansi Pembina; 6. memiliki Sertifikat Penyidik BNN; dan 7. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200		58 th		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	400		60 th		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Ahli Utama	IV/d	850		65 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabtn lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 7; 2. Memiliki pengalaman di bidang penyidikan dan penyelidikan paling kurang 2 tahun; 3. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 4. Berusia paling tinggi: a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda b. 55 th utk menduduki jenjang Ahli Madya c. 60 th utk menduduki jenjang Ahli Utama bagi PNS yg telah menduduki JPT
		IV/e	1050				

Penyuluh Agama

1. **KEPMENPAN** : Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, tanggal 30 September 1999
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999, tanggal 13 Oktober 1999
3. **PENGERTIAN** : Penyuluh Agama adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 50 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Agama
8. **RUMPUN JABATAN** : Keagamaan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Agama
10. **PEJABAT PENETAP PAK :**
 - a. Sekjen Depag bagi Penyuluh Agama Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Kakanwil Provinsi bagi Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan dan Penyelia, dan Penyuluh Agama Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Ka. Kantor Depag Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Agama Pelaksana dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - d. Pimpinan instansi diluar Depag bagi Penyuluh Agama Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Agama Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 Penyuluh Agama Terampil yg memperoleh S1 dapat diangkat menjadi Penyuluh Agama Ahli dengan syarat:
 - a. Pendidikan/Ijazah/STTB sesuai dengan tugas pokok Penyuluh Agama;
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. Setiap unsur pelaksanaan pekerjaan dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 th terakhir;
 - d. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yg ditentukan utk pangkat yg baru berdasarkan pendidikan yg diperoleh;
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Penyuluh Agama yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya D.II sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TKI, Golru II/b. 3. Diklat fungsional Tk terampil 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	58 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 350.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 500.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bdg penyuluhan agama paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Penyuluh Hukum

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 3 Tahun 2014, Tanggal 6 Januari 2014
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 9 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak utk melakukan kegiatan penyuluhan hukum
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan penyuluhan hukum
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 27 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Hukum dan HAM
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu sosial dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAPPAK:**
 - a. Pejabat eselon I yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM bagi Penyuluh Hukum Madya pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bs.d Utama, pangkat Pembina Utama golru IV/e di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan instansi selain Kementerian Hukum dan HAM dibantu Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat eselon I yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibantu Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a, di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia dibantu Tim Penilai Kantor Wilayah;
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan HAM bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda golru III/a s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan HAM dibantu Tim Penilai Instansi;
 - e. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi; dan
 - f. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. **UJI KOMPETENSI:**
Penyuluh Hukum yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Penyuluh Hukum yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang hukum atau bidang lain yang kualifikasinya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Penyuluhan Hukum; dan 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.260.000	60 th		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.500.000	65 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang Penyuluhan Hukum paling singkat 2 th; 3. Tersedia formasi ; 4. Berusia paling tinggi 50 tahun.
		IV/e	1050				

Penyuluh Kehutanan

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 27 Tahun 2013 Tanggal 14 Agustus 2013
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor PBJ/Menhut-IX/2014 dan Nomor 5 Tahun 2014, Tanggal 3 Maret 2014
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 19 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK**:
 - a. Kepala Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bs.d Utama, pangkat Pembina Utama, golru IV/edi ling. Kemhut, Provinsi /Kab/Kota dibantu Tim Penilai Pusat.
 - b. Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golru II/a.s.d Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Kehutanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penyuluhan kehutanan Provinsi bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golru II/as.d Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penyuluhan kehutanan Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 - a. Penyuluh Kehutanan Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV, dpt diangkat menjadi Penyuluh Kehutanan Ahli, dgn syarat:
 - 1) tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Keahlian;
 - 2) ijazah yang dimiliki dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Penyuluh Kehutanan Ahli;
 - 3) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan Ahli; dan
 - 4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
 - b. Penyuluh Kehutanan Terampil yang akan beralih menjadi Penyuluh Kehutanan Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. **UJI KOMPETENSI**:
Penyuluh Kehutanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Penyuluh Kehutanan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25		58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan; 2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 360.000	58 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 450.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 780.000	58 th		
		III/	300				
Ahli	Pertama	d	100	Rp. 540.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) di bidang Kehutanan atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Kehutanan; 2. pngkt paling rendah Penata Muda, golru III/a; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/	400	Rp. 1.260.000	60 th		Syarat pengangkatan perpindahan dari jbtn lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang penyuluhan kehutanan paling kurang 2 tahun; 3. usia paling tinggi 50 tahun; dan 4. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penyuluhan kehutanan
		a	550				
		IV/e	700				
	Utama	IV/d	850		65 th		
		IV/e	1050				

Penyuluh Keluarga Berencana

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 21 Tahun 2018, Tanggal 2 April 2018
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 24 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan pelaksanaan kegiatan terkait Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
4. **TUGAS JABATAN** : Melakukan pengelolaan Program KBPK yang meliputi penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 26 Tahun 2014, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu sosial dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS BKKBN
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Advokasi, Penggerakan dan Informasi atau pejabat lain yg ditunjuk untuk Penyuluh KB Ahli Madya/Madya dan Ahli Utama di lingkungan BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perwakilan BKKBN Provinsi untuk Penyuluh KB Kategori Keterampilan dan Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama s.d Penyuluh KB Ahli Muda/Muda di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi dibantu Tim Penilai Perwakilan
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 - a. Penyuluh KB Kategori Keterampilan yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Penyuluh KB Kategori Keahlian dengan syarat:
 - 1) tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian;
 - 2) ijazah yang dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian;
 - 3) mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - 4) telah mengikuti dan lulus diklat penjurangan fungsional di bidang Program KBPK untuk Kategori Keahlian; dan
 - 5) memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
 - 6) pangkat paling rendah penata Muda, golru III/a;
 - b. Penyuluh KB Kategori Keterampilan yang akan diangkat menjadi Penyuluh KB Kategori Keahlian diberikan Angka Kredit dari ijazah S-1/D-4, ditambah 60% Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang
12. **UJI KOMPETENSI**
Penyuluh KB yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. **PENGANGKATAN KEMBALI**
Penyuluh KB yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keterampilan	Terampil/ Pelaksana	II/c	60	Rp. 325.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama Kategori Keterampilan:</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) di bidang ilmu sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yg th disusun Instansi Pembina 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		II/d	80				
	Mahir/ Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 375.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 450.000	58 th		
		III/d	300				
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 400.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama Kategori Keahlian:</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 ilmu sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan yg ditentukan Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yg th disusun Instansi Pembina; 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	
		III/	150				
	Ahli Muda	b	200	Rp. 650.000	58 th		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp. 950.000	60 th		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Ahli Utama	IV/d	850		65 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jab lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang Program KKBPK paling singkat 2th 3. Berusia paling tinggi: a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda dan Kategori Keterampilan b. 55 th utk menduduki jenjang Ahli Madya c. 60 th utk menduduki jenjang Ahli Utama bagi PNS yg telah menduduki JPT
		IV/e	1050				

Penyuluh Kesehatan Masyarakat

1. **KEPMENPAN** : Nomor 58/KEP/MPAN/8/2000, Tanggal 14 Agustus 2000
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 1811/MENKES-KESOS/SKB/XII/2000 dan Nomor 164.A Tahun 2000 Tanggal 26 Des 2000
3. **PENGERTIAN** : Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Kesehatan
10. **PEJABAT PENETAP PAK :**
 - a. Sekjen Depkes bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pimpinan Instansi bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - c. Direktur Promosi Kesehatan bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Direktorat
 - d. Kakanwil Provinsi bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Kepala Kantor depkes Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKATAHLI**
 Penyuluh Kesmas Terampil yg memperoleh S1/D.IV dapat diangkat menjadi Penyuluh Kesmas Ahli dengan syarat:
 - a. Pendidikan/Ijazah/STTB sesuai dengan tugas pokok Penyuluh Kesmas;
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. Setiap unsur pelaksanaan pekerjaan dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dlm 1 th terakhir;
 - d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yg ditentukan utk pangkat Penata Muda;
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/	40	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya DIII sesuai dgn kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TKI, golongan ruang II/b; 3. Diklat fungsional tingkat terampil; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir .	
		b	60				
		II/a	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 th terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 th		
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam bidang penyuluhan keshatan masyarakat paling singkat 2 th; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		IV/b	550				
IV/c		700					

Penyuluh Narkoba

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 46 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014
2. **PERKA BKN** : Nomor 47 Tahun 2015, Tanggal 2 Desember 2015
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan narkoba dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan penyuluhan dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 51 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Badan Narkotika Nasional (BNN)
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Sosial dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS BNN / Daerah
10. **SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:**
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma IV (D-IV) bidang komunikasi, kesehatan masyarakat, sosiologi, psikologi, hukum, dan bidang lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi pembina;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Penyuluh Narkoba;
 - d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir
11. **SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN:**
 - a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Penyuluh Narkoba;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma IV (D-IV) bidang komunikasi, kesehatan masyarakat, sosiologi, psikologi, hukum, dan bidang lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi pembina;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Penyuluh Narkoba;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan narkoba paling kurang 2 tahun;
 - f. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. usia paling tinggi 50 tahun.
12. **UJI KOMPETENSI:**
Penyuluh Narkoba yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya
13. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Penyuluh Narkoba yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit Minimal per-tahun	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50	12,5	Rp. 540.000	58 th
		III/b	50	12,5		
	Ahli Muda	III/c	100	25	Rp. 960.000	58 th
		III/d	100	25		
	Ahli Madya	IV/a	150	37,5	Rp. 1.260.000	60 th
		IV/b	150	37,5		
		IV/c	150	37,5		
	Ahli Utama	IV/d	200	50	Rp. 1.500.000	65 th
		IV/e	200	50		

Penyuluh Pajak

1. **PERMENPAN** : Nomor PER/04/M.PAN/2/2006, Tanggal 28 Februari 2006
2. **PERKA BKN** : Nomor
3. **PENGERTIAN** : Penyuluh Pajak adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pajak.
4. **TUGAS POKOK** : Memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan pajak kepada masyarakat umum dan wajib pajak.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Keuangan
8. **RUMPUN JABATAN** : Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Keuangan
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Jenderal Pajak bagi Penyuluh Pajak Madya dilingkungan Dirjen Pajak Dep. Keuangan dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Sekretaris Jenderal Pajak bagi Penyuluh Pajak Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Pajak Pertama s.d Muda dilingkungan Kantor Pusat Dirjen Pajak dibantu Tim Penilai Sekretariat
 - c. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak bagi Penyuluh Pajak Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Pajak Pertama s.d Muda dilingkungan Kantor Wilayah Dirjen Pajak dibantu Tim Penilai Wilayah
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 Penyuluh Pajak Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Penyuluh Pajak Ahli, dgn syarat:
 - a. Ijasah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Penyuluh Pajak tingkat ahli;
 - b. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Penyuluh Pajak tingkat ahli; dan
 - c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Penyuluh Pajak yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	60		58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya D.III sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c; 3. Diklat fungsional di bidang penyuluhan pajak; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.	
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100		58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200		58 th		
		III / d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100		58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. Diklat fungsional di bid. penyuluhan pajak; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.	
		III / b	150				
	Muda	III/c	200		58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400		60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan pajak paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Penyuluh Perikanan

1. PERMENPAN : Nomor PER/19/MPAN/10/2008, Tanggal 20 Oktober 2008
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009, Tanggal 7 Mei 2009
3. PENGERTIAN : Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh PNS dgn hak dan kewajiban secara penuh yg diberikan oleh pejabat yang berwenang.
4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan.
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 169 Tahun 2014, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yg ditunjuk bagi Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina Tk I Golru IV/bs.d Utama, pangkat Pembina Utama golru IV/edi lingkungan DKP daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai pusat
 - b. Pejabat eselon II bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Perikanan Pertama s.d Madya pangkat Pembina golru IV/a dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Setda Provinsi bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Perikanan Pertama s.d Madya pangkat Pembina golru IV/a dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Setda Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Perikanan P. Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Perikanan Pertama s.d Madya pangkat Pembina golru IV/a dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKATAHLI
 - a. Penyuluh Perikanan Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Penyuluh Perikanan Ahli dgn syarat:
 - 1) tersedia formasi untuk jabatan Penyuluh Perikanan Ahli;
 - 2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Penyuluh Perikanan Ahli;
 - 3) telah lulus diklat fungsional alih tingkat dari jabatan Penyuluh Perikanan Terampil ke Penyuluh Perikanan Ahli;
 - 4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
 - b. Penyuluh Perikanan Terampil yang akan beralih menjadi Penyuluh Perikanan Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
 Penyuluh Perikanan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil : 1. Berijazah SUPM/SMK kejuruan di bidang Kelautan dan Perikanan atau sesuai kualifikasi; 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; 3. Diklat fungsional Tk terampil; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir .
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 360.000	58 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 450.000	58 th	
		III/b	150			
Penyelia	III/c	200	Rp. 780.000	58 th		
	III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli : 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV bidang perikanan atau sesuai dgn kualifikasi; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. Diklat fungsional tingkat ahli; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.260.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.500.000	65 th	
IV/e		1050				

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

1. **KEPMENPAN** : Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002, Tgl 3 Desember 2002, jo Nomor KEP/04/M.PAN/1/2005
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 436/MPP/KEP/6/2003 dan Nomor 24 Tahun 2003 Tanggal 23 Juni 2003
3. **PENGERTIAN** : Penyuluh Perindag adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan perindustrian dan perdagangan.
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 60 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Perindustrian
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Sosial yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Perindustrian / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Dirjen Industri Kecil dan DKM Depperindag bagi Penyuluh Perindag Madya dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Sekdirjen bagi Penyuluh Perindag Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Perindag Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Sekretariat Jenderal
 - c. Ka. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Depperindag bagi Penyuluh Perindag Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Perindag Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Balai Besar
 - d. Ka. Balai Penelitian dan Pengembangan Depperindag bagi Penyuluh Perindag Pelaksana dibantu Tim Penilai Balai
 - e. Kadin/Pejabat eselon II di bid. perindag pd Provinsi bagi Penyuluh Perindag Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Perindag Pertama s.d Madya di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Provinsi
 - f. Kadin/Pejabat eselon II di bidang perindag pada Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Perindag Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Perindag Pertama s.d Madya di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 Penyuluh Perindag Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Penyuluh Perindag Ahli, dgn syarat:
 - a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Penyuluh Perindag tingkat ahli;
 - b. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Penyuluh Perindag tingkat ahli; dan
 - c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Penyuluh Perindag yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jeniana Jabatan	Golru	Anaka Kredit	Tunianaan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya D.IIsesuai dgn kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TKI, golongan ruang II/b; 3. Diklat fungsional tingkat terampil; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.	
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	58 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendahS.1/ D.IVsesuai dgn kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a; 3. Diklat fungsional tingkat ahli; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 th terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 500.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang penyuluhan indag paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Penyuluh Pertanian

1. **PER MENPAN** : Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 Tanggal 18 Februari 2008
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 54/Pementan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008 Tanggal 7 Nopember 2008
3. **PENGERTIAN** : Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh PNS yang diberi hak dan kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 16 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pertanian
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Pertanian / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekjen Deptan bagi Penyuluh Pertanian Madya (golru IV/b) yang akan naik ke IV/c) dan Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan pertanian di Deptan bagi Penyuluh Pertanian P. Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Pertanian Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Departemen
 - c. Sekda Provinsi bagi Penyuluh Pertanian P. Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Pertanian Pertama s.d Madya (Golru IV/a) yg akan naik ke IV/b) dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Sekda Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Pertanian P. Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Pertanian Pertama s.d Madya (Golru IV/a) yg akan naik ke IV/b) dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 - a. Penyuluh Pertanian Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Penyuluh Pertanian Ahli dgn syarat:
 - 1) tersedia formasi untuk jabatan Penyuluh Pertanian Ahli;
 - 2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Penyuluh Pertanian Ahli;
 - 3) telah lulus diklat fungsional alih kelompok dari jabatan Penyuluh Pertanian Terampil ke Penyuluh Pertanian Ahli;
 - 4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
 - b. Penyuluh Pertanian Terampil yang akan beralih menjadi Penyuluh Pertanian Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Penyuluh Pertanian yang tdiberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. Berijazah serendah-rendahnya SMK bidang pertanian 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		II/b	40	Rp. 360.000	58 th	
	II/c	60				
	II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100			
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 780.000	58 th	
		III/d	300			
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a; 3. Diklat fungsional tkt ahli; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.260.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV / d	850	Rp. 1.500.000	65 th	
		IV/e	1050			

Penyuluh Sosial

1. **PERMENPAN** : Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 Tanggal 9 April 2008
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 41/HUK-PPS/2008 dan Nomor 13 Tahun 2008 Tanggal 17 Juni 2008
3. **PENGERTIAN** : Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 11 Tahun 2009, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Sosial
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Sosial dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Sosial / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekjen Depsos bagi Penyuluh Sosial Madya dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Kapus penyuluhan Sosial bagi Penyuluh Sosial Muda dan Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Sekda Provinsi bagi Penyuluh Sosial Muda dan Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Sekda Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Sosial Muda dan Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
 Penyuluh Sosial yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1 sesuai dengan kualifikasi. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Lulus Diklat Fungsional 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 450.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 700.000	60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan di bidang pembangunan kesejahteraan paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Perancang Peraturan Perundang - undangan

1. **KEPMENPAN** : Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 Tgl 22 Desember 2000 jo Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2016
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 dan Nomor 01 Tahun 2002, Tgl 29 Januari 2002
3. **PENGERTIAN** : Perancang Perppu adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah
4. **TUGAS POKOK** : Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 43 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Hukum dan HAM
8. **RUMPUN JABATAN** : Hukum dan peradilan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Menteri Kehakiman dan HAM atau Pejabat lain yg ditunjuk olehnya bagi Perancang Perppu Utama di lingkngn Dep.Keh dan HAM dan Instansi lainnya diluar Dep.Keh dan HAM dibantu Tim Penilai Pusat.
 - b. Dirjen Per UU bagi Perancang Perppu Pertama s.d Madya di lingkngan Dep.Keh dan HAM dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal.
 - c. Pimpinan instansi yg bersangkutan diluar Dep.Kehakiman dan HAM atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Perancang Perppu Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Instansi.
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1 (Hukum) sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a; 3. Diklat fungsional Tk. Ahli; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th	
IV/e		1050				

P e r a w a t

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 25 Tahun 2014, Tanggal 4 Agustus 2014
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015, Tanggal 9 Januari 2015
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Perawat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan keperawatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang diduduki oleh PNS
3. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, pengelolaan keperawatan dan pengabdian pada masyarakat.
4. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
5. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
6. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
7. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
8. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
9. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b.s.d Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golru IV/edi lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pd Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di ling. Kem.Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Kerja. Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Muda pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai UPT Pusat
 - d. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina golru IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi dan Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - f. Direktur Rumah Sakit provinsi bagi: Perawat Terampil, pangkat pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Ahli Pertama, s.d Ahli Muda, pada Rumah Sakit di lingkungan provinsi dibantu Tim Penilai UPTD Provinsi
 - g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota, bagi: Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/ Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - h. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi: Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Muda dibantu Tim Penilai UPTD Kabupaten/Kota
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 - a. Perawat Keterampilan yang memperoleh Ijazah Ners dpt diangkat menjadi Perawat Keahlian dgn syarat:
 - 1) tersedia formasi untuk jabatan Perawat Keahlian;
 - 2) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
 - b. Perawat Keterampilan yang akan beralih menjadi Perawat Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah Ners ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. **UJI KOMPETENSI**
Perawat yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Perawat yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Terampil/ Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama kategori Keterampilan: 1. berijazah Diploma III(D.III) Keperawatan; 2. pangkat paling rendah Pengatur, gol ruang II/c dan 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		II/d	80			
	Mahir/Pel Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th	
		III/d	300			
Keahlian	Ahli Pertama / Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian : 1. berijazah paling rendah Ners; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; dan 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.
		III/b	150			
	Ahli Muda/ Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 th	
		III/d	300			
	Ahli Madya/ Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang pelayanan keperawatan paling kurang 1th terakhir sebelum pengangkatan; 3. usia paling tinggi 50 tahun; dan 4. tersedia formasi untuk Perawat
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Ahli Utama/ Utama	IV/d	850		65 th	
		IV/e	1050			

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 23 Tahun 2014, Tanggal 24 Juli 2014
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 4 Tahun 2015 dan Nomor 5 tahun 2015, Tanggal 9 Januari 2015
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pd Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yg diduduki PNS.
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yg meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan, pelaksanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut, dan pelaksanaan tugas khusus.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat.
 - b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi: Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli Pertama, s.d Ahli Muda, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai UPT Pusat.
 - d. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi: Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli Pertama, s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi: Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Rumah Sakit Provinsi; dan Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli Pertama, s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
 - f. Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi: Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli Pertama, s.d Ahli Muda, pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai UPTD Provinsi.
 - g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota, bagi: Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a, pada Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 - h. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi: Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli Pertama, s.d Ahli Muda, pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai UPTD Kabupaten/Kota
10. **PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN**
 - a. Perawat Gigi Keterampilan yg memperoleh Ijazah D.IV Keperawatan Gigi dpt diangkat menjadi Perawat Gigi Keahlian dgn syarat:
 - 1) tersedia formasi untuk jabatan Perawat Gigi Keahlian;
 - 2) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;
 - b. Perawat Gigi Keterampilan yang akan beralih menjadi Perawat Gigi Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah Keperawatan Gigi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 69% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
11. **UJI KOMPETENSI**:
Perawat Gigi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Perawat Gigi yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keterampilan	Terampil/ Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama kategori Keterampilan : 1. berijazah paling rendah Diploma III(D.III) Keperawatan Gigi; 2. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; 3. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)Perawat Gigi yang masih berlaku; dan 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		II/d	80				
	Mahir/Pe I Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th		
		III/d	300				
Keahlian	Ahli Pertama/ Pertama	III/a	100		58th	Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian : 1. berijazah paling rendah Diploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; 3. memiliki STRPerawat Gigi yang masih berlaku; 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		III/b	150				
	Ahli Muda/ Muda	III/c	200		58th		
		III/d	300				
	Ahli Madya/ Madya	IV/a	400		60 th		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yg telah ditentukan 2. memiliki pengalaman di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut paling kurang 1 tahun terakhir sebelum pengangkatan; 3. usia paling tinggi 50 tahun; dan 4. tersedia formasi untuk Perawat Gigi
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Perekam Medis

1. PERMENPAN-RB : Nomor 30 Tahun 2013 Tanggal 14 Agustus 2013
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 48 Tahun 2014 dan Nomor 22 Tahun 2014 Tanggal 4 Agustus 2014
3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Perekam Medis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang diduduki oleh PNS.
4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 114 Tahun 2016, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAPPAK :
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Perekam Medis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan, bagi Perekam Medis Madya pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Direktur Rumah Sakit Kementerian Kesehatan bagi Perekam Medis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/c.s.d Penyelia, dan Perekam Medis Pertama dan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golru III/d di lingkungan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Perekam Medis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/c.s.d Perekam Medis Penyelia dan Perekam Medis Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Rumah Sakit instansi pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi Radiografer Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Rumah Sakit Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - f. Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi Perekam Medis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/c.s.d Penyelia dan Perekam Medis Pertama dan Muda di lingkungan RS Provinsi dibantu Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi
 - g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota bagi Perekam Medis Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Rumah Sakit dan Balai Sanatorium Kabupaten/Kota, Perekam Medis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/c.s.d kesehatan lainnya Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - h. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Sanatorium Kabupaten/Kota bagi Perekam Medis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/c.s.d Penyelia dan Perekam Medis Pertama dan Muda di lingkungan Rumah Sakit/Balai Sanatorium Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Unit Pelayanan Teknis Daerah Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
 - a. Perekam Medis Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Perekam Medis Ahli dgn syarat:
 - 1) Memiliki ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) rekam medis informasi kesehatan;
 - 2) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis yang masih berlaku;
 - 3) Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Perekam Medis Ahli; dan
 - 4) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;
 - b. Perekam Medis Terampil yang akan beralih menjadi Perekam Medis Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. UJI KOMPETENSI:
Perekam Medis yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALI:
Perekam Medis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 360.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. berijazah paling rendah Diploma III(D.III)rekam medis informasi kesehatan; 2. pangkat paling rendah Pengatur, golru II/c 3. Memiliki Surat Tanda Regristasi (STR)Perekam Medis yang masih berlaku; 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 450.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 780.000	58 th	
		III/d	300			
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV)rekam medis informasi kesehatan; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; 3. Memiliki Surat Tanda Regristasi (STR)Perekam Medis yang masih berlaku 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.260.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Perekayasa

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor PER/219/M.PAN/7/2008, Tanggal 4 Juli 2008 jo Permenpan-RB Nomor 2 tahun 2016
2. **PERKA BKN** : Nomor 13 Tahun 2016, Tanggal 27 Mei 2016
3. **PENGERTIAN** : Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian yang diduduki oleh PNS dgn hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan kerekayasaan.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 31 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : BPPT
8. **RUMPUN JABATAN** : Penelitian dan perekayasaan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Kepala Badan BPPT atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk penetapan angka kredit Perekayasa Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b.s.d Perekayasa Utama untuk Perekayasa di lingkungan BPPT dan instansi Pusat/Daerah di luar BPPT dibantu Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat yang ditunjuk di lingkungan BPPT yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi Perekayasa Pertama s.d Perekayasa Madya, pangkat Pembina, golru IV/a untuk Perekayasa di lingkungan BPPT dibantu Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. PPK Pusat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi Perekayasa Pertama s.d Perekayasa Madya, pangkat Pembina, golru IV/a untuk Perekayasa di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi;
 - d. PPK Provinsi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi Perekayasa Pertama s.d Perekayasa Madya, pangkat Pembina, golru IV/a untuk Perekayasa di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi; dan
 - e. PPK Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk Perekayasa Pertama s.d Perekayasa Madya, pangkat Pembina, golru IV/a untuk Perekayasa di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Perekayasa yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterangan yang berlaku.						
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1 sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a; 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang kerekayasaan paling kurang 2 th; 3. Berusia paling tinggi 54 th utk menduduki jabatan Perekayasa Pertama dan Muda; 4. Berusia paling tinggi 56 th utk menduduki jabatan Perekayasa Madya; 5. Berusia paling tinggi 60 th utk menduduki jabatan Perekayasa Utama dan bagi PNS yg telah menduduki JPT; 6. Memiliki penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 tahun terakhir; 7. Syarat lain yg ditentukan instansi pembina;
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th	
		IV/e	1050			

Perencana

1. **KEPMENPAN-RB** : Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001, Tanggal 19 Maret 2001
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34.A Tahun 2001, Tanggal 3 Agustus 2001
3. **PENGERTIAN** : Perencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan tertentu.
4. **TUGAS POKOK** : Menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan seluruh kegiatan perencanaan.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 44 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
8. **RUMPUN JABATAN** : Manajemen
9. **LINGKUP BERLAKU** : PN SPusat /Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Kepala Bappenas atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Perencana Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekretaris Utama Bappenas atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Perencana Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Bapenas
 - c. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat diluar Bappenas bagi Perencana Pertama sampai Madya dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Perencana Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Perencana Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Perencana yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama :</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1 sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a; 3. Diklat fungsional tingkat ahli; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th	
IV/e		1050				

Perisalah Legislatif

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 26 Tahun 2017, Tanggal 4 Oktober 2017
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 20 Tahun 2019, Tanggal 20 September 2019
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang risalah legislatif
4. **TUGAS JABATAN** : Melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif, yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif
5. **PERPRES TUNJANGAN** :
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Sekjen DPR RI
8. **RUMPUN JABATAN** : Manajemen
9. **LINGKUP BERLAKU** : Sekjen DPR RI/DPD/DPRD
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekjen DPR RI untuk menetapkan angka kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli Madya di lingkungan Sekjen Badan Keahlian DPR RI, Sekjen MPR RI, Sekretariat DPR RI, dan Sekretariat DPRD Provinsi, Sekretariat DPR di Aceh, Sekretariat DPR di Papua, dan Sekretariat DPR di Papua Barat, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, Sekretariat DPR Kabupaten/Kota di Aceh;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi risalah pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Sekjen MPR RI, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk menetapkan angka kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah Legislatif Ahli Muda di lingkungan Sekjen MPR RI, Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI, dan Sekretariat DPR RI;
 - c. Sekda Provinsi untuk menetapkan angka kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah Legislatif Ahli Muda di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat; dan
 - d. Sekda Kabupaten/Kota untuk menetapkan angka kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah Legislatif Ahli Muda di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.
11. **UJI KOMPETENSI**:
Perisalah Legislatif yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN: DARI JABATAN**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Perisalah Legislatif yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100		58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV) bidang ekonomi, manajemen, hukum, ilmu administrasi, dan sosial; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi pembina; 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200		58 th		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	400		60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 4 dan 6; 2. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV); 3. Memiliki pengalaman pelaksanaan tugas di bidang risalah legislatif paling kurang 2 th 4. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 5. Berusia paling tinggi: a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; b. 55 th untuk menduduki jenjang Ahli Madya.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Polisi Kehutanan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 17 Tahun 2011, Tanggal 7 Maret 2011
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor NK/14/MENHUT-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011, Tanggal 22 Agustus 2011
3. PENGERTIAN : JF. Polisi Kehutanan adalah jabatan dlm lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh Kuasa UU diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan kionversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yg diduduki oleh PNS.
4. TUGAS POKOK : Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 18 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. RUMPUN JABATAN : Penyidik dan detektif
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Dirjen yg membidangi polisi kehutanan bagi Madya, pangkat Pembina Tk I, golru IV/b dan Pembina Utama Muda, golru IV/c dilingkungan Kemhut, Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekdirjen yg membidangi polisi kehutanan bagi Pel. Lanjutans.d Penyelia dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Kemhut dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - c. Kepala UPT Kemhut bagi Pel. Pemula, s.d Pelaksana dilingkungan Kemhut dibantu Tim Penilai UPT
 - d. Ka. Dinas Provinsi yg membidangi kehutanan bagi Pel. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Ka. Dinas Kabupaten/Kota yg membidangi kehutanan bagi Pel. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPIL KETINGKATAHLI
 - a. Polisi Kehutanan Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Polisi Kehutanan Ahli dgn syarat:
 - 1) Memiliki ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) dibidang kehutanan, pertanian, biologi, perikanan/kelautan, Teknik Lingkungan, Hukum, Sospol, dan kualifikasi lain yg ditetapkan instansi pembina;
 - 2) Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional alih tingkat dari Polisi Kehutanan Terampil ke Polisi Kehutanan Ahli;
 - 3) Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Polisi Kehutanan Ahli; dan
 - 4) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;
 - b. Polisi Kehutanan Terampil yang akan beralih menjadi Polisi Kehutanan Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV yg sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. UJI KOMPETENSI DAN DIKLAT:
Polisi Kehutanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi atau dapat mengikuti diklat sesuai dengan jenjang jabatan. Sedangkan Polisi Kehutanan Muda yang akan naik jabatan menjadi Polisi Kehutanan Madya selain mengikuti dan lulus uji kompetensi juga wajib mengikuti dan lulus diklat penjenjangan
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALI:
Polisi Kehutanan yg diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dlm jabatannya sesuai ketentuan yg berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. Berijazah paling rendah SMK bid.kehutanan/SMA sesuai kualifikasi yang ditentukan Menhut; 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golru II/a; 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 360.000	58th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 510.000	58th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 840.000	58th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendah S1/D.IV dibid.Kehutanan, Pertanian, Biologi, Perikanan/Kelautan, Teknik Lingkungan, Hukum, Sospol dan kualifikasi lain yg ditetapkan menhut; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a; 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 1.140.000	58th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.380.000	60th		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dibidang kepolisian kehutanan paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 35th utk Tk Terampil dan 40th Tk Ahli; 4. Tersedia formasi jabatan Polisi Kehutanan; 5. Telah lulus Diklat dasar fungsional bidang kepolisian kehutanan.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Polisi Pamong Praja (Pol PP)

1. PERMENPAN-RB : Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 8 Januari 2014
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015, Tanggal 30 Januari 2015
3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Pol PP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai peraturan-perundang-undangan.
4. TUGAS POKOK : Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat..
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 102 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Dalam Negeri
8. RUMPUN JABATAN : Penyidik dan detektif
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Daerah
10. PEJABAT PENETAPPAK :
 - a. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pol pp bagi pol PPMadya pangkat Pembina Tingkat I golru IV/b dan pangkat Pembina utama Muda golru IV/c, di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat.
 - b. Kepala Satpol PP Provinsi bagi Pol PPElaksana Pemula s.d Penyelia dan Pol PPTertama s.d Pol PPMadya pangkat Pembina golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
 - c. Kepala Satpol PPKabupaten/Kota bagi Pol PPElaksana Pemula s.d Penyelia dan Pol PPTertama s.d pol PPMadya pangkat Pembina golru IV/a di lingkungan Kabupaten/ Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
 - a. Pol PPTerampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Pol PPAhli dgn syarat:
 - 1) Memiliki ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) dibidang pemerintahan, sosiologi, politik, hukum, dan ekonomi dan bidang lain yg ditetapkan instansi pembina;
 - 2) Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pol PP keahlian;
 - 3) Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Polisi Kehutanan Ahli; dan
 - 4) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk jabatan/ pangkat yang diduduki;
 - b. Pol PPKategori keterampilan yang akan beralih menjadi Pol PPKategori keahlian diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. UJI KOMPETENSI:
Pol PP yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pol PP yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	58th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina; 2. pangkat paling rendah pengatur Muda, golru II/a; 3. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan; 4. sehat jasmani dan rohani; 5. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Dasar pol Keterampilan; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun Terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 360.000	58th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 450.000	58th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 780.000	58th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. berijazah paling rendah Sarjana (SI)/Diploma IV di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina; 2. pangkat paling rendah penata Muda, golru III/a; 3. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan; 4. sehat jasmani dan rohani; 5. mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Jenjang Keahlian; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.260.000	60th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional pol pp; 3. memiliki pengalaman di bidang tugas Pol PP paling kurang 2 tahun; dan 4. Usia paling tinggi 50 tahun.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Pranata Hubungan Masyarakat

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 6 Tahun 2014, Tanggal 10 Januari 2014
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 39 Tahun 2014 dan Nomor 31 Tahun 2014, Tanggal 29 September 2014
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 29 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Komunikasi dan Informatika
8. **RUMPUN JABATAN** : Penerangan dan Seni Budaya
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pejabat eselon I yang membidangi informasi dan komunikasi publik Kem.Kominfo, bagi Pranata Humas Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b dan Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan Kem.Kominfo, Instansi Pusat selain Kem.Kominfo, Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat.
 - b. Pejabat eselon I yang membidangi komunikasi publik di lingkungan eselon I yang membidangi informasi dan komunikasi publik Kem.Kominfo, bagi Pranata Humas Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan Pranata Humas Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kem.Kominfo dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Pejabat eselon I yang membidangi pelayanan informasi dan kehumasan pada Instansi Pusat selain Kem.Kominfo, bagi Pranata Humas Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan Pranata Humas Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi.
 - d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pelayanan informasi dan kehumasan bagi Pranata Humas Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Pranata Humas Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
 - e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pelayanan informasi dan kehumasan bagi Pranata Humas Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Pranata Humas Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN**
 - a. Pranata Humas Keterampilan yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Pranata Humas Keahlian dgn syarat:
 - 1) berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan Instansi Pembina;
 - 2) tersedia formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Ahli;
 - 3) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Tingkat Ahli; dan
 - 4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;
 - b. Pranata Humas Keterampilan yang akan beralih menjadi Pranata Humas Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. **UJI KOMPETENSI**:
Pranata Humas yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Pranata Humas yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58th	<i>Syarat pengangkatan pertama kategori Keterampilan:</i> 1. berijazah Diploma IIIbidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika; 2. pangkat paling rendah Pengatur, golru II/c; 3. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Humas Ketrampilan; dan 4. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahunterakhir
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	58th	
		III/d	300			
Keahlian	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	58th	<i>Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian:</i> 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; 3. mengikuti dan lulus diklat fungsional Pranata Humas Tingkat Ahli; dan 4. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahunterakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 400.000	58th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 650.000	60th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. tersedia formasi untuk jabatan Pranata Humas; 3. memiliki pengalaman di bidang pelayanan informasi dan kehumasan paling sedikit 2 th; 4. usia paling tinggi 50 tahun
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Pranata Informasi Diplomatik (PID)

1. **PER MENPAN-RB** : Nomor 14 Tahun 2018, Tanggal 1 Maret 2018
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 22 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
4. **TUGAS JABATAN** : Melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi diplomatik, pengolahan data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kemenlu dan Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
5. **PERPRES TUNJANGAN** :
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Luar Negeri
8. **RUMPUN JABATAN** : Politik dan Hubungan Luar Negeri
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Luar Negeri
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi PID Ahli Madya dilingkungan Kemenlu dan Perwakilan dibantu Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional untuk Angka Kredit bagi PID Ahli Pertama dan PID Ahli Muda di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
11. **UJI KOMPETENSI**
Pranata Informasi Diplomatik yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. Pranata Informasi Diplomatik, diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - 1) mengundurkan diri dari Jabatan;
 - 2) diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - 4) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - 5) ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - 6) tidak memenuhi persyaratan jabatan.
 - b. Selain pemberhentian pada huruf a, Pranata Informasi Diplomatik diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - 1) menduduki Jabatan Negara; dan
 - 2) menduduki Jabatan pada Organisasi Internasional.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pranata Informasi Diplomatik yang diberhentikan karena ketentuan pada huruf a angka 2) s.d angka 5) dan huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100		58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) pada bidang komputer, informatika, elektro, matematika, statistik, telekomunikasi, dan persandian; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan Instansi Pembina; 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		III/b	150			
	Ahli Muda	III/c	200		58 th	
		III/d	300			
	Ahli Madya	IV/a	400		60 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 4 dan 6; 2. berijazah paling rendah S-1 atau D-4 pada bidang komputer, informatika, elektro, matematika, statistik, telekomunikasi, dan persandian atau bidang lain yg ditentukan Instansi Pembina; 3. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 4. Memiliki pengalaman pengelolaan informasi diplomatik dan pengolahan data digital diplomatik paling kurang 2 th; 2. Berusia paling tinggi: a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda b. 55 th utk menduduki jenjang Ahli Madya
		IV/c	700			

Pranata Keuangan APBN

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 54 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 18 Tahun 2019, Tanggal 20 September 2019
3. **PENGERTIAN** : Pranata Keuangan APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN, meliputi:
 - a. Perikatan dan penyelesaian tagihan
 - b. Pelaksanaan perintah pembayaran
 - c. Kebendaharaan
 - d. Pengelolaan administrasi belanja pegawai
 - e. Penyiapan analisis laporan keuangan instansi
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Keuangan
8. **RUMPUN JABATAN** : Akuntan dan Anggaran
9. **LINGKUP BERLAKU** : Instansi Pusat dan Instansi Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK:**
 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Pranata Keuangan APBN Terampil sampai dengan Pranata Keuangan APBN Penyelia di Instansi Pusat dan Instansi Vertikal
11. **KENAIKAN JABATAN**
 Pranata Keuangan APBN yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:**
 Pranata Keuangan APBN yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Ketrampilan	Terampil	II/c	60		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah D3 bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan ditentukan oleh instansi pembina; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS
		II/d	80		58 th	
	Mahir	III/a	100		58 th	
		III/b	150		58 th	
	Penyelia	III/c	200		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan APBN paling sedikit 2 (dua) tahun; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 4. berusia paling tinggi 53 tahun.
		III/d	300		58 th	

Pranata Komputer

1. **KEPMENPAN-RB** : Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 Tanggal 17 Juli 2003
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004
3. **PENGERTIAN** : Pranata Komputer adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer.
4. **TUGAS POKOK** : Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 9 Tahun 2017, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Badan Pusat Statistik
8. **RUMPUN JABATAN** : Kekomputeran
9. **LINGKUP BERLAKU** : PN SPusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Kepala BPS bagi Pranata Komputer Utama dibantu Tim Penilai BPS
 - b. Pejabat eselon II di lingkungan BPS bagi Pranata Komputer Madya dibantu Tim Penilai Kantor Pusat BPS
 - c. Pejabat paling rendah eselon II bagi Pranata Komputer Pelaksana s.d Penyalia dan Pranata Komputer Pertama –Muda dibantu Tim Penilai BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
 - d. Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Pranata Komputer Pelaksana s.d Penyalia dan Pranata Komputer Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi Pusat
 - e. Kepala Pusat yang membidangi teknologi informasi bagi Pranata Komputer Pelaksana s.d Penyalia dan Pranata Komputer Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - f. Gubernur bagi Pranata Komputer Pelaksana s.d Penyalia dan Pranata Komputer Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - g. Bupati/Walikota bagi Pranata Komputer Pelaksana s.d Penyalia dan Pranata Komputer Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 Pranata Komputer Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Pranata Komputer Ahli, dgn syarat:
 - a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Pranata Komputer tingkat ahli;
 - b. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Pranata Komputer tingkat ahli; dan
 - c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.
12. **PEMBEBASAN SEMENTARA (PEMBERHENTIAN menurut PP Nomor 11 Tahun 2017):**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Pranata Komputer yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golru II/a 3. Diklat fungsional Tk. Terampil 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 360.000	58 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 450.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 780.000	58 th	
		III/d	300			
Ahli	Pertama			Rp. 540.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol.Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.260.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.500.000	65 th	
IV/e		1050				

Pranata Laboratorium Kemetrollogian

1. **PER MENPAN-RB** : Nomor 34 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 13/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 12 Tahun 2015, Tanggal 30 Januari 2015
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 119 Tahun 2016, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Perdagangan
8. **RUMPUN JABATAN** : Pengawas Kualitas dan Keamanan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Perdagangan / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan bagi Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Madya, pangkat pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan dan provinsi dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan bagi pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Pertama, s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
11. **UJI KOMPETENSI:**
Pranata Laboratorium Kemetrollogian yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Pranata Laboratorium Kemetrollogian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama : 1. berijazah paling rendah Sarjana (SI)/ DIV jurusan teknik atau MIPA; 2. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58 th	3. mengikuti dan lulus diklat fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian; 4. telah mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi; 5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.260.000	60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal paling kurang 2 th; 3. Berusia paling tinggi 52 th.
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Pranata Laboratorium Kesehatan

1. **PER MENPAN-RB** : Nomor PER/08/MPAN/3/2006 Tanggal 28 Maret 2006
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 611/MENKES/PB/VIII/2006 dan Nomor 20 Tahun 2006
3. **PENGERTIAN** : Pranata Labkes adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang utk melakukan kegiatan pelayanan labkes pd labkes.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007, Perka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik bagi Pranata Labkes Madya dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Pimpinan unit kerja bagi Pranata Labkes Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Labkes Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Kepala Dinas Provinsi bagi Pranata Labkes Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Labkes Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi.
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota bagi Pranata Labkes Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Labkes Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 - e. Pimpinan unit kerja selain Depkes bagi Pranata Labkes Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Labkes Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKATAHLI**
 Pranata Labkes Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Pranata Labkes Ahli, dgn syarat:
 - a. Ijazah/STTB harus sesuai tugas pokok dan kualifikasi yg ditentukan oleh instansi pembina;
 - b. Paling singkat telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. Setiap unsur dalam penilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bernilai baik dlm 1 tahun terakhir; dan
 - d. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Pranata Labkes yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya SMAK sesuai dgn kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a; 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam pelayanan laboratorium kesehatan paling singkat 2 thn; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Pranata Laboratorium Pendidikan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 07 Tahun, Tanggal 06 Mei 2019
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor
3. PENGERTIAN : Pranata Laboratorium Pendidikan adalah pegawai PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang pengelolaan Laboratorium pendidikan
4. TUGAS POKOK : melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan Laboratorium.
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 21 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. RUMPUN JABATAN : Pendidikan lainnya
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi sumber daya iptek dan dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk Angka Kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi, dan Instansi Pemerintah di luar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya iptek dan dikti pada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk angka kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia dan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi, dan Instansi Pemerintah di luar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan karier sumber daya iptek dan dikti di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, untuk angka kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil dan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, untuk angka kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil dan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - d. Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil dan Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir, dan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama di lingkungan Perguruan TinggiKepala Laboratorium Perguruan Tinggi/Pimpinan Fakultas/Jurusan pada Perguruan Tinggi kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil dan Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir, dan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama di lingkungan Perguruan Tinggi;
 - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah di luar Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk Angka Kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil dan Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir, dan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah di luar Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI
Pranata Laboratorium Pendidikan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan		
Keterampilan	Terampil	II/c	60	Rp. 360.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Keterampilan: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. memiliki ijazah paling rendah D-III dengan bidang pendidikan yang relevan dengan jenis laboratorium yg dikelola; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.		
		II/d	80					
	Mahir	III/a	100	Rp. 450.000	58 th			
		III/b	150					
	Penyelia	III/c	200	Rp. 780.000	58 th			
		III/d	300					
	Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 540.000		58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Keahlian: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. memiliki ijazah paling rendah D-III dengan bidang pendidikan yang relevan dengan jenis laboratorium yg dikelola; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
			III/b	150				
Ahli Muda		III/c	200	Rp. 960.000	58 th			
		III/d	300					
		IV/a	400					
Madya		IV/b	550	Rp. 1.260.000	60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan lab paling singkat 2 th; 3. Berusia paling tinggi: a. 53 th bagi yang akan menduduki JF Keterampilan dan JF Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan b. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Madya.		
		IV/c	700					

1. PERMENPAN-RB : Nomor 2 Tahun 2014, Tanggal 6 Januari 2014 jo PermenpanRB Nomor 28 Tahun 2016, Tgl 20 Des 2016
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 12 Tahun 2014 dan Nomor 33 Tahun 2014
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pranata Nuklir adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepranatanukliran.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran yang meliputi Pemanfaatan iptek nuklir dan pengelolaan Perangkat Nuklir
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 95 Tahun 2015, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Badan Tenaga Nuklir Nasional
8. RUMPUN JABATAN : Fisika, kimia dan yang berkaitan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAPPAK :
 - a. Kepala BATAN bagi Pranata Nuklir Madya, pangkat Pembina, golru ruang IV/a.s.d Pranata Nuklir Utama, pangkat Pembina Utama, golru IV/e di lingkungan BATAN dan Instansi di luar BATAN dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekretaris Utama BATAN, bagi Pranata Nuklir Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Pranata Nuklir Penyelia, dan Pranata Nuklir Pertama, s.d Pranata Nuklir Muda, di lingkungan BATAN dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Pusat, bagi Pranata Nuklir Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Pranata Nuklir Penyelia, dan Pranata Nuklir Pertama, s.d Pranata Nuklir Muda, di lingkungan instansi pusat selain BATAN dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Provinsi bagi Pranata Nuklir Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golru III/d, dan Pranata Nuklir Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Pranata Nuklir Muda, di lingkungan Pemda Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi Pranata Nuklir Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Pranata Nuklir Penyelia, dan Pranata Nuklir Pertama, s.d Pranata Nuklir Muda, di lingkungan Pemda Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
 - a. Pranata Nuklir Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Pranata Nuklir Ahli dgn syarat:
 - 1) tersedia formasi untuk Pranata Nuklir Tingkat Ahli;
 - 2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pranata Nuklir Tingkat Ahli;
 - 3) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Kepranatanukliran Tingkat Ahli; dan
 - 4) memenuhi jumlah Angka kredit kumulatif yang ditentukan;
 - b. Pranata Nuklir Terampil yang akan beralih menjadi Pranata Nuklir Ahli diberikan AK dari ijazah S1/D.IV ditambah AK kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang
12. UJI KOMPETENSI:
Pranata Nuklir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALI
Pranata Nuklir yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedudukan yang Berhak						
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 350.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. berijazah paling rendah Diploma III fisika/kimia atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 2. menduduki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c dan 3. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 425.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th	
		III/d	300			
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 500.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. berijazah paling rendah Sarjana (SI)/ Diploma IV fisika/kimia atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 2. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a dan 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 800.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang kepranata-nukliran paling singkat selama 2 tahun; 3. berusia paling tinggi: a. 55 th utk menduduki Pranut keterampilan; b. 56 th utk menduduki Pranut Pertama dan Muda c. 58 th utk menduduki Pranut Ahli Madya; d. 60 th utk menduduki Pranut Ahli Utama dan bagi JPT yg akan menduduki Pranut Ahli Utama 4. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang kepranatanukliran; 5. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 6. tersedia formasi Pranata Nuklir
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th	
		IV/e	1050			

Pranata Siaran

1. PERMENPAN - RB : Nomor 30 Tahun 2018, Tanggal 6 Nopember 2017
2. PERATURAN BKN : Nomor 27 Tahun 2019, Tanggal ...
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pranata Siaran adalah jabatan yang diduduki oleh PNS yang melakukan kegiatan produksi, penyiaran dan layanan media baru pada LPPRR dan LPP TVRI.
4. TUGAS JABATAN : Melakukan kegiatan produksi, penyiaran dan layanan media baru.
5. PERPRES TUNJANGAN :
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kominfo
8. RUMPUN JABATAN : Penerangan dan Seni Budaya
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Kominfo (RRI, TVRI)
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Kominfo atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan RRI dan TVRI dibantu Tim Penilai Pusat;
 - b. Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI untuk angka kredit bagi Pranata Siaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan RRI dan TVRI dibantu Tim Penilai Unit Kerja
11. PENGANGKATAN DARI JF ASISTEN PRANATA SIARAN KEDALAM JF PRANATA SIARAN
 - a. Asisten Pranata Siaran yang memperoleh ijazah S1/DIV dapat diangkat ke jabatan Pranata Siaran dgn syarat:
 - 1) tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
 - 2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
 - 3) mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - 4) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
 - 5) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - 6) memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
 - a. Asisten Pranata Siaran yang akan diangkat menjadi Pranata Siaran diberikan angka kredit dari ijazah S1/DIV, ditambah sebesar 65% angka kredit kumulatif dari diklat di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
11. UJI KOMPETENSI
Pranata Siaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pranata Siaran yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200		58 th		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	400		60 th		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. Memiliki pengalaman di bidang produksi, penyiaran dan layanan media bar paling singkat 2 tahun. 3. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 th terakhir 4. Berusia paling tinggi: a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda b. 55 th utk menduduki jenjang Ahli Madya
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Psikolog Klinis

1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/11/MPAN/5/2008, Tanggal 26 Mei 2008
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 1112/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 28 Tahun 2008
3. PENGERTIAN : Psikolog Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis di sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. TUGAS POKOK : Memberikan pelayanan psikologi klinis yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinis pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan di bid psikologi klinis pada komunitas, dan menjadi saksi ahli.
4. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 42 Tahun 2009, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
5. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
6. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
7. RUMPUN JABATAN : Kesehatan
8. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
9. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Dirjen yang membidangi pelayanan psikologi bagi Psikolog Klinis Madya dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Pimpinan unit kerja pelayanan psikologi bagi Psikolog Klinis Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pimpinan unit kerja diluar Depkes bagi Psikolog Klinis Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Psikolog Klinis Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Psikolog Klinis Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
10. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
11. PENGANGKATAN KEMBALI:

Psikolog Klinis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Ahli	Pertama	III/b	150	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1 Psikologi Klinis; 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda TkI, Golru III/b; 3. Telah lulus dan memiliki sertifikat Profesi Psikolog Klinis; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.	
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya		IV/a	400	Rp. 850.000	60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan psikolog klinis paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 50th
			IV/b	550			
			IV/c	700			

Pustakawan

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 9 Tahun 2014, Tanggal 13 Januari 2014
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014
3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanannya, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 71 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Perpustakaan Nasional
8. **RUMPUN JABATAN** : Arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Kepala Perpustakaan RI bagi Pustakawan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bs.d Pustakawan Utama pangkat Pembina Utama, golru IV/e di lingkungan Perpustakaan RIdan Instansi di luar Perpustakaan RIdibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekretaris Utama Perpustakaan RI bagi Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golru II/bs.d Penyelia, dan Pustakawan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Perpustakaan RIdibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pejabat eselon I atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II yang membidangi kepegawaian di instansi pusat selain Perpustakaan RI bagi Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golru II/bs.d Penyelia, dan Pustakawan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yg membidangi Kepustakawanan bagi Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golru II/b s.d Penyelia, dan Pustakawan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi Kepustakawanan yang ditunjuk bagi Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golru II/bs.d Penyelia, dan Pustakawan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - f. Rektor, Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/Politeknik bagi Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golru II/bs.d Penyelia, dan Pustakawan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Perguruan Tinggi dibantu Tim Penilai Perguruan Tinggi
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 - 1) berijazah Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan; atau
 - 2) berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia serta telah mengikuti dan lulus Diklat Alih Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli;
 - 3) memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya; dan
 - 4) tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pustakawan Tingkat Ahli;
- b. Pustakawan Keterampilan yang akan beralih menjadi Pustakawan Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. **UJI KOMPETENSI**:
Pustakawan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, kecuali bagi Pustakawan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
13. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Pustakawan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keterampilan	Pelaksana	II/b	40	Rp. 350.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. berijazah paling rendah Diploma II(D.II) Ilmu Perpustakaan; atau 2. berijazah paling rendah Diploma (D.II)bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustnas RI; 3. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golru II/b; dan 4. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/ a	100	Rp. 420.000	58 th		
		III/ b	150				
	Penyelia	III/ c	200	Rp. 700.000	58 th		
		III/d	300				
Keahlian	Pertama	III/a	100	Rp. 520.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan; atau 2. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustnas RI; 3. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 4. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 800.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.100.000	60 th		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.300.000	65 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang kepastakawanan paling singkat 1 tahun; 3. berusia paling tinggi 53 tahun; 4. tersedia formasi untuk JF. Pustakawan; dan 5. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
		IV/e	1050				

Radiografer

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 29 Tahun 2013 tanggal 14 Agustus 2013
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014, Tanggal 4 Agustus 2014
3. **PENGERTIAN** : Jabatan fungsional Radiografer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan yang diduduki PNS
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 115 Tahun 2016, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PN SPusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Radiografer Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat.
 - b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan, bagi Radiografer Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Direktur Rumah Sakit Kementerian Kesehatan, bagi Radiografer Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/cs.d Penyalia dan Radiografer Pertama dan Muda di lingkungan Rumah Sakit Kem. Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat.
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Radiografer Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyalia dan Radiografer Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Rumah Sakit instansi pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Instansi.
 - e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi, bagi Radiografer Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
 - f. Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi Radiografer Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyalia dan Radiografer Pertama, dan Muda di lingkungan Rumah Sakit Provinsi dibantu Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi.
 - g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota, bagi Radiografer Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Rumah Sakit Kabupaten/Kota, Radiografer Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/cs.d Penyalia, dan Radiografer Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Puskesmas perawatan plus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 - h. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota, bagi Radiografer Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyalia dan Radiografer Pertama dan Muda di lingkungan Rumah Sakit Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Unit Pelayanan Teknis Daerah Kab/Kota
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 - a. Radiografer Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Radiografer Ahli dgn syarat:
 - 1) Memiliki ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi;
 - 2) Tersedia formasi untuk Radiografer Ahli; dan
 - 3) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
 - b. Radiografer Terampil yang akan beralih menjadi Radiografer Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas pokok dan bangprof dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. **UJI KOMPETENSI:**
Radiografer yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
13. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Radiografer yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

yang berlaku.							
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 360.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah Diploma III(D.III)Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Rontgen/ Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi; 2. Pangkat paling rendah Pengatur, golru II/c; 3. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)Radiografer yang masih berlaku; 4. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 450.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 780.000	58 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV)Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/ Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; 3. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)Radiografer yang masih berlaku; 4. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Muda	III/a	200	Rp. 960.000	58 th		
		III/b	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.260.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan radiologi paling kurang 1 th terakhir sebelum pengangkatan; 3. Usia paling tinggi 50 tahun; 4. Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Radiografer
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Refraksionis Optisien

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor PER/47/MPAN/4/2005 Tanggal 21 April 2005
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1368/MENKES/PB/IX/2005 dan Nomor 19 Tahun 2005, Tanggal 19 September 2005
3. **PENGERTIAN** : Refraksionis Optisien adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan refraksi optisi pada sarana pelayanan kesehatan.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 34 Tahun 2008, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik bagi Refraksionis Optisien Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Refraksionis Optisien Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Refraksionis Optisien Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - d. Pimpinan Sarana Kesehatan Masyarakat instansi pusat diluar Depkes bagi Refraksionis Optisien Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Refraksionis Optisien yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama : 1. Berijazah serendah-rendahnya DIIIrefraksi optisi. 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur , Gol. Ruang II/c 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik satu tahun terakhir	
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan refraksi optisi paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUP jabatan terakhir.
		III/d	300				

Rescuer

1. PERMENPAN-RB : Nomor 10 Tahun 2014 Tanggal 13 Januari 2014
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor PB.01 Tahun 2014 dan Nomor 37 Tahun 2014, Tanggal 12 September 2014
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional *Rescuer* adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pencarian dan pertolongan
4. TUGAS POKOK : Melakukan pencarian dan pertolongan yang meliputi persiapan, kesiapsiagaan SAR, penyelenggaraan operasi SAR, serta evaluasi dan laporan
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2016, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Badan SAR Nasional (BASARNAS)
8. RUMPUN JABATAN : Pengawas Kualitas dan Keamanan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Badan SAR Nasional
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Sekretaris Utama bagi *Rescuer* Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golru III/d, yang bertugas di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan Kantor Badan SAR Nasional di daerah dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Direktur yang membidangi Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR bagi *Rescuer* Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golru II/adan *Rescuer* Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d yang bertugas di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan Kantor Badan SAR Nasional di daerah dibantu Tim Penilai Unit Kerja
11. UJI KOMPETENSI:
Rescuer yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Rescuer yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keterampilan	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 460.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah SMU, SMK atau yang sederajat; 2. menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan <i>Rescuer</i> ; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 600.000	58 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 871.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 1.035.000	58 th		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang pencarian dan pertolongan paling kurang 2 tahun; 3. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; 4. usia paling tinggi 35 tahun.
		III/d	300				

Sandiman

1. PERMENPAN-RB : Nomor 18 Tahun 2019, Tanggal 02 September 2019
2. PERATURAN BKN :
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 105 Tahun 2006, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Lembaga Sandi Negara
8. RUMPUN JABATAN : Kekomputeran
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENILAI PAK:
 - a. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara untuk Sandiman Ahli Madya/Madya dan Sandiman Ahli Utama
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Sandiman Kategori Keterampilan, Sandiman Ahli
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI:
Sandiman Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Sandiman Ahli dgn syarat:
 - a. Tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian;
 - b. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian;
 - c. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina pada jenjang Sandiman Kategori Keahlian yang akan diduduki;
 - d. Memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian yang akan diduduki; dan
 - e. berusia paling tinggi
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keterampilan, Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Pertama/ Pertama dan Sandiman Ahli Muda/Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Madya/Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Utama bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. UJI KOMPETENSI DAN DIKLAT:
Sandiman yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan persyaratan lain
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALI:
Sandiman yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketenagaan yang berlaku							
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	20	Rp. 197.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah SMU/SMK di bidang Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Informatika dan kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; 3. Telah mengikuti dan lulus diklat pembentukan Sandiman kecuali bagi lulusan D.III bidang persandian; 4. Telah mengikuti dan lulus diklat Fungsional Sandiman; 5. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 paling kurang bernilai baik dlm 1 tahun terakhir	
		II/d	20				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	50	Rp. 264.000	58 th		
		III/b	50				
	Penyelia	III/c	100	Rp. 495.000	58 th		
		III/d	100				
Ahli	Pertama	III/a	50	Rp. 264.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah Diploma IV (D.IV) di bidang persandian; atau 2. Berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/ Diploma IV (D.IV) di bid. Matematika, Elektronika, Komputer, Telekomunikasi, Bahasa Asing, Hukum, Administrasi Negara, dan Manajemen serta telah mengikuti dan lulus diklat pembentukan Sandiman; 3. Pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; 4. Telah mengikuti dan lulus diklat Fungsional Sandiman; 5. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 paling kurang bernilai baik dlm 1 tahun terakhir	
		III/b	50				
	Muda	III/c	100	Rp. 660.000	58 th		
		III/d	100				
	Madya	IV/a	150	Rp. 957.000	60 th		
		IV/b	150				
		IV/c	150				
	Utama	IV/d	200	Rp.	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang persandian paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.
		IV/e	200				

Sanitarian

1. **KEPMENPAN** : Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000, Tanggal 30 Nopember 2000
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 393/MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor 18 Tahun 2001, tanggal 8 Mei 2001
3. **PENGERTIAN** : Sanitarian adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekdirjen Bagi Sanitarian P. Pemula s.d Penyelia dan Sanitarian Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Kakanwil Depkes Provinsi /Kadis kesehatan Provinsi bagi Sanitarian P. Pemula s.d Penyelia dan Sanitarian Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Propinsi
 - c. Ka. Kantor Depkes Kabupaten/Kota bagi Sanitarian P. Pemula s.d Penyelia dan Sanitarian Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - d. Pimpinan instansi bagi P.Sanitarian. Pemula s.d Penyelia dan Sanitarian Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 Sanitarian Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Sanitarian Ahli, dgn syarat:
 - a. Pendidikan/ijazah/STTB yang dimiliki sesuai dengan tugas pokoknya;
 - b. Paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan
 - d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golru III/a
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Sanitarian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. Berijazah paling rendah SLTA /DI bid. kesehatan lingkungan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda,Golongan Ruang II/a; 3. Diklat fungsional bidang kesehatan lingkungan; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendahS.1/D.IV bidang kesehatan lingkungan; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a; 3. Diklat fungsional bidang kesehatan lingkungan; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 - satu tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	60 th		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang penyehatan lingkungan paling singkat 2th; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Statistisi

1. PERMENPAN-RB : Nomor 19 Tahun 2013, Tanggal 29 April 2013
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014, Tanggal 21 Januari 2014
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Statistisi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, dan wewenang untuk melakukan kegiatan statistik.
4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan statistik.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 110 Tahun 2016, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Badan Pusat Statistik
8. RUMPUN JABATAN : Matematika, statistika dan yang berkaitan
9. LINGKUP BERLAKU : PN SPusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Kepala BPS bagi statistisi Madya pangkat pembina utama Muda, golru IV/cs.d Utama di lingkungan BPS dan instansi selain BPS dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon I yang membidangi kegiatan statistik yang ditunjuk oleh Kepala BPS atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II bagi statistisi Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan statistisi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b di lingkungan BPS Pusat dibantu Tim Penilai BPS
 - c. Kepala BPS Provinsi bagi Statistisi Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan statistisi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b di lingkungan BPS Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai BPS Provinsi
 - d. Pejabat eselon I yang membidangi kegiatan statistik atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II di instansi pusat selain BPS bagi Statistisi Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/c s.d Penyelia, dan statistisi Pertama s.d Madya pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b di lingkungan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Statistisi Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan statistisi Pertama s.d Madya pangkat Pembina TKI, golru IV/b di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - f. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Statistisi Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan statistisi Pertama s.d Madya pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
 - a. Statistisi Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Statistisi Ahli dgn syarat:
 - 1) Tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Statistisi Ahli;
 - 2) Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Statistisi Ahli bagi yg berijazah S1/D.IV selain bidang statistik; dan
 - 3) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
 - b. Statistisi Terampil yang akan beralih menjadi Statistisi Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. KENAIKAN JABATAN: Statistisi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALI: Statistisi yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golr u	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 360.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. berijazah paling rendah Diploma III(DIII)jurusan statistik atau Diploma III(DIII)bidang lain sesuai dengan kualifikasi yg ditetapkan oleh Kepala BPS; 2. pangkat paling rendah pengatur, golru II/c; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 450.000	58th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 780.000	58th	
		III/d	300			
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) jurusan Statistik atau Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPS; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.260.000	60th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang statistik paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun; 4. Telah ikut dan lulus diklat fungsional statistik kecuali bagi yang berijazah DIIIatau S1/D.IVjurusanstatistik
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.450.000	65th	
		IV/e	1050			

Surveyor Pemetaan

1. **KEPMENPAN-RB** : Nomor 134/KEP/MPAN/12/2002, Tanggal 3 Desember 2002
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor OT.02/60-KA/VII/2003 dan Nomor 26 Tahun 2003, Tanggal 14 Juli 2003
3. **PENGERTIAN** : Surveyor Pemetaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan survei dan pemetaan;
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan serta pemasyarakatan survei dan pemetaan.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 37 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Badan Informasi Geospasial (BIG)
8. **RUMPUN JABATAN** : Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Ka. BAKOSURTANAL bagi Surveyor Pemetaan Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekretaris Utama BAKOSURTANAL bagi Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Surveyor Pemetaan Pertama sd Muda dibantu Tim Penilai BAKOSURTANAL
 - c. Kepala Dinas Provinsi bagi Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Surveyor Pemetaan Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota bagi Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Surveyor Pemetaan Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimpinan Instansi bagi Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Surveyor Pemetaan Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 Surveyor Pemetaan Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Surveyor Pemetaan Ahli, dgn syarat:
 - a. Pendidikan/Ijazah/STTB yang dimiliki sesuai dengan tugas pokok dan kualifikasi lain yg ditentukan instansi pembina;
 - b. Paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan
 - d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golru III/a
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Surveyor Pemetaan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. Berijazah paling rendah SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a; 3. Diklat fungsional Tk. Terampil; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	58 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a; 3. Diklat fungsional tk ahli; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 525.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 920.000	60 th		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan survey dan pemetaan paling singkat 2 th; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Teknik Jalan dan Jembatan

1. **KEPMENKOWASBANGPAN** : Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999, Tanggal 01 Oktober 1999
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 02/SKB/M/2000 dan Nomor 157.B Tahun 2000, Tanggal 1 Nopember 2000
3. **PENGERTIAN** : Teknik Jalan dan Jembatan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan dan jembatan serta pengembangan profesi.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 36 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. **RUMPUN JABATAN** : Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PN SPusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekjen Dep. PU bagi Teknik Jalan dan Jembatan Madya sampai Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Dirjen Bina Marga bagi Teknik Jalan dan Jembatan Pertama s.d Muda dan Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - c. Kakanwil DPU Provinsi bagi Teknik Jalan dan Jembatan Pertama s.d Muda dan Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Wilayah
 - d. Sekjen/Pimpinan LPND bagi Teknik Jalan dan Jembatan Pertama s.d Muda dan Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Ka. Dinas PU/Dinas PUBina Marga Tk II bagi Teknik Jalan dan Jembatan Pertama s.d Muda dan Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 Teknik Jalan dan Jembatan Terampil dpt dipindahkan/diangkat menjadi Teknik Jalan dan Jembatan Ahli, dgn syarat:
 - a. Pendidikan/Ijazah/STTB yg diperoleh sesuai dgn kualifikasi pendidikan yg ditetapkan utk Teknik Jalan dan Jembatan Ahli;
 - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat yang baru berdasarkan pendidikan yang diperolehnya.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Teknik Jalan dan Jembatan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah DII sesuai dgn kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TKI, Golongan Ruang II/b; 3. Diklat fungsional tingkat terampil; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	58 th	
III/d		300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 275.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a 3. Diklat fungsional Tk. Ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 525.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 790.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.050.000	65 th	
IV/e		1050				

Teknik Pengairan

1. **KEPMENKOWASBANGPAN** : Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999, Tanggal 1 Oktober 1999
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 01/SKB/M/2000 dan Nomor 157-A Tahun 2000, Tanggal 1 Nopember 2000
3. **PENGERTIAN** : Teknik Pengairan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai serta pengembangan profesi.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 36 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. **RUMPUN JABATAN** : Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekdirjen bagi Teknik Pengairan Madya dan Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Dirjen Pengairan bagi Teknik Pengairan Pelaksana s.d Penyelia dan Teknik Pengairan Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - c. Kakanwil Provinsi bagi Teknik Pengairan Pelaksana s.d Penyelia dan Teknik Pengairan Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Wilayah
 - d. Sekjen/Pimpinan LPND bagi Teknik Pengairan Pelaksana s.d Penyelia dan Teknik Pengairan Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Kepala Dinas PUB bagi Teknik Pengairan Pelaksana s.d Penyelia dan Teknik Pengairan Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 Teknik Pengairan Terampil dapat dipindahkan/diangkat menjadi Teknik Pengairan Ahli, dgn syarat:
 - a. Pendidikan/Ijazah/STTB yang diperoleh sesuai dgn kualifikasi pendidikan yg ditetapkan untuk Teknik Pengairan Ahli;
 - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dlm DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dlm 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yg ditentukan utk pangkat yg baru berdasarkan pendidikan yg diperoleh
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Teknik Pengairan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah DII sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TKI, Golongan Ruang II/b. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	58 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 275.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a 3. Diklat fungsional Tk. Ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 525.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 790.000	60 th		
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.050.000	65 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama 2. Memiliki pengalaman di bidang teknik pengairan paling kurang 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		IV/e	1050				

Teknik Penyehatan Lingkungan

1. **KEPMENKOWASBANGPAN** : Nomor 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999, Tanggal 1 Oktober 1999
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 04/SKB/M/2000 dan Nomor 157.D Tahun 2000, Tanggal 1 Nopember 2000
3. **PENGERTIAN** : Teknik Penyehatan Lingkungan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air minum, air bersih, sampah, drainase serta pengembangan profesi.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air drainase
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 36 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PPNomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. **RUMPUN JABATAN** : Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PN SPusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekjen Dep. PU bagi Teknik Penyehatan Lingkungan Madya sampai Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Dirjen Cipta Karya bagi Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama s.d Muda dan Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - c. Kakanwil Provinsi bagi Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama s.d Muda dan Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Wilayah
 - d. Sekjen/Pimpinan LPND bagi Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama s.d Muda dan Pelaksana s.d Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Kepala Dinas PU bagi Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama s.d Muda dan Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil dpt dipindahkan/diangkat menjadi Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli, dgn syarat:
 - a. Pendidikan/Ijazah/STTB yang diperoleh sesuai dgn kualifikasi pendidikan yg ditetapkan utk Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli;
 - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dlm DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yg ditentukan utk pangkat yg baru berdasarkan pendidikan yg diperolehnya
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN** :
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI**
 Teknik Penyehatan Lingkungan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil :</i> 1. Berijazah paling rendah DII sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TKI, Golongan Ruang II/b. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	58 th	
		III/d	300			
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 275.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a 3. Diklat fungsional Tk. Ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 525.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 790.000	60th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang teknik penyehatan lingkungan paling kurang 2 th; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.050.000	65 th	
		IV/e	1050			

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan

1. **KEPMENKOWASBANGPAN** : Nomor 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999, Tanggal 1 Oktober 1999
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 03/SKB/M/2000 dan Nomor 157.C Tahun 2000, Tanggal 1 Nopember 2000
3. **PENGERTIAN** : Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan bangunan.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 36 Tahun 2007, Perka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. **RUMPUN JABATAN** : Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PN SPusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekjen DPU/Pejabat yang ditunjuk bagi Madya dan Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Dirjen Cipta Karya bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - c. Sekjen/Pimpinan LPND bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Kadin PU/Dinas PUCipta Karya Tk II bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil dpt dipindahkan/diangkat menjadi Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli, dgn syarat:
 - a. Pendidikan/Ijazah/STTB yang diperoleh sesuai dgn kualifikasi pendidikan yg ditetapkan utk Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli;
 - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dim DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan utk pangkat yang baru berdasarkan pendidikan yang diperolehnya.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah DII sesuai dgn kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TKI, Golongan Ruang II/b; 3. Diklat fungsional tingkat terampil; 4. setiap unsur penilaian dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	58 th	
		III/d	300			
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 275.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a; 3. Diklat fungsional Tk. Ahli; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 525.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 790.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.050.000	65 th	
		IV/e	1050			

Teknisi Elektromedis

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 28 Tahun 2013, Tanggal 14 Agustus 2013
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 46 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2014, Tanggal 4 Agustus 2014
3. **PENGERTIAN** : Jabatan fungsional Teknisi Elektromedis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada sarana kesehatan yang diduduki oleh PNS.
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi.
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAPPAK** :
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat.
 - b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan bagi Teknisi Elektromedis Madya pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan, Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Teknisi Elektromedis Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Loka Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai/Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan, bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Teknisi Elektromedis Pertama dan Muda, di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kem. Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat.
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Teknisi Elektromedis Pertama s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Instansi.
 - e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi Teknisi Elektromedis Madya pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
 - f. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai Provinsi bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/c s.d Penyelia dan Teknisi Elektromedis Pertama dan Muda di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai Provinsi dibantu Tim Penilai UPT Daerah Provinsi.
 - g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota bagi Teknisi Elektromedis Madya pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Kabupaten/Kota, Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan Teknisi Elektromedis Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di ling. Puskesmas Kab/Kota dibantu Tim Penilai Kab/Kota.
 - h. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Kabupaten/Kota bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Teknisi Elektromedis Pertama dan Muda di lingkungan Rumah Sakit/Balai Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Unit Pelayanan Teknis Daerah Kabupaten/Kota.
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 - a. Teknisi Elektromedis Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Teknisi Elektromedis Ahli dgn syarat:
 - 1) Memiliki ijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) teknik elektromedik
 - 2) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
 - b. Teknisi Elektromedis Terampil yang akan beralih menjadi Teknisi Elektromedis Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 60% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. **UJI KOMPETENSI**: Teknisi Elektromedis yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. **PENGANGKATAN KEMBALI**: Teknisi Elektromedis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Teknisi Elektromedis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana	II/c	60	Rp. 360.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah Diploma III(D.III)teknik elektromedik; 2. Pangkat paling rendah Pengatur, golru II/c; 3. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)Teknisi Elektromedis yang masih berlaku; 4. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 450.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 780.000	58 th	
		III/	300			
Ahli	Pertama	d	100	Rp. 540.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) teknik elektromedik; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; 3. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)Teknisi Elektromedis yang masih berlaku; 4. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.260.000	60 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jbtan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik paling kurang 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengangkatan; 3. Usia paling tinggi 50 tahun; 4. Tersedia formasi jabfung Teknisi Elektromedis.
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Teknisi Gigi

1. **PER MENPAN-RB** : Nomor PER/06/M.PAN/4/2007, Tanggal 30 April 2007
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1148/MENKES/PB/X/2007 dan Nomor 35 Tahun 2007, Tanggal 24 Oktober 2007
3. **PENGERTIAN** : Teknisi Gigi adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknik gigi.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan teknik gigi yang meliputi kegiatan perencanaan pembuatan dan penilaian protesa gigi meliputi gigi tiruan penuh dan sebagian, gigi tiruan cekat, serta pembuatan pesawat ortodonti lepasan dan protesa maxilo facial.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 34 Tahun 2008, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PN SPusat /Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik bagi Teknisi Gigi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Teknisi Gigi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Teknisi Gigi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - d. Pimpinan Instansi bagi Teknisi Gigi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Teknisi Gigi yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjan g Jabata n	Golonga n Ruang	Angk a Kredit	Tunjang an Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya DIII sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, Gol. Ruang II/c 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/d	80				
	Pelaksan a Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam pelayanan teknik gigi paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.
		III/d	300				

Teknisi Penelitian dan Perekayasaan

1. **KEPMENPAN-RB** : Nomor KEP/193/M.PAN/11/2004, Tanggal 9 Nopember 2004
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 190/KA/BPPT/IX/2005 dan Nomor 19A Tahun 2005, Tanggal 31 Oktober 2005
3. **PENGERTIAN** : Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas/kegiatan pelayanan penelitian dan perekayasaan pada instansi pemerintah.
4. **TUGAS POKOK** : Melakukan pelayanan kegiatan penelitian dan perekayasaan.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 31 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
8. **RUMPUN JABATAN** : Penelitian dan perekayasaan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :

Kepala Badan/Pusat Penelitian dan Pengembangan atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II pada instansi pusat atau daerah bagi Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi.

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Teknisi Penelitian dan Perekayasaan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.						
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. Berijazah paling rendah SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a; 3. Diklat fungsional tingkat terampil; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 250.000	58 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 450.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman melakukan pelayanan kegiatan penelitian dan perekayasaan paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		III/d	300			

Teknisi Penerbangan

1. **KEPMENPAN** : Nomor KEP/192/M.PAN/11/2004, Tanggal 9 Nopember 2004
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor KM. 50 Tahun 2005 dan Nomor 13 Tahun 2005, Tanggal 24 Agustus 2005
3. **PENGERTIAN** : Teknisi Penerbangan, adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas/kegiatan pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancaran lalu lintas Penerbangan.
4. **TUGAS POKOK** : Pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan yang meliputi pemanduan lalulintas penerbangan, komunikasi penerbangan, informasi aeronautika, teknis elektronika penerbangan, teknis listrik penerbangan, pendayagunaan dan perawatan fasilitas bidang landasan serta pengoperasian dan perawatan penerbangan kalibrasi.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 69 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Perhubungan
8. **RUMPUN JABATAN** : Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Perhubungan
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
Direktur Jenderal Perhubungan udara atau pejabat eselon II yang membidangi pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancaran lalu lintas penerbangan bagi Teknisi Penerbangan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI**:
Teknisi Penerbangan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/b	40	Rp. 260.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. Berijazah paling rendah D.II sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TKI, Golongan Ruang II/b. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir Kredit	
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 375.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang keselamatan pelayaran paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir
		III/d	300				

Teknisi Perkebunrayaan

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 31 Tahun 2018, Tanggal 9 Agustus 2018
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 45 Tahun 2019, Tanggal ...
3. **PENGERTIAN** : Teknisi Perkebunrayaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan teknis di bidang perkebunrayaan.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pengelolaan teknis kebun raya meliputi pembibitan, registrasi, pemeliharaan koleksi, pembuatan herbarium dan bank biji
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : LIPI
8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu hayat
9. **LINGKUP BERLAKU** : Instansi Pusat dan Instansi Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK:**
 - a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan JF Teknisi, Perkebunrayaan pada LIPI untuk Angka Kredit Teknis Perkebunrayaan Penyelia di lingkungan LIPI, Pemerintah Daerah Prov./Kab./Kota, dan Perguruan Tinggi;
 - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi yang membidangi kepegawaian pada LIPI untuk Angka Kredit Teknis Perkebunrayaan Pemula sampai dengan Teknis Perkebunrayaan Mahir di lingkungan LIPI;
 - c. Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit Teknis Perkebunrayaan Pemula sampai dengan Teknis Perkebunrayaan Mahir di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - d. Tim Penilai Perguruan Tinggi bagi Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit Teknis Perkebunrayaan Pemula s.d. Teknis Perkebunrayaan Mahir di lingkungan Perguruan Tinggi.
11. **KENAIKAN JABATAN**
Teknisi Perkebunrayaan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:**
Teknisi Perkebunrayaan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Ketrampilan	Terampil	II/c	60		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah SLTA bidang IPA, SMK bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, atau sederajat dan paling tinggi D3 bidang kehutanan, pertanian, dan biologi; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS
		II/d	80		58 th	
	Mahir	III/a	100		58 th	
		III/b	150		58 th	
	Penyelia	III/c	200		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang perkebunrayaan paling sedikit 2 (dua) tahun; 3. berusia paling tinggi 53 tahun.
		III/d	300		58 th	

Teknisi Siaran

1. PERMENPAN - RB : Nomor 29 Tahun 2017, Tanggal 6 Nopember 2017
2. PERATURAN BKN : Nomor 37 Tahun 2019, Tanggal ...
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Teknisi Siaran adalah jabatan yang diduduki oleh PNS yang melakukan kegiatan pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru pada LPP RRI dan LPPTVRI.
4. TUGAS JABATAN : Melakukan pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru.
5. PERPRES TUNJANGAN :
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kominfo
8. RUMPUN JABATAN : Penerangan dan Seni Budaya
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Kominfo (RRI, TVRI)
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Teknisi Siaran Ahli Madya pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan RRI dan TVRI dibantu Tim Penilai Pusat;
 - b. Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI untuk angka kredit bagi Teknisi Siaran Ahli Pertama s.d Teknisi Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b di lingkungan RRI dan TVRI dibantu Tim Penilai Unit Kerja
11. PENGANGKATAN DARI JF ASISTEN TEKNISI SIARAN KEDALAM JF TEKNISI SIARAN
 - a. Asisten Teknisi Siaran yang memperoleh ijazah S1/DIV dapat diangkat ke jabatan Teknisi Siaran dgn syarat:
 - 1) tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - 2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - 3) mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - 4) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - 5) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - 6) memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
 - a. Asisten Teknisi Siaran yang akan diangkat menjadi Teknisi Siaran diberikan angka kredit dari ijazah S1/DIV, ditambah sebesar 65% angka kredit kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
11. UJI KOMPETENSI:
Teknisi Siaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALI:
Teknisi Siaran yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200		58 th		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	400		60 th		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. Memiliki pengalaman di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media bar paling singkat 2 tahun. 3. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 th terakhir 4. Berusia paling tinggi: a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda b. 55 th utk menduduki jenjang Ahli Madya
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Teknisi Transfusi Darah

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor PER/05/M.PAN/4/2007, Tanggal 30 April 2007
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1147/MENKES/PB/X/2007 dan Nomor 34 Tahun 2007, Tgl 24 Oktober 2007
3. **PENGERTIAN** : Teknisi Transfusi Darah adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan transfusi darah.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan tranfusi darah yang meliputi rekrutment donor, seleksi donor, penyadapan darah donor, pengolahan darah, pengamanan Darah donor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan lanjutan kasus inkompatibilitas serta pelaporan dan dokumentasi.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 34 Tahun 2008, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik bagi Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - d. Pimpinan Instansi bagi Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Teknisi Transfusi Darah yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya DI Teknologi Transfusi Darah 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a. 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam pelayanan transfusi darah paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.
		III/d	300			

Terapis Wicara

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor PER/48/M.PAN/4/2005, Tanggal 21 April 2005
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1367/MENKES/PB/IX/2005 dan Nomor 19 Tahun 2005, Tgl 19 September 2005
3. **PENGERTIAN** : Terapis Wicara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pelayanan terapi wicara demi terciptanya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 34 Tahun 2008
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK**
 - a. Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik bagi Terapis Wicara Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Terapis Wicara Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Terapis Wicara Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - d. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan instansi pusat di luar Depkes bagi Terapis Wicara Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Terapis Wicara yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya DIII sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, Golongan Ruang II/c 3. Tersedianya Formasi 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan terapi wicara paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		III/d	300				

Widyaprada

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor 3 Tahun 2019, Tanggal 21 Februari 2019
2. **PERATURAN BKN** : Nomor 21 Tahun 2019, Tanggal 20 Septemebr 2019
3. **PENGERTIAN** : Widyaprada adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. **TUGAS POKOK** : melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. **RUMPUN JABATAN** : Tenaga Pendidikan Lainnya
9. **LINGKUP BERLAKU** : Instansi Pusat dan Instansi Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK:**
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Widyaprada Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Widyaprada Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah, atau membidangi penjaminan mutu pendidikan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Widyaprada Ahli Pertama dan Widyaprada Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah
11. **KENAIKAN JABATAN**
Widyaprada yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:**
Widyaprada yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1.berstatus PNS; 2.memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3.sehat jasmani dan rohani; 4.berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pmebina; 5.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; 6.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS
		III/b	150		58 th	
	Muda	III/c	200		58 th	
		III/d	300		58 th	
	Madya	IV/a	400		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1.memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2.berusia paling tinggi: a.53 tahun untuk JF Penata Widyaprada Ahli Pertama dan Widyaprada Ahli Muda; b.55 tahun untuk JF Widyaprada Ahli Madya; c.60 tahun untuk JF Widyaprada Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
		IV/b	550		60 th	
		IV/c	700		60 th	
	Utama	IV/d	850		65 th	
		IV/e	1050		65 th	

Widyaiswara

1. PERMENPAN-RB : Nomor 22 Tahun 2014, Tanggal 23 Juli 2014
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2015, Tanggal 30 Januari 2015
3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, evaluasi dan pengembangan diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 59 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Lembaga Administrasi Negara
8. RUMPUN JABATAN : Pendidikan lainnya
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Kepala LAN atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan LAN yang membidangi Diklat bagi Widyaiswara Ahli Utama di lingkungan LAN dan instansi lainnya dibantu Tim Penilai Pusat (TPP);
 - b. Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian bagi Widyaiswara Ahli Pertama sampai dengan Widyaiswara Ahli Madya di lingkungan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi (TPI); dan
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Widyaiswara Ahli Pertama sampai dengan Widyaiswara Ahli Madya di lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Daerah (TPD)
11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Widyaiswara yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/b	150	Rp. 325.000	58 th	Syarat pengangkatan: - berijazah paling rendah Pascasarjana (S2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi - menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golru III/b; - berusia paling tinggi 50 tahun pada saat pengangkatan sebagai Widyaiswara; - memiliki pengalaman di bidang Dikjartih; - telah mengikuti dan lulus Diklat Pembentukan Calon Widyaiswara; - telah mendapat rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dan rekomendasi Penetapan Angka Kredit awal dari Instansi Pembina; - penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan - tersedia formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara
	Muda	III/c	200	Rp. 700.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.000.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th	Selain syarat yang telah ditentukan diatas kecuali angka 3, pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi menjadi Widyaiswara, harus: - Sehat jasmani dan rohani; - Lulus uji kompetensi; - Memenuhi formasi Widyaiswara untuk pelaksanaan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Diklatpim Tingkat Idan Diklatpim Tingkat II
		IV/e	1050			

RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL

1. Rumpun Fisika, kimia dan yang berkaitan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan ilmu pengetahuan di bidang ilmu fisika, astronomi, meteorologi, kimia dan geofisika. Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Pengamat Meteorologi dan Geofisika, Pengawas Radiasi, Pengamat Gunung Api, Pranata Nuklir.

2. Rumpun Matematika, Statistik dan yang berkaitan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori matematika aktuaria atau konsep statistika dan mengaplikasikannya pada bidang teknik, ilmu pengetahuan alam dan sosial serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan konsep, prinsip dan metode operasional ilmu matematika, statistika dan aktuaria.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Peneliti dan Statistisi.

3. Rumpun ke Komputeran

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang perencanaan, pengembangan dan peningkatan sistem yang berbasis komputer, pengembangan perangkat lunak, prinsip dan metode operasional, pemeliharaan kamus data dan sistem manajemen, database untuk menjamin integritas dan keamanan data serta membantu pengguna komputer dan perangkat lunak standar, mengontrol dan mengoperasikan komputer dan peralatannya, melaksanakan tugas-tugas pemrograman yang berhubungan dengan pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak. Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini yaitu Pranata Komputer, Operator SIAK, ADB Kependudukan.

- 4. Rumpun Arsitek, Insinyur & yang berkaitan**
adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya melakukan penelitian, meningkatkan dan mengembangkan konsep, teori dan metode operasional, menerapkan pengetahuan dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan konsep, prinsip dan metode operasional di bidang arsitektur dan teknologi serta efisiensi dalam proses produksi.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi:

Penyelidik Bumi, Penata Ruang, Surveyor Pemetaan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Pengairan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan.

- 5. Rumpun Penelitian dan Perekayasaan**
adalah jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional yang berhubungan dengan bidang penelitian dan perekayasaan dan melakukan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penelitian dan perekayasaan.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, Perekayasa.

- 6. Rumpun Ilmu Hayat**
adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya adalah melakukan kegiatannya yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang biologi, mikrobiologi, botani, ilmu hewan, ekologi anatomi, bakteriologi, biokimia, fisiologi, genetika, agronomi, Patologi atau farmakologi serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, penerapan konsep prinsip dan metode operasional di bidang biologi, ilmu hewan, agronomi dan kehutanan.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi antara lain: Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Penyuluh Pertanian, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Benih Tanaman, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengawas Bibit Ternak, Analis Pasar Hasil Pertanian, Penyuluh Perikanan, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pengendali Dampak Lingkungan, Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan, Analis Pasar Hasil Perikanan, Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Analis Ketahanan Pangan, Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, Pengelola Kesehatan Ikan.

7. Rumpun Kesehatan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit manusia, pengobatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, farmasi serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi. Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi seluruh Jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Kementerian Kesehatan.

8. Rumpun Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional disiplin ilmu khusus di bidang pendidikan tinggi, melaksanakan tugas mengajar pada pendidikan tinggi disamping menyiapkan buku dan tulisan ilmiah. Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini yaitu Dosen.

9. Rumpun Pendidikan Tingkat TK, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional di bidang pendidikan dan pengajaran pada Tingkat Taman Kanak-Kanak, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus serta mengajar anak-anak atau orang dewasa yang cacat fisik dan cacat mental atau mempunyai kesulitan belajar pada tingkat pendidikan tertentu. Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini yaitu Guru.

10. Rumpun Pendidikan lainnya

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional di bidang pendidikan dan pengajaran umum serta pendidikan dan pelatihan yang tidak berhubungan dengan pengajaran, menelaah serta memeriksa hasil kerja yang telah dicapai oleh guru dalam penerapan kurikulum, memberikan pelatihan penggunaan teknologi tinggi.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Instruktur, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, Penilik, Pengembang Teknologi Pembelajaran, Pranata Laboratorium Pendidikan, Widyaiswara, Pelatih Olahraga, Asisten Pelatih Olahraga.

11. Rumpun Operator Alat-Alat Optik dan Elektronik

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang mempunyai tugas melakukan pemotretan; mengontrol gambar yang bergerak dan video kamera dan peralatan lain untuk merekam dan menyempurnakan citra dan suara, mengontrol penyiaran dan sistem alat telekomunikasi, mengontrol penggunaan alat untuk keperluan diagnosa medis dan perawatan.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Pengendali Frekwensi Radio.

12. Rumpun Teknisi & Pengontrol Kapal & Pesawat

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang mempunyai tugas memberi komando dan menavigasi kapal serta pesawat, melaksanakan fungsi teknis untuk menjamin efesiensi dan keselamatan pelayaran serta penerbangan.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Teknisi Penerbangan, Pengawas Keselamatan Pelayaran.

13. Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta memeriksa pengimplementasian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran dan bahaya lain, keselamatan kerja, perlindungan kesehatan dan lingkungan, keselamatan proses produksi, barang dan jasa yang dihasilkan dan juga hal-hal yang berhubungan dengan standar kualitas dan spesifikasi pabrik.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Ketenagakerjaan, Inspektur Tambang, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Penguji Mutu Barang, Penera, Pengawas Farmasi dan Makanan, Pengawas Lingkungan Hidup, *Rescuer*, Pengamat Tera, Pengawas Kemetrologian, Pranata Laboratorium Kemetrologian, Penguji K3, Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, Penguji Perangkat Telekomunikasi, Analis Kebakaran, Pemadam Kebakaran.

14. Rumpun Akuntan dan Anggaran

adalah jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pemberian saran, penyeliaan atau pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan akuntansi, anggaran dan manajemen keuangan.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi Auditor dan Pemeriksa, Analis Keuangan Pusat dan Daerah

15. Rumpun Asisten Profesional yang berhubungan dengan keuangan dan Penjualan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dalam analisis kecenderungan pasar di bidang keuangan dan devisa, menaksir nilai komoditi, real estate atau properti lain atau menjual lewat lelang atas nama Pemerintah.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini yaitu Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pelelang.

16. Rumpun Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang mempunyai tugas memberlakukan dan menerapkan peraturan perundangan pemerintah yang berhubungan dengan batas negara, pajak-pajak, jaminan sosial, ekspor barang dan impor barang, pembentukan usaha, pendirian gedung serta kegiatan lain yang berhubungan dengan penerapan Peraturan Pemerintah.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Pemeriksa Bea dan Cukai, Pemeriksa Pajak, Penyuluh Pajak, Analis Keimigrasian, Pemeriksa Keimigrasian.

17. Rumpun Manajemen

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang peningkatan sistem, pemberian saran atau pengelolaan, pengembalian keputusan dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan sumber daya manajemen.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Analis Kepegawaian, Penerjemah, Auditor Kepegawaian, *Assessor* SDM Aparatur. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Analis APBN.

18. Rumpun Hukum dan Peradilan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep. Teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang hukum, perencanaan peraturan perundang-undangan serta pemberian saran dan konsultasi pada para klien tentang aspek hukum penyelidikan kasus, pelaksanaan peradilan.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Mediator Hubungan Industrial, Perancang Peraturan Perundang-undangan.

19. Rumpun Hak Cipta, Paten dan Merek

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pemberian saran, pengadministrasian, penyeliaan, serta pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pengatalokan, registrasi dari hak cipta, penetapan hak paten, pendaftaran merek dagang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Kataloger, Pemeriksa Desain Industri.

20. Rumpun Penyidik dan Detektif

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang mempunyai tugas menyelidiki fakta yang berhubungan dengan tindak kriminal dalam rangka membuktikan pihak yang bersalah, mengumpulkan informasi tentang seseorang yang diduga berbuat kriminal, melakukan penyelidikan tindakan yang mencurigakan di perusahaan, toko ataupun di tempat umum.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Agen, Polisi Kehutanan, Sandiman.

21. Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pengembangan dan pemeliharaan koleksi arsip, perpustakaan, museum, koleksi benda seni dan benda yang sejenis serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan kearsipan dan kepustakaan.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Arsiparis, Pustakawan.

22. Rumpun Ilmu Sosial dan yang berkaitan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, pengembangan konsep dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan

filosofi, sosiologi, psikologi dan ilmu sosial lainnya, memberikan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan keluarga dalam masyarakat.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Pengantar Kerja, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Penggerak Swadaya Masyarakat, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Penyuluh Keluarga Berencana, Penyuluh Hukum, Penyuluh Narkoba.

23. Rumpun Penerangan dan Seni Budaya

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, pengamatan, penciptaan, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional di bidang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan karya seni, museum, bahasa, sejarah, antropologi dan arkeologi serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pekerjaan penerangan kepada masyarakat, pengamatan dan penciptaan serta pemeliharaan karya seni, benda seni, benda sejarah (museum).

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Pranata Hubungan Masyarakat, Pamong Budaya.

24. Rumpun Keagamaan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pembinaan rohani dan moral masyarakat sesuai dengan agama yang dianutnya.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Penghulu, Penyuluh Agama, Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

25. Rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan perumusan, pengevaluasian, penganalisaan serta penerapan kebijaksanaan di bidang politik, pemerintahan dan hubungan internasional.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Diplomat, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (Pengawas Pemerintahan), Penata Kanselesai, Pranata Informasi Diplomatik.

DAFTAR INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	KATEGORI	
			KETERAMPILAN	KEAHLIAN
1.	Kementerian Luar Negeri	1. Diplomat	X	√
		2. Penata Kanselera	X	√
		3. Pranata Informasi Diplomatik	X	√
2.	Kementerian Perhubungan	1. Pengawas Keselamatan Pelayaran	√	√
		2. Penguji Kendaraan Bermotor	√	X
		3. Teknisi Penerbangan	√	X
3.	Kementerian Hukum dan HAM	1. Analis Keimigrasian	X	√
		2. Asisten Pembimbing Masyarakat	√	X
		3. Pembimbing Masyarakat	X	√
		4. Pemeriksa Keimigrasian	√	X
		5. Pemeriksa Merek	√	√
		6. Pemeriksa Paten	X	√
		7. Perancang Peraturan Perundang-undangan	X	√
		8. Pemeriksa Desain Industri	X	√
		9. Penyuluh Hukum	X	√
4.	Kementerian Keuangan	1. Analis Anggaran	X	√
		2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah	X	√
		3. Pelelang	X	√
		4. Pemeriksa Bea dan Cukai	√	√
		5. Pemeriksa Pajak	√	√
		6. Penilai Pemerintah	X	√
		7. Penyuluh Pajak	√	√
		8. Penilai Pajak	X	√
		9. Asisten Penilai Pajak	√	X
		10. Penata Laksana Barang	√	X
5.	Kementerian Dalam Negeri	1. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (Pengawas Pemerintahan)	X	√
		2. Polisi Pamong Praja (Pol PP)	√	√
		3. Administrator Database Kependudukan	X	√
		4. Operator SIAC	√	X
		5. Analis Kebakaran	X	√
		6. Pemadam Kebakaran	√	X

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	KATEGORI	
			KETERAMPILAN	KEAHLIAN
6.	Kementerian Perdagangan	1. Penera	√	√
		2. Penguji Mutu Barang	√	√
		3. Pengamat Tera	√	X
		4. Pengawas Kemetrolagian	X	√
		5. Pranata Laboratorium Kemetrolagian	X	√
7.	Kementerian Perindustrian	1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	√	√
		2. Asesor Manajemen Mutu Industri	X	√
8.	Kementerian Pertanian	1. Analis Pasar Hasil Pertanian	√	√
		2. Medik Veteriner	X	√
		3. Paramedik Veteriner	√	X
		4. Pengawas Benih Tanaman	√	√
		5. Pengawas Bibit Ternak	√	√
		6. Pengawas Mutu Hasil Pertanian	√	√
		7. Pengawas Mutu Pakan	√	√
		8. Pengendali OPT	√	√
		9. Penyuluh Pertanian	√	√
		10. Pemeriksa PVT	X	√
		11. Analis Ketahanan Pangan	X	√
		12. Analis Perkarantina Tumbuhan	X	√
		13. Pemeriksa Karantina Tumbuhan	√	X
		14. Dokter Hewan Karantina	X	√
		15. Paramedik Karantina Hewan	√	X
9.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Inspektur Ketenagalistrikan	X	√
		2. Inspektur Minyak dan Gas Bumi	X	√
		3. Inspektur Tambang	X	√
		4. Pengamat Gunung Api	√	X
		5. Penyelidik Bumi	X	√
10.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Penata Ruang	X	√
		2. Teknik Jalan dan Jembatan	√	√
		3. Teknik Pengairan	√	√
		4. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	√	√
		5. Teknik Penyehatan Lingkungan	√	√
		6. Pembina Jasa Konstruksi	X	√
11.	Kementerian Pertahanan	1. Kataloger	√	√
		2. Analis Pertahanan Negara	X	√

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	KATEGORI	
			KETERAMPILAN	KEAHLIAN
12.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1. Guru	X	√
		2. Pamong Belajar	X	√
		3. Pamong Budaya	√	√
		4. Pengawas Sekolah	X	√
		5. Penilik	X	√
		6. Pengembang Teknologi Pembelajaran	X	√
		7. Pranata Laboratorium Pendidikan	√	√
		8. Dosen	X	√
13	Kementerian Kesehatan	1. Administrator Kesehatan	X	√
		2. Apoteker	X	√
		3. Asisten Apoteker	√	X
		4. Bidan	√	√
		5. Dokter	X	√
		6. Dokter Gigi	X	√
		7. Dokter Pendidik Klinis	X	√
		8. Epidemiolog Kesehatan	√	√
		9. Entomolog Kesehatan	√	√
		10. Fisioterapis	√	√
		11. Fisikawan Medis	X	√
		12. Nutrisionis	√	√
		13. Okupasi Terapis	√	X
		14. Orthotis Prostetis	√	X
		15. Pembimbing Kesehatan Kerja	X	√
		16. Penyuluh Kesehatan Masyarakat	√	√
		17. Perawat	√	√
		18. Perawat Gigi	√	√
		19. Perekam Medis	√	√
		20. Pranata Laboratorium Kesehatan	√	√
		21. Psikolog Klinis	X	√
		22. Radiografer	√	√
		23. Refraksionis Optisien	√	X
		24. Sanitarian	√	√
		25. Teknisi Elektromedis	√	√
		26. Teknisi Gigi	√	X
		27. Teknisi Transfusi Darah	√	X
		28. Terapis Wicara	√	X
		29. Asisten Penata Anestesi	√	X
		30. Penata Anestesi	X	√

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	KATEGORI	
			KETERAMPILAN	KEAHLIAN
14.	Kementerian Agama	1. Penghulu	X	√
		2. Penyuluh Agama	√	√
		3. Pentashih Mushaf Al-Qur'an	X	√
15.	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Instruktur	√	√
		2. Pengantar Kerja	X	√
		3. Pengawas Ketenagakerjaan	X	√
		4. Mediator Hubungan Industrial	X	√
		5. Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	X	√
16.	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Penggerak Swadaya Masyarakat	√	√
17.	Kementerian Sosial	1. Pekerja Sosial	√	√
		2. Penyuluh Sosial	X	√
18.	Kementerian Sekretariat Kabinet	Penerjemah	X	√
19.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Pengendali Ekosistem Hutan	√	√
		2. Penyuluh Kehutanan	√	√
		3. Polisi Kehutanan	√	√
		4. Pengendali Dampak Lingkungan	√	√
		5. Pengawas Lingkungan Hidup	X	√
20.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Pengawas Perikanan	√	√
		2. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	√	√
		3. Penyuluh Perikanan	√	√
		4. Analis Pasar Hasil Perikanan	√	√
		5. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	X	√
		6. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	√	X
		7. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	X	√
		8. Pengelola Kesehatan Ikan	X	√
		9. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan	√	X
		10. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	√	X
		11. Inspektur Mutu Hasil Perikanan	X	√
		12. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	X	√
21.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1. Asisten Pranata Siaran	√	X
		2. Asisten Teknisi Siaran	√	X
		3. Pranata Siaran	X	√
		4. Pranata Hubungan Masyarakat	√	√
		5. Pengendali Frekuensi Radio	√	√
		6. Teknisi Siaran	X	√
		7. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi	√	X
		8. Penguji Perangkat Telekomunikasi	X	√

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	KATEGORI	
			KETERAMPILAN	KEAHLIAN
22.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1. Pelatih Olahraga	X	√
		2. Asisten Pelatih Olahraga	√	X
23.	Kejaksaan Agung	Jaksa	X	X
24.	Lembaga Sandi Negara	Sandiman	√	√
25.	Badan Informasi Geospasial (BIG)	Surveyor Pemetaan	√	√
26.	BKKBN	Penyuluh Keluarga Berencana	√	√
27.	BPPT	1. Perekayasa	X	√
		2. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	√	X
28.	BPKP	Auditor	√	√
29.	Perpustakaan Nasional	Pustakawan	√	√
30.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	Pengawas Radiasi	X	√
31.	Badan Kepegawaian Negara	1. Analis Kepegawaian	√	√
		2. Assessor SDM Aparatur	X	√
		3. Auditor Kepegawaian	X	√
32.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	1. Analis Kebijakan	X	√
		2. Widyaiswara	X	√
33.	LIPI	Peneliti	X	√
34.	Badan Intelijen Negara	Agen	√	√
35.	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	Pranata Nuklir	√	√
36.	Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)	Pengamat Meteorologi dan Geofisika	√	√
37.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Pengawas Farmasi dan Makanan	√	√
38.	Badan Pusat Statistik (BPS)	1. Pranata Komputer	√	√
		2. Statistisi	√	√
39.	BAPPENAS	Perencana	X	√
40.	Arsip Nasional RI	Arsiparis	√	√
41.	Badan Pemeriksa Keuangan	Pemeriksa	X	√
42.	LKPP	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	X	√
43.	Badan SAR Nasional (BASARNAS)	Rescuer	√	X
44.	Badan Narkotika Nasional (BNN)	1. Penyuluh Narkoba	X	√
		2. Penyidik BNN	X	√
45.	Sekjen DPRRI	1. Analis APBN	X	√
		2. Perisalah Legislatif	X	√
		3. Asisten Perisalah Legislatif	√	X
46.	PPATK	Analisis Transaksi Keuangan	X	√